



SALINAN

**PUTUSAN**  
**NOMOR 115/PHP.KOT-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **Drs. H. Muhamad, M.Si**  
Pekerjaan : Pensiunan PNS  
Alamat : Jalan Bhakti Nomor 31 RT/RW 002/007,  
Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat,  
Tangerang Selatan, Banten
2. Nama : **Rahayu Saraswati D. Djojhadikusumo**  
Pekerjaan : Pensiunan DPR RI  
Alamat : Jalan Kemang V Nomor 21C RT/RW 009/005,  
Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang  
Prapatan, Jakarta

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1). **Astiruddin Purba, S.H., 2). Andi Syafrani, SHI., MCCL, 3) Fajri Safi'i, S.H., 4). Ridwan Darmawan, S.H., M.H., 5). Aries Surya, S.H., M.H., 6) Azis Fahri Pasaribu, S.H., 7). M.Iqbal Kusuma Farizan, S.H., M.H., 8). Swardi Aritonang, S.H., M.H., 9). Samuel David, S.H., 10). Wiryawan A. Aprianto, S.H., M.H., 11). Herbert Sihotang, S.H., M.H., 12). Saefudin Umar, S.H., 13). Frans Daromes Simamora, S.H., 14). Nurman Samad, S.H., 15). Nikolaus Dai Serafin, S.H., 16). Nelman Nainggolan, S.H., 17). Holiwati, S.H., dan 18). Rizal Muhammad Yusuf, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada Tim Hukum dan Advokasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Nomor Urut 1 (Drs. H. Mohamad, M. Si - Rahayu Saraswati D.**

Djojohadikusumo, beralamat di Jalan Pahlawan Seribu Ruko Malibu Blok D01 Lengkong Gudang, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2020, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**Terhadap:**

**Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan**, beralamat di Jalan Raya Serpong Nomor 1, Setu, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan, Banten;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Saleh, S.H., M.H., Songga Aurora Abadi, S.H., M.H., Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H.**, dan **Muhammad Andhika Gautama, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada *Law Office Saleh & Partners*, beralamat di Tower Splendor Lantai 23, Unit 2305, Jalan Latjen M.T. Haryono Nomor Kav 2-3, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 8/PY.02.1-SU/3674/KPU-Kot/I/2020 tanggal 26 Januari 2021, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **Drs. H. Benyamin Davnie**  
Pekerjaan : Wakil Walikota  
Alamat : Jalan Karya Muda I Nomor 98, RT/RW 002/005,  
Kelurahan Lengkong Karya, Kecamatan Serpong  
Utara, Tangerang Selatan, Banten
2. Nama : **H. Pilar Saga Ichsan, S.T.**  
Pekerjaan : Karyawan BUMN  
Alamat : Sutera Narada V Nomor 16 RT/RW 003/006,  
Kelurahan Pakulonan, kecamatan Serpong  
Utara, Tangerang Selatan, Banten

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Samsul Huda, S.H., M.H., Muhammad Fatahilah, S.H., Dorel Almir, S.H., M.H., Dr. Endang Hadrian, S.H., M.H., Totok**

**Prasetyanto, S.H., Samsudin, S.H., M.H., Saripudin, S.H., Elthy Rachmawati, S.H., M.H., Saipul Rahman, S.H., M.H., dan Erik Anugra Windi, S.H., M.H.,** Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum “Ben-Pilar”, beralamat di Epicentrum Walk Office, Suite 311B, Jalan H.R. Rasuna Said Kav.1, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tangerang Selatan;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu Kota Tangerang Selatan.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 118/PAN.MK/AP3/12/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor **115/PHP.KOT-XIX/2021** tanggal 18 Januari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan di periksa dan diadili sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

- 1.2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan.
- 1.3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur, dan Wakil Gubernur/Bupati dan calon Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK/2020) menyatakan:
  - (1). Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah
    - a. Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur
    - b. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati
    - c. Pasangan Walikota dan Wakil Walikota**
- 2.2. Bahwa berdasarkan Putusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 233/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan 2020. Maka dengan demikian pemohon adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan. **(BUKTI P-3)**
- 2.3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 234/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/IX/2020 tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota KOTA TANGERANG SELATAN tahun 2020. Maka demikian Pemohon adalah Peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 dengan Nomor Urut 1. **(Bukti P-4).**
- 2.4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU

sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2020, dengan ketentuan sebagai berikut.

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 2.5. Bahwa di wilayah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan memiliki jumlah penduduk **1.747.906 jiwa** (Sumber: <http://tangselkota.bps.go.id/>). sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 0.5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Tangerang Selatan.
- 2.6. Bahwa sekalipun dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) tentang persyaratan ambang batas telah diatur namun berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi penerapan ambang batas tersebut telah dikesampingkan ketika Mahkamah Konstitusi menemukan permasalahan khusus yang tidak memungkinkan digunakannya ambang batas untuk memeriksa permohonan secara jelas menyatakan akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan mengenai ambang batas tersebut secara kasuistis dengan kriteria permasalahan - permasalahan

untuk menilai suatu perkara dapat dikecualikan ambang batas sengketa hasil pilkada.

- 2.7. Bahwa Pemohon merujuk terdapat enam putusan yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan mengecualikan penerapan ketentuan ambang batas hasil pilkada pada saat pemeriksaannya sebagaimana yang dituangkan dalam putusan mahkamah konstitusi sebagai berikut:
1. Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017  
Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya
  2. Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017  
Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Tolikara
  3. Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 4 April 2017  
Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya
  4. Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017  
Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen
  5. Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018 bertanggal 17 September 2018  
Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Mimika
  6. Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018 bertanggal 17 September 2018,  
Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Paniai
- 2.8. Bahwa berdasarkan beberapa Putusan tersebut di atas maka Pemohon menarik kesimpulan Mahkamah Konstitusi menerapkan ketentuan Pasal 158 adalah tidak bersifat mutlak sejauh ditemukan kriteria permasalahan permasalahan yang terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi perolehan suara pemohon secara signifikan.
- 2.9. Bahwa adapun kriteria permasalahan yang diajukan oleh pemohon dalam permohonan sengketa pilkada Kota Tangerang Selatan adalah telah terjadi pelanggaran terstruktur sistemastik dan masif yang diuraikan oleh pemohon adalah pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, masif (TSM) yang seharusnya dapat menjadi alasan mengecualikan ambang batas sengketa PILKADA di Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diatur Pasal 158 ayat (2).
- 2.10. Bahwa demikian juga sebagaimana kutipan tulisan kajian guru besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang "**PROF. SALDI ISRA**", yang mengatakan:

.....”sejak semula, saya termasuk orang yang mendorong adanya pembatasan persentase tertentu untuk dapat mengajukan permohonan sengketa ke MK. Namun demikian, **pembatasan tersebut tidak di maksudkan untuk menghilangkan kesempatan bagi pasangan calon yang merasa di curangi secara total memilih jalur ke MK. Artinya, ambang batas masih dapat diterobos melalui mekanisme pemeriksaan pendahuluan (dismissal proses) sepanjang pemohon mampu menunjukkan bukti-bukti yang sangat kuat telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM”**.

Bahwa adapun yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat TSM adalah sebagai berikut, yaitu **Terstruktur**, pelanggaran telah di rencanakan secara berjenjang. **Sistematis**, pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik. **Masif**, pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah luas. Ihwal pelanggaran yang bersifat TSM, di dalam beberapa putusan MK menilai nya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (misal nya, vide Putusan MK No. 41/PHPU.D-VI/2008, Tanggal 2 Desember 2008; dan Putusan MK No. 41/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 11 juni 2010). Tentunya, pandangan ini memerlukan proses pembuktian yang komprehensif sembari melihat dampak yang di timbulkan.

Sebagaimana telah diterima dalam beberapa putusan, karena posisi dan sifatnya sebagai peradilan konstitusi, MK tak boleh membiarkan aturan - aturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengkesampingkan keadilan subtansif (subtansif justice), karena fakta - fakta hukum sebagaimana telah di uraikan nyata merupakan pelanggaran konstitusi, terutama Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan pilkada dilaksanakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang di tentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Dalam putusan di atas, MK menyatakan bahwa satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara umum menyatakan bahwa “tak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria). Dengan demikian, apabila diletakan dalam konteks pilkada, tidak satupun pasangan calon yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat adanya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam melaksanakan pemilu. Kemudian, misalnya, prinsip-prinsip tersebut telah pula di pakai MK untuk menyelesaikan banyak pelanggaran Kota Pekan Baru-Riau.

*.... dalam hal bilamana, penyelenggaraan pilkada telah terjadi banyak pelanggaran seirus, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber dan jurdil") yang di amanatkan oleh pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 yang mempengaruhi hasil pilkada, pada posisi sebagai pengawal konstitusi, MK harus memeriksa indikasi pelanggaran yang bersifat TSM tersebut. Namun demikian, apabila dalam proses awal bukti-bukti tidak kuat, ambang batas diperlakukan secara ketat.*

*Dalam batas penalaran yang wajar, dengan adanya pemeriksaan pendahuluan, ruang menghidupkan terobosan yang telah dilakukan MK dalam memeriksa permohonan yang terindikasi adanya pelanggaran yang bersifat TSM tetap bisa di pertahankan.*

*.....MK pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, mk tak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga harus mewujudkan keadilan subtansial.*

*Apalagi, sebelum nya melalui Pputusan No.41/PHPU.D-VI/2008 terkait perselisihan hasil pemilukada jawa timur, MK juga pernah mempertimbangkan bahwa untuk menjaga keseimbangan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat dalam pelaksanaan peradilan, MK tidak dapat di pasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna subtansif undang-undang itu sendiri. Jika konsisten dengan pertimbangan tersebut, ruang menabrak ambang batas tentu terbuka lebar.*

- 2.11. Bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengenai Pilkada yang dipilih langsung oleh rakyat, dalam pelaksanaannya telah banyak menimbulkan persoalan dan kecurangan di dalam prosesnya. Diantaranya adanya penggunaan Surat Keterangan untuk memilih dari Disdukcapil dalam jumlah yang tidak wajar, pemilih siluman (*ghost voters*), pengrusakan segel kotak suara, *money politic*, adanya *black campaign* dan lain - lain yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif;
- 2.12. Bahwa pemilihan umum yang demokratis tidak akan tercipta apabila ruang-ruang untuk mencapai itu dibatasi dan tertutup untuk diselesaikan melalui mekanisme pengadilan apabila timbul perselisihan dalam proses Pilkada Dalam hal ini, Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, sementara bersamaan dengan itu pemohon mendapati selisih suara antara pemohon dengan pasangan calon yang memiliki perolehan suara terbanyak (pasangan calon nomor urut 3) didasari dengan cara yang melawan hukum atau kecurangan yang dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan masif;

- 2.13. Bahwa sejak adanya pengalihan kewenangan memutus perselisihan hasil Pilkada dari Mahkamah Agung (MA) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2008, dalam kurun waktu enam tahun ini Mahkamah Konstitusi (MK) sudah banyak memutus permohonan sengketa perselisihan hasil Pemilu (PHPU) Pilkada. Artinya, hampir semua pelaksanaan Pilkada di Indonesia selalu berujung pada gugatan di Mahkamah Konstitusi;
- 2.14. Peran penting Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mempunyai kewajiban menjaga tegaknya konstitusi, demokrasi dan hak asasi manusia, seperti teruraikan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan: "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*". Bahwa esensi dari menegakkan hukum dan keadilan, adalah untuk menemukan kebenaran dan keadilan bagi pencari keadilan itu sendiri (*justiabellen*). Lembaga peradilan, sebagai wadah bagi masyarakat pencari keadilan untuk menyerahkan persoalannya dalam kehidupan bernegara, untuk kemudian diproses dan diputus melalui proses hukum yang adil (*due process of law*);
- 2.15. Oleh karena itu, sarana pengadilan adalah sesuatu yang mutlak diperlukan dan merupakan bagian dari kehidupan bernegara. Bagaimana mungkin sarana pengadilan ini dapat dibatasi oleh adanya ketentuan yang mengatur tentang syarat kuantitatif atau berdasarkan angka-angka,

persentase dan jumlah tertentu sehingga seseorang itu baru diperbolehkan mengajukan gugatan/permohonannya ke Pengadilan/Mahkamah Konstitusi;

- 2.16. Bahwa sebelum lahirnya Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, belum pernah ada pembatasan/syarat berdasarkan kuantitatif atau jumlah angka-angka tertentu hasil perolehan suara dari peserta Pemilu calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagai dasar calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dapat memperkarakan hasil perhitungan suara pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Agung yang pernah memiliki kewenangan memutus perkara-perkara sengketa Pilkada pada masa yang lalu, begitu pula Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga yang dijadikan sebagai pelindung konstitusi, wewenangnya tidak boleh dikurangi oleh syarat kuantitatif semacam itu;
- 2.17. Bahwa akibat dari diberlakukannya pembatasan/syarat berdasarkan jumlah angka-angka tertentu dari hasil perolehan suara peserta Pemilu yang bersifat kuantitatif tersebut, maka banyak pelanggaran yang bersifat kualitatif, seperti pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang tidak dapat terselesaikan secara tuntas. SEHINGGA PARA PASANGAN CALON BERUPAYA UNTUK MENJAUHKAN JARAK SELISIH PEROLEHAN SUARA DENGAN MENGHALALKAN SEGALA CARA.
- 2.18. Bahwa Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) yang mempunyai kewenangan begitu besar bahkan dapat membatalkan pasangan calon, diharapkan dapat menyelesaikan pelanggaran–pelanggaran yang terjadi di sepanjang tahapan pemilihan, ternyata tidaklah cukup tangguh dan

TIDAK MAMPU menyelesaikannya secara profesional dan independen. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan pimpinan musyawarah yang diemban oleh komisioner Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) sebagai lembaga pemeriksa dan pemutus dalam sengketa pemilihan (mengambil alih peran dan fungsi lembaga peradilan yang putusannya bersifat final dan mengikat).

- 2.19. Bahwa dengan adanya Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU menyebabkan ketimpangan dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persamaan di muka hukum, dalam hal ini pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017, disyaratkan adanya jumlah kuantitatif tertentu dari perolehan hasil perhitungan suara untuk dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi, sedangkan pada proses Pemilu yang lain seperti pemilihan Presiden dan Pemilu legislatif tidak disyaratkan berdasarkan kuantitatif/jumlah dan angka-angka tertentu dari hasil perolehan suara calon peserta untuk dapat mengajukan gugatan/permohonan ke Mahkamah Konstitusi;
- 2.20. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, menurut Pemohon dinilai bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan konstitusi sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: *"Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"*;

- 2.21. Bahwa esensi dari frasa *"pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil"* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) di atas, pada hakikatnya adalah dalam rangka mewujudkan proses hukum yang adil (*due process of law*) bagi para pencari keadilan yang ingin melakukan gugatan/permohonan terhadap permasalahan hukumnya. Sarana pengadilan yang akan menyelesaikan persoalan hukum tersebut telah melalui tahapan-tahapan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Sehingga melalui mekanisme pengadilan tersebut akan diperoleh putusan hukum yang bersifat pasti, final dan tetap dari hasil proses yang telah diuji baik secara formil maupun materilnya;
- 2.22. Bahwa Keseluruhan proses hukum yang adil sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) tersebut adalah dalam rangka pencarian kebenaran formil maupun materil, serta pemenuhan keadilan yang seadil-adilnya bagi para pihak yang berperkara. Hak untuk mengajukan gugatan/permohonan sebagai pihak yang berperkara di pengadilan atau melakukan upaya hukum melalui sarana-sarana pengadilan, adalah hak pribadi setiap warga negara yang wajib dilindungi oleh hukum. Hak ini sesuai dengan amanat Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan: *"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun"*;
- 2.23. Bahwa penerapan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, tidak membatasi permohonan pemohon dalam perkara ini, dimana Pemohon dapat membuktikan bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2021 yang selisihnya melebihi 5.28% (lima koma dua delapan persen) dari perolehan suara Pemohon yang didapatkan dengan cara melakukan pelanggaran-pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yang menguntungkan salah satu pasangan calon, padahal pelanggaran tersebut telah nyata dan terbukti terjadi selama tahapan pelaksanaan pemilihan;

- 2.24. Bahwa sebagaimana telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilukada yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah Konstitusi adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan, dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dengan demikian apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan Pemilukada telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas “luber dan jurdil”) yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 yang mempengaruhi hasil Pemilukada maka **Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan Pemilukada yang harus berlangsung sesuai dengan asas “luber dan**

**judil**” (vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 dan Putusan MK Nomor 45/PHPU.D-IV/2008);

- 2.25. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 470/HK.03.1-Kpt/ 3674/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 adalah *sangat berdasar* dalam mengajukan permohonan ini dengan *mengecualikan* ambang batas mengingat kriteria permasalahan yang diajukan oleh pemohon dalam permohonan sengketa pilkada Kota Tangerang Selatan adalah telah terjadi pelanggaran tersruktur sistemastik dan masif (TSM), maka permohonan Pemohon telah memenuhi **kedudukan hukum (*legal standing*)** dalam pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan ***Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon.***
- 3.2. Bahwa Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 470/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/XII/2020 tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020, yang diumumkan pada tanggal 17 Desember 2020, pukul 09.40 WIB.
- 3.3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut pemohon permohonan diajukan kepada Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

### IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

- 4.1. Bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Perhitungan Suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	DRS. H. MUHAMAD, M.SI. - RAHAYU SARASWATI D. DJOJOHADIKUSUMO	205.309
2	DR. HJ SITI NURAZIZAH, SH., M.HUM - H. RUHAMABEN	134.682
3	DRS. H. BENYAMIN DAVNIE - H. PILAR SAGA ICHSAN, ST.	235.734

*(Berdasarkan table di atas pemohon berada peringkat kedua, dengan perolehan suara sebanyak 205.309)*

- 4.2. Bahwa proses penyelenggaraan Pilkada Kota Tangerang Selatan diperoleh melalui serangkaian tindakan manipulatif, sarat pelanggaran dan penuh kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM), Pemohon telah pula **mencari keadilan dari berbagai saluran hukum untuk menemukan keadilan yang hakiki**, akan tetapi instrumen penegakan hukum lainnya, ternyata tidak selamanya sejalan dan linier dengan nilai - nilai demokrasi yang berkeadilan, Mahkamah Konstitusi sudah seharusnya tidak dapat membiarkan hal ini terjadi, untuk itu Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menerima Permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020, dengan pertimbangan dan alasan hukum sebagai berikut:
- a. Bahwa tugas pengadilan dalam memutus suatu perkara tidak hanya menerapkan aturan hukum positif, tetapi lebih dari itu, yaitu untuk menegakkan keadilan dan memberi solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu dalam praktik peradilan di Mahkamah Konstitusi banyak muncul hal-hal baru karena adanya kebutuhan hukum untuk dapat memberikan solusi hukum. Hal-hal baru semacam ini tentu pada awalnya menimbulkan pro dan kontra, apalagi di kalangan akademisi, namun biasanya pro dan kontra itu lebih pada belum dipahaminya latar belakang pemikiran dan argumentasi yang mendasari terobosan hukum itu sendiri. Hal ini sebagaimana disampaikan **Prof Mahmud MD, Mantan Ketua Mahkamah**

**Konstitusi** dalam sambutan pengantar buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

- b. Bahwa **Prof. Satjipto Raharjo** mengatakan bahwa keadilan itu tidak hanya ada dalam pasal-pasal UU, tetapi harus lebih banyak dicari di dalam denyut denyut kehidupan masyarakat. Tetapi bagi MK, keadilan substantif tak boleh secara hitam-putih diartikan sebagai keharusan membuat vonis yang selalu keluar dari UU. Keadilan substantif harus dicari sendiri dengan menggali rasa keadilan dalam masyarakat, tetapi sekaligus bisa menerapkan ketentuan UU selama ketentuan di dalam UU dirasa sudah adil. Dengan demikian, memahami vonis MK harus dilihat dari latar belakang kasus dan pertimbangannya untuk setiap kasus. (KORAN SINDO, 30 Agustus 2014, Moch Mahfud MD).
- 4.3. Bahwa berdasarkan praktek pemeriksaan hasil sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi telah terjadi pergeseran pendekatan dalam penerapan ambang batas pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU.
  - 4.4. Bahwa sekalipun dalam ketentuan tersebut persyaratan ambang batas telah diatur namun berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi penerapan ambang batas tersebut telah dikesampingkan ketika Mahkamah Konstitusi menemukan permasalahan khusus yang tidak memungkinkan digunakannya ambang batas untuk memeriksa permohonan.
  - 4.5. Bahwa dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi secara jelas menyatakan akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan mengenai ambang batas tersebut secara kasuistis dengan kriteria permasalahan

permasalahan untuk menilai suatu perkara dapat dikecualikan ambang batas sengketa hasil pilkada.

4.6. Bahwa memperhatikan kriteria permasalahan dari berbagai putusan diatas terdapat alasan atau syarat pengecualian salah satunya **putusan sengketa hasil Pilkada Kabupaten Paniai Putusan Nomor 71/PHP. BUP-XVI/2018 bertanggal 17 September 2018** bahwa pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) adalah salah satu kriteria permasalahan yang terjadi dalam proses pilkada.

4.7. **BAHWA ADAPUN KRITERIA PERMASALAHAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONAN SENGKETA PILKADA KOTA TANGSEL ADALAH TELAH TERJADI PELANGGARAN TERSRUKTUR, SISTEMASTIS DAN MASIF YANG DIURAIKAN OLEH PEMOHON SEBAGAI BERIKUT:**

**A. PENYALURAN DANA BAZNAS DIGUNAKAN SEBAGAI ALAT UNTUK PEMENANGAN PASLON NOMOR URUT 3 (PETAHANA).**

- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan adalah bagian dari pemerintahan saat ini, yang Walikota nya Airin Rachmi Diany, dan Benyamin Davnie menjabat sebagai Wakil Walikota Tangerang Selatan yang maju sebagai Calon Walikota, selanjutnya Pilar Saga Ichsan adalah Keponakan dari Walikota Airin Rachmi Diany. Sehingga memiliki kepentingan Politik yang sama untuk memenangkan pasangan calon tersebut.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pemohon, Walikota Airin Rachmi Diany Selaku Tim Kampanye Dalam Jabatan Selaku Pengarah Terjun Langsung Membagikan Uang Santunan Anak Yatim, Yang Sumber Dananya Dari Badan Zakat Nasional (Baznas) Di Distribusikan Pada 54 Kelurahan, 7 Kecamatan Se-Kota Tangerang Selatan Dimana Penyaluran dana tersebut terbukti digunakan untuk mengajak masyarakat untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. **(Bukti P-5)**

- Bahwa Pembagian dana Baznas tersebut dilakukan pada waktu-waktu sebagai table berikut ini:

**JADWAL PEMBERIAN BANTUAN YATIM OLEH WALIKOTA  
DI KECAMATAN SE-KOTA TANGERANG SELATAN  
TAHUN 2020**

<b>KECAMATAN SETU</b>			
<b>NO.</b>	<b>NAMA KELURAHAN</b>	<b>HARI/TANGGAL</b>	<b>WAKTU</b>
1	Kelurahan Bakti Jaya	Rabu, 2 Desember 2020	15.00-15.30 WIB
2	Kelurahan Babakan	Rabu, 2 Desember 2020	15.30-16.00 WIB
3	Kelurahan Setu	Rabu, 2 Desember 2020	16.00-16.30 WIB
4	Kelurahan Muncul	Rabu, 2 Desember 2020	16.30-17.00 WIB
5	Kelurahan Keranggan	Rabu, 2 Desember 2020	17.00-17.30 WIB
6	Kelurahan Kademangan	Rabu, 2 Desember 2020	17.30-18.00 WIB
<b>KECAMATAN PAMULANG</b>			
<b>NO.</b>	<b>NAMA KELURAHAN</b>	<b>HARI/TANGGAL</b>	<b>WAKTU</b>
1	Kelurahan Pamulang Timur	Kamis, 3 Desember 2020	08.00-08.30 WIB
2	Kelurahan Pamulang Barat	Kamis, 3 Desember 2020	08.30-09.00 WIB
3	Kelurahan Benda Baru	Kamis, 3 Desember 2020	09.00-09.30 WIB
4	Kelurahan Pondok Benda	Kamis, 3 Desember 2020	09.30-10.00 WIB
5	Kelurahan Bambu Apus	Kamis, 3 Desember 2020	13.00-13.30 WIB
6	Kelurahan Kedaung	Kamis, 3 Desember 2020	13.30-14.00 WIB
7	Kelurahan Pondok Cabe Udik	Kamis, 3 Desember 2020	14.00-14.30 WIB
8	Kelurahan Pondok Cabe Ilir	Kamis, 3 Desember 2020	14.30-15.00 WIB
<b>KECAMATAN CIPUTAT</b>			
<b>NO.</b>	<b>NAMA KELURAHAN</b>	<b>HARI/TANGGAL</b>	<b>WAKTU</b>
1	Kelurahan Jombang	Jumat, 4 Desember 2020	08.00-08.30 WIB
2	Kelurahan Serua	Jumat, 4 Desember 2020	08.30-09.00 WIB
3	Kelurahan Serua Indah	Jumat, 4 Desember 2020	09.00-09.30 WIB
4	Kelurahan Sawah Baru	Jumat, 4 Desember 2020	09.30-10.00 WIB
5	Kelurahan Sawah	Jumat, 4 Desember 2020	10.00-10.30 WIB
6	Kelurahan Ciputat	Jumat, 4 Desember 2020	10.30-11.00 WIB
7	Kelurahan Cipayung	Jumat, 4 Desember 2020	11.00-11.30 WIB
<b>KECAMATAN PONDOK AREN</b>			
<b>NO.</b>	<b>NAMA KELURAHAN</b>	<b>HARI/TANGGAL</b>	<b>WAKTU</b>
1	Kelurahan Pondok Betung	Jumat, 4 Desember 2020	13.00-13.30 WIB
2	Kelurahan Pondok Karya	Jumat, 4 Desember 2020	13.30-14.00 WIB
3	Kelurahan Jurangmangu Timur	Jumat, 4 Desember 2020	14.00-14.30 WIB
4	Kelurahan Jurangmangu Barat	Jumat, 4 Desember 2020	14.30-15.00 WIB

5	Kelurahan Pondok Aren	Jumat, 4 Desember 2020	15.00-15.30 WIB
6	Kelurahan Pondok Jaya	Jumat, 4 Desember 2020	15.30-16.00 WIB
7	Kelurahan Pondok Pucung	Jumat, 4 Desember 2020	16.00-16.30 WIB
8	Kelurahan Parigi	Jumat, 4 Desember 2020	16.30-17.00 WIB
9	Kelurahan Parigi Baru	Jumat, 4 Desember 2020	17.00-17.30 WIB
10	Kelurahan Pondok Kacang Barat	Jumat, 4 Desember 2020	17.30-18.00 WIB
11	Kelurahan Pondok Kacang Timur	Jumat, 4 Desember 2020	18.00-18.30 WIB
<b>KECAMATAN SERPONG</b>			
<b>NO.</b>	<b>NAMA KELURAHAN</b>	<b>HARI/TANGGAL</b>	<b>WAKTU</b>
1	Kelurahan Lengkong Gudang Timur	Senin, 7 Desember 2020	13.00-13.30 WIB
2	Kelurahan Lengkong Wetan	Senin, 7 Desember 2020	13.30-14.00 WIB
3	Kelurahan Lengkong Gudang	Senin, 7 Desember 2020	14.00-14.30 WIB
4	Kelurahan Cilenggang	Senin, 7 Desember 2020	14.30-15.00 WIB
5	Kelurahan Serpong	Senin, 7 Desember 2020	15.00-15.30 WIB
6	Kelurahan Buaran	Senin, 7 Desember 2020	15.30-16.00 WIB
7	Kelurahan Ciater	Senin, 7 Desember 2020	16.00-16.30 WIB
8	Kelurahan Rawa Mekar Jaya	Senin, 7 Desember 2020	16.30-17.00 WIB
9	Kelurahan Rawa Buntu	Senin, 7 Desember 2020	17.00-17.30 WIB
<b>KECAMATAN CIPUTAT TIMUR</b>			
<b>NO.</b>	<b>NAMA KELURAHAN</b>	<b>HARI/TANGGAL</b>	<b>WAKTU</b>
1	Kelurahan Pondok Ranji	Selasa, 8 Desember 2020	08.00-08.30 WIB
2	Kelurahan Rengas	Selasa, 8 Desember 2020	08.30-09.00 WIB
3	Kelurahan Rempoa	Selasa, 8 Desember 2020	09.00-09.30 WIB
4	Kelurahan Cempaka Putih	Selasa, 8 Desember 2020	09.30-10.00 WIB
5	Kelurahan Pisangan	Selasa, 8 Desember 2020	10.00-10.30 WIB
6	Kelurahan Cirendeu	Selasa, 8 Desember 2020	10.30-11.00 WIB
<b>KECAMATAN SERPONG UTARA</b>			
<b>NO.</b>	<b>NAMA KELURAHAN</b>	<b>HARI/TANGGAL</b>	<b>WAKTU</b>
1	Kelurahan Jelupang	Selasa, 8 Desember 2020	13.00-13.30 WIB
2	Kelurahan Lengkong Karya	Selasa, 8 Desember 2020	13.30-14.00 WIB
3	Kelurahan Pondok Jagung	Selasa, 8 Desember 2020	14.00-14.30 WIB
4	Kelurahan Pakulonan	Selasa, 8 Desember 2020	14.30-15.00 WIB
5	Kelurahan Pakualam	Selasa, 8 Desember 2020	15.00-15.30 WIB
6	Kelurahan Paku Jaya	Selasa, 8 Desember 2020	15.30-16.00 WIB
7	Kelurahan Pondok Jagung Timur	Selasa, 8 Desember 2020	16.00-16.30 WIB

- Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat berbunyi “*Gubernur dan Bupati/Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan*

*terhadap baznas provinsi, baznas kabupaten kota sesuai kewenangannya”* dari ketentuan tersebut jelas bahwa Walikota tidak mempunyai wewenang untuk menyalurkan zakat apalagi peran Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany adalah sebagai Tim Pengarah Kampanye Paslon Nomor urut 3 sebagai pengarah **(Bukti P-6).**

- Bahwa penggunaan dana BAZNAS sudah secara tegas diatur dalam *Memorandum of Understanding (MOU)* yang ditandatangani oleh Ketua BAZNAS Bambang Sudibyo dengan ketua BAWASLU Aban *“bahwa dalam hal pengelolaan zakat harus bebas dari kepentingan politik”*. **Dan Bawaslu seharusnya mencegah penyaluran zakat di tunggangi oleh kepentingan politik praktis untuk memperoleh keuntungan elektrolal orang atau kepentingan politik tertentu namun faktanya telah terjadi pembiaran disebanyak 54 Kelurahan tanpa ada satu pun yang ditindak dan atau diproses oleh Bawaslu Kota Tangerang Selatan.**
- Bahwa tindakan Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany sebagai Tim Pegarah Kampanye Nomor Urut 3 secara aktif turut serta turun langsung ikut mendistribusikan dana BAZNAS tersebut di sebanyak 54 Kelurahan sedangkan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Zakat tidak sama sekali di beri kewenangan kepada Walikota, dimana Walikota Tangerang Selatan (Airin Rachmi Diany) sekaligus sebagai Tim Pengarah dalam penyalurkan dana Baznas melainkan hanya sebagai Pembina dan pengawas, sehingga tindakan Walikota Airin Rachmi Diany sangat menciderai penggunaan dana zakat yang digunakan untuk kepentingan politik dalam hal upaya pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 DRS. H. BENYAMIN DAVNIE - H. PILAR SAGA ICHSAN, ST sebagaimana **bukti-bukti video, foto. (Bukti P-7)**

- Bahwa selain tindakan Walikota Airin Rachmi Diany merangkap Ketua Tim Pengarah dalam hal penyaluran dana BAZNAS tersebut, juga melibatkan dan mengerahkan para Lurah di sejumlah 54 Kelurahan sehingga tindakan-tindakan penyaluran dana BAZNAS dengan kepentingan politik tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. **Dimana dalam ketentuan undang-undang zakat tersebut sama sekali juga tidak diberi kewenangan kepada lurah-lurah dalam hal pendistribusian penyaluran dana baznas tersebut.**
- Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah terbukti melakukan politik uang dengan menunggangi dana Baznas secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam upaya pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Petahana).

**B. PENERAHAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM UPAYA MEMENANGKAN PASLON NOMOR URUT 3 (PETAHANA)**

01. Bahwa pada tanggal 6 September 2020, Aparatur Sipil Negara (ASN) Lurah Kelurahan Benda Baru, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Bpk. Saidun terbukti mempengaruhi pemilih melalui Grup Whatshap Ta'lim malam Jumat, yang isinya
- “Kata imam besar kita atau kata guru ngaji kita, nasrani musuh besar kita”.
- Kemudian ditanggapi oleh Oka Hamba
- “Satu Komando karena di Alquran ngga dianjurkan harus memilih putra daerah”
- Kemudian ditanggapi oleh H. Saidun
- “Barang siapa yang memilih pemimpine nasrani, maka dia yang memilih tergolong dalam nasrani....
- Takbirrrrr.....!!!!
- Pada percakapan tersebut di atas pada pokoknya tindakan mengarahkan pemilih agar tidak memilih calon walikota dari

agama nasrani sehingga tindakan yang menggunakan isu sara tersebut sangat merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang calon Wakil Waikotanya notabene beragama nasrani **(Bukti P-8)**.

02. Bahwa Pada Tanggal 8 November 2020, seorang oknum Polisi aktif yang menjabat sebagai RT di Wilayah Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan telah terbukti melakukan tindakan pengerahan warga untuk memenangkan Paslon Nomor 3 dengan mengirimkan surat yang ditujukan kepada Benjamin Davni - Pilar Saga Ichsan dimana isi surat tersebut pada pokoknya menyatakan pada tanggal 7 November 2020 telah dilakukan silaturahmi 3 RW yang bersepakat dan berkomitmen untuk memenangkan Paslon Nomor 3 pada pemilihan tanggal 9 Desember 2020, sehingga tindakan tersebut nyata-nyata terbukti telah melakukan tindakan yang keberpihakan pada Paslon Nomor 3 yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang seharusnya bersikap netral, namun Bawaslu Kota Tangerang selatan tidak juga melakukan proses penindakan dan bahkan melakukan tindakan pembiaran terhadap pelanggaran pemilukada tersebut. **(Bukti P-9)**
03. Bahwa telah terjadi pertemuan yang dihadiri oleh Walikota Airin Rachmi Diany, Wakil Walikota Benyamin Davnie (Calon Nomor Urut 3 (Pertahana), seluruh Camat Se-Kota Tangerang Selatan, dan serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Se-Kota Tangerang Selatan, dimana hasil pertemuan tersebut telah mengeluarkan Instruksi kepada Seluruh Lurah dan Sekel Sdr. Moh. Sidik, S.IP agar segera melaporkan Sebagai berikut:
  - a. Data Pegawai mulai dari Lurah, Sekel, Kasi, dan Staff Lengkap dengan KTP & No. HP (Ket. Ya Abu2 tidak).
  - b. Data RT & RW Lengkap dengan KTP dan No. HP (Ket. yang Abu2 tidak).

- c. Data Tokoh (ada Tomas, Toga, Topeng, dll lengkap dengan KTP & No. Hp Ket. Yg abu2 tidak)
- d. Bantu mencari kort tps hari Jum'at, 19 Juni 2020 di Kumpulkan lewat Folder PDF.

Peristiwa ini pula sudah diputuskan oleh Bawaslu Kota Tangerang Selatan dan sebagai mana dalam Status Temuan Nomor 003/TM/PW/Kot.11.03/VI/2020. Pada pokoknya dinyatakan telah terbukti melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu. **(Bukti P-10).**

- 04. Bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Camat Makum Sagita yang menginstruksikan kepada Moh. Sidik., S.Ip selaku Sekretaris Kelurahan Jurang Mangu Timur, Kecamatan Pondok Aren atas instruksi tersebut memang benar diperkuat dengan bukti pengakuan Surat Pernyataan Sdr. Moh. Sidik., S.Ip. **(Bukti P-11)**
- 05. Bahwa telah terjadi pertemuan bertempat di Kantor Kecamatan Pamulang yang dihadiri oleh Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, Camat Pamulang Sdr. H. Mukroni, Sekcam Pamulang Sdr. Drs. Ayadih, M. Si, Lurah Benda Baru Sdr.Saidun, Lurah Bambus Apus Sdr.Subur, Lurah Pondok Benda Sdr.Udin Saad, Lurah Pamulang Barat Sdr.Supryadi, Lurah Pamulang Timur Sdr.Rahmat Hidayat, Lurah Pondok Cabe Ilir Sdr.Munadi, Lurah Pondok Cabe Udik Sdr. Abdul Malik, Lurah Kedaung Sdr.Mulyadi, S.E yang agendanya Konsolidasi Pemenangan Calon Nomor Urut 3 (Petahana) dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020. **(Bukti Video P-12)** dan kejadian tersebut telah pula dilaporkan kepada bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor Laporan 037/Reg/LP/PW/Kot/ 11.03/XII/2020 dengan dinyatakan terbukti bersalah melakukan pelanggaran administrasi. **(Bukti. P-13)**
- 06. Bahwa telah terjadi dukungan Aparatur Sipil Negara (ASN) Guru SDN Kelurahan Serua 01, Kecamatan Ciputat, Kota

Tangerang Selatan atas nama Sdr. Pii Sapii melakukan pengarahannya warga untuk mendukung Paslon Nomor Urut 3 (Pertahana) dan Tindakan Pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor Laporan 035/Reg/LP/PW/Kot/11.03/XI/2020 dengan dinyatakan terbukti bersalah melakukan pelanggaran administrasi. **(Bukti P-14)**

07. Bahwa tindakan keperpihakan dilakukan oleh ASN di Puskesmas bersama-sama dengan PPK Pondok Kacang Barat melakukan kegiatan kampanye bersama dengan berpose salam 3 jari dalam kegiatan Survey Mawas Diri yang bertempat di Aula Kelurahan Pondok Kacang Barat. **(Bukti P-15)**
08. Bahwa Lurah Cipayung atas nama Sdr. Tomi Patria melakukan deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Petahana) pada tanggal 28 – 29 Desember 2020 bertempat di Villa Kwitang, Cisarua – Bogor yang dihadiri oleh seluruh keluarga THE PATRIOT. **(Bukti P-16), (Bukti P-17), (Bukti P-17.1).**

**C. TERMOHON/PENYELENGGARA TERLIBAT LANGSUNG DALAM PEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR 3 (PETAHANA)**

01. Bahwa termohon sebagai penyelenggara tidak menjaga netralitas dan independensi dalam pelaksanaan Pilkada Kota Tangerang Selatan dimana terdapat 280 anggota KPPS terlibat langsung sebagai Tim Sukses Paslon Nomor 3 dalam upaya pemenangan Pilkada Kota Tangerang Selatan. **(Bukti P-18).**
02. Bahwa tindakan anggota KPPS/Termohon yang terlibat langsung tersebut merupakan suatu pelanggaran Administratif Pilkada yang seharusnya dilakukan proses penindakan oleh Bawaslu Kota Tangerang Selatan, dimana tindakan penyelenggara yang tidak netral akan merugikan perolehan hasil suara Pemohon secara signifikan dan hal ini merupakan suatu pelanggaran yang terstruktur dan sistematis dan Masif karena melibatkan 280 anggota penyelenggara pemilukada sehingga

mempengaruhi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya untuk memenangkan Paslon Nomor 3.

03. Bahwa dalam proses penyelenggaraan pemilukada terdapat sejumlah Model C Pemberitahuan KWK (Undangan) yang diberikan Termohon kepada Pemilih jauh hari pemungutan suara, dan ada pula yang diberikan pada hari pelaksanaan pemilihan yang mengakibatkan pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya (Model C. pemberitahuan. KWK) **(Bukti P-19)**.
04. Bahwa terdapat pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS yang sama dengan menggunakan undangan C-6 KWK milik orang lain di TPS 015 Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, dan di TPS 015 Kelurahan Ciater Kecamatan Serpong **(Bukti P-20)**.
05. Bahwa terdapat pemegang hak pilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sesuai Form Model C-6 KWK pemberitahuan, akan tetapi Form Model C-6 KWK miliknya digunakan oleh orang lain. **(Bukti P-21)**.

**D. MONEY POLITIK YANG DI LAKUKAN OLEH TEAM KAMPANYE/ PENDUKUNG PASANGAN NO URUT 03 (PETAHANA)**

01. Bahwa telah terjadi politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh pendukung Paslon Nomor 3 atas nama Muhammad Willy Prakasa Bin Abdul Somad dengan membagi-bagikan uang kepada warga pemilih sebagaimana telah pula diputuskan dalam Peradilan Pidana terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan Nomor 2214/Pid.Sus/2020/PN.Tng yang putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 30 November 2020 **(Bukti P-22)**.
02. Bahwa pada hari tenang masa kampanye Calon Wakil Walikota Nomor Urut 3 (Petahana) Sdr. Pilar Saga Ichsan melakukan *money politic* dengan cara membagi-bagikan amplop berisi uang kepada warga masyarakat di Perumahan Alam Sutera,

Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan (**Bukti P-23**).

03. Bahwa terdapat Staf Kelurahan atas nama Nunuy selaku Koordinator melakukan pendataan RW-RW selaku koordinator seluruh TPS di Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan (**Bukti P-24**).

## V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagaimana telah diuraikan di atas, Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon dengan hormat kepada Mahkamah agar berkenan untuk memanggil para pihak pada suatu hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini dan selanjutnya berkenan untuk memutuskan dengan dictum (amar) sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 470/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 Tanggal 17 Desember 2020;
3. Menyatakan Diskualifikasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Nomor Urut 3, atas nama DRS. H. BENYAMIN DAVNIE - H. PILAR SAGA ICHSAN, ST. pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kota Tangerang Selatan yang diikuti oleh seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan Mahkamah ini sebagaimana mestinya;

A t a u

Apabila Hakim Mahkamah Konstitusi Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 24, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 470/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020 *juncto* Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan ditingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 233/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 234/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/IX/2020 tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020;
5. Bukti P-5 : Foto pembagian Uang Badan Zakat Nasional (Baznas) di 54 Kelurahan, 7 Kecamatan, Kota Tangerang Selatan;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keputusan TIM Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Dalam Pilkada 2020 Nomor Urut 1;
7. Bukti P-7 : Video pembagian Uang Badan Zakat Nasional (Baznas) di 54 Kelurahan, 7 Kecamatan, Kota Tangerang Selatan (*belum dileges*);
8. Bukti P-8 : Foto *Screenshot* Grup Whatsaap Lurah Kel. Benda Baru, Bpk. Saidun mempengaruhi pemilih dengan menyebarkan isu agama, dimana ada Bakal Calon

- Wakil Walikota Tangerang Selatan yang Beragama nonmuslim;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat permohonan gedung olahraga untuk dipakai oleh oknum polisi atas nama Sugiyono dalam rangka konsolidasi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan (Pertahana);
  10. Bukti P-10 : Foto *Screenshot* Grup Whatsaap Sekretaris Kelurahan mendapat instruksi dari Camat, Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan OPD;
  11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pernyataan Sekretaris Kelurahan Jurangmangu Timur tentang Broadcast Intruksi dari Camat Pondok Aren;
  12. Bukti P-12 : Video Camat dan Lurah se-Kecamatan Pamulang melakukan ucapan dengan menyebutkan slogan pasangan calon nomor urut 3 (*belum dileges*);
  13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu tentang Ketidaknetralan ASN di Kota Tangerang Selatan pada Pilkada Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 dengan adanya Status Nomor Laporan 037/Reg/LP/PW/Kot/11.03/XII/2020 yang ditindaklanjuti Bawaslu Kota Tangerang Selatan;
  14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu tentang Ketidaknetralan ASN di Kota Tangerang Selatan pada Pilkada Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 dengan adanya Status Nomor Laporan 035/Reg/LP/PW/Kot/11.03/XII/2020 yang ditindaklanjuti Bawaslu Kota Tangerang Selatan;
  15. Bukti P-15 : Foto Dukungan dan Keberpihakan ASN bersama dengan PKK Pondok Kacang Barat, Mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Petahana);
  16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Undangan Deklarasi Pemenangan yang ditandatangani Oleh atas nama Tomy Patria Lurah Cipayung, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan;
  17. Bukti P-17 : Foto Lurah Cipayung atas nama Tomy Patria Edwardy dalam kegiatan konsolidasi pemenangan Pasangan Nomor Urut 3 (Petahana);

18. Bukti P-17.1 : Video Lurah Cipayung atas nama Tomy Patria Edwardy dalam kegiatan konsolidasi pemenangan Pasangan Nomor Urut 3 (Petahana) (*belum dileges*);
19. Bukti P-18 : Foto Penyelenggara/KPPS Sekaligus sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Petahana);
20. Bukti P-19 : Fotokopi Model C Pemberitahuan-KWK (surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih tidak sesuai jadwal dalam kode barcode dengan jadwal yang tertulis di dalam fisik C. Pemberitahuan);
21. Bukti P-20 : Fotokopi Model C Pemberitahuan-KWK milik pemilih digunakan oleh orang lain di TPS yang sama;
22. Bukti P-21 : Fotokopi Model C Pemberitahuan-KWK milik pemilih digunakan oleh orang lain di TPS yang berbeda;
23. Bukti P-22 : Fotokopi Putusan Perkara Nomor 2214/Pid.Sus/2020/PN.Tng tertanggal 30 Nopember 2020 Perkara Pidana Khusus Tindaklanjut Sumber Aliran Dana Willy Prakasa/Jari 98 yang beberapa hari sebelumnya bertemu dengan Wali Kota Tangerang Selatan pada saat membagi-bagikan uang, pada Tanggal 26 September 2020;
24. Bukti P-23 : Foto Calon Wakil Walikota (Sdr. Pilar Saga Ichsan) Nomor Urut 3 sedang membagikan amplop berisi uang pada ibu-ibu agenda santunan yatim-piatu;
24. Bukti P-24 : Foto Screenshot Grup Whatsaap tim koordinator TPS pasangan calon nomor urut 3 atas nama Nunuy sekaligus staf kelurahan yang melakukan pendataan RW-RW Se-Kelurahan Pondok Kacang Barat, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan dalam perencanaan pembagian Uang.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi Jawaban dalam persidangan tanggal 5 Februari 2021 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **1.1.KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara

tahap akhir hasil pemilihan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 dalam Perkara Nomor 115/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 21 Desember 2020, yang diajukan oleh Pemohon atas nama Drs. H. Muhamad, Msi., dan Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili terkait dengan: *“Menguji undang-undang terhadap UUD 1945; Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; Memutus pembubaran partai politik dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;**”*
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili terkait dengan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 3) Bahwa Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 berwenang mengadili terkait perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Pasal ini menegaskan bahwa kewenangan Mahkamah hanya terbatas pada perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan, sehingga persoalan lain di luar dari perolehan suara hasil pemilihan haruslah ditafsirkan secara *a contrario*, bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk mengadilinya.

- 4) Bahwa mencermati permohonan Pemohon yang telah diregister oleh Mahkamah Konstitusi pada nomor Perkara 115/PHP.KOT-XIX/2021

tanggal 21 Desember 2020, tidak ada satupun dalil terkait dengan keberatan atas perselisihan perolehan suara sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 angka 30 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 *juncto* Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;

- 5) Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan Tidak dapat diterima. Sebagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PHP.GUB-XVI/2018 tanggal 7 Agustus 2018 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu, tanggal 29 Maret 2017 yang menyatakan:
- “Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “Memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah Terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan*

*menjadi preseden buruk dalam penegakan Hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam Negara Hukum yang demokratis (constitutional democratic state).”*

- 6) Bahwa atas dasar uraian tersebut menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh perundang-undangan.

### **1.2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pemohon adalah Pasangan Calon yang batas selisih suaranya dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. H. Benyamin Davnie – H. Pilar Saga Ichsan, ST. atau pihak Terkait melebihi batas kriteria 0,5% (nol koma lima persen) dengan argumentasi sebagai berikut:

- 1) Bahwa argumentasi Pemohon sebagaimana dimaksud pada poin 2.4, 2.5, dan 2.6 halaman 4-5, menunjukkan Pemohon dengan sengaja mengabaikan dan mengenyampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur pada pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang merupakan satu kesatuan berkaitan dengan Pasal 157 ayat (3) di mana dinyatakan “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan Peradilan Khusus.*”

- Ketentuan tentang batasan selisih perolehan suara berdasarkan kategori Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota tersebut di atas ditegaskan kembali dalam lampiran V Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan MK Nomor 8 Tahun 2020;
- 2) Bahwa berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi terkait jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan yang dibutuhkan untuk penyelesaian sengketa hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Nomor 470/15146/Dukcapil tanggal 23 Desember 2020, berdasarkan kode 36.74, jumlah penduduk dari 7 Kecamatan di Kota Tangerang Selatan mempunyai penduduk sebesar **1.294.343 jiwa. (Bukti T-57)** Dengan jumlah penduduk sebesar 1.294.343 jiwa (satu juta dua ratus sembilan puluh empat tiga ratus empat puluh tiga) jiwa, maka Kota Tangerang Selatan termasuk dalam kategori pasal 158 ayat (2) huruf d harus terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kota Tangerang Selatan;
  - 3) Bahwa sebagaimana Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 259/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/X/2020 **(Bukti T-34)** tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kota Tangerang Selatan menjelaskan jika Kota Tangerang Selatan memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebesar 976.019 jiwa, yang tersebar di 7 kecamatan yakni Kecamatan Ciputat, Kecamatan Ciputat Timur, Kecamatan Pamulang, Kecamatan Pondok Aren, Kecamatan Serpong, Kecamatan Serpong Utara, Kecamatan Setu, dengan jumlah TPS 2.963.
  - 4) Bahwa dalam keputusan Termohon Nomor 470/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan **(Bukti T-1)** yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 pukul 09.40 WIB menetapkan perolehan suara masing-masing

pasangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	HASIL PEROLEHAN SUARA
1.	Drs. H. Muhamad, M.Si., - Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo <b>(Pemohon)</b>	205.309 suara
2.	Dr. Hj Siti Nurazizah, SH., M.Hum – H. Ruhamaben	134.682 suara
3.	Drs. H. Benyamin Davnie – H. Pilar Saga Ichsan, ST. <b>(Terkait)</b>	235.734 suara
	Total suara sah	575.725 suara

- 5) Bahwa ketentuan pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagaimana dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 paling banyak selisih suara sebesar 0,5% dari total suara sah, **oleh sebab itu maka jika dihitung dengan rumus sebagaimana Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diatur berikut:**

Jumlah Penduduk Kota Tangerang Selatan **1.747.906** jiwa, sehingga masuk kategori **0,5%**.

**Perolehan Suara:**

Paslon 1 (Muhammad – Rahayu) = **205.309 suara**  
 Paslon 2 (Azizah – Ruhamaben) = **134.682 suara**  
 Paslon 3 (Benyamin – Pilar) = **235.734 suara**  
 Total suara sah = **575.725 suara**

**Cara penghitungan:**

**0,5% x 575.725 = 2.878 suara**

Selisih perolehan suara paslon 1 dengan paslon 3 =  
235.734 – 205.309 = **30.425 suara.**

**Kesimpulan:**

**Paslon Nomor urut 1 memperoleh selisih suara dengan Paslon Nomor urut 3 sebesar 30.425 suara atau lebih dari 2.878 suara sehingga tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.**

6) Bahwa mencermati permohonan dari pemohon pada poin 2.7 dan 2.8 halaman 5-6 yang pada intinya menyebutkan bahwa terdapat 6 (enam) putusan yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan mengecualikan penerapan ketentuan ambang batas hasil Pilkada pada saat pemeriksaannya sebagaimana dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu:

- (1) Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Intan Jaya;
- (2) Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Tolikara;
- (3) Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Puncak Jaya;
- (4) Putusan nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Kepulauan Yapen;
- (5) Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018 Kabupaten Mimika;
- (6) Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018 Kabupaten Paniai.

Bahwa faktanya terdapat kekeliruan dari Pemohon dalam memahami konstruksi berpikir dari amar putusan Majelis Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan pemilihan tersebut. Sejak tahun 2017-2018, telah terdapat 6 (enam) perkara terkait sengketa hasil Pilkada yang dalam pemeriksaannya tidak langsung mempertimbangkan ketentuan ambang batas, yaitu perkara sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Paniai. Dalam pemeriksaan perkara-perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan pengecualian ambang batas dengan cara mengenyampingkan atau menunda penerapan ambang batas demi tercapainya rasa keadilan bagi para pihak. Hal itu disebabkan adanya

suatu kondisi-kondisi yang mana oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menentukan kriteria-kriteria pengecualian tersebut:

- a. Ketentuan ambang batas dapat dikesampingkan apabila penetapan rekapitulasi perolehan hasil suara oleh KPU daerah didasarkan pada **rekapitulasi yang belum selesai dihitung dari seluruh TPS yang ada**. Jika demikian terjadi maka Mahkamah Konstitusi akan memerintahkan untuk dilanjutkan terlebih dahulu proses rekapitulasi perolehan hasil suara hingga selesai tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan ambang batas. Apabila dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara ternyata sudah tidak utuh, rusak, atau hilang, maka Mahkamah Konstitusi akan memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang, bukan sekedar penghitungan suara ulang;
- b. Ketentuan ambang batas dapat dikesampingkan jika rekomendasi dari Panwaslu untuk mengadakan penghitungan atau pemungutan suara tidak ditindaklanjuti oleh KPU daerah tanpa pertimbangan yang memadai. Apabila hal ini terjadi, MK akan memerintahkan dilakukannya penghitungan atau pemungutan suara ulang tanpa memperhatikan terpenuhi atau tidaknya ambang batas pengajuan permohonan;
- c. Ketentuan ambang batas juga dapat dikesampingkan manakala KPU daerah melakukan tindakan subordinasi dengan mengeluarkan keputusan atau tidak mau membatalkan keputusannya yang signifikan mempengaruhi keikutsertaan pasangan calon dalam Pilkada dan menolak mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi atau Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi. Apabila hal ini terjadi, MK dapat memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang dengan mengikutsertakan kembali pasangan calon yang telah dirugikan;
- d. Ketentuan ambang batas dapat ditunda penerapannya apabila Mahkamah Konstitusi menemukan bukti awal terjadinya permasalahan yang mendasar dan krusial yang mengakibatkan ambang batas perolehan suara berpotensi menjadi tidak dapat

dihitung atau dinilai. Jika hal ini terjadi, Mahkamah Konstitusi secara kasuistis akan menggelar sidang lanjutan atau pleno untuk membuktikan terlebih dahulu kebenaran dari dalil pemohon yang dianggap mendasar dan krusial tersebut.

Apa yang terjadi pada 6 (enam) contoh yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya disebabkan oleh belum terselesaikannya penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah, baik rekapitulasi maupun pemungutan suara. Sebagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PHP.GUB-XVI/2018 tanggal 7 Agustus 2018 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu, tanggal 29 Maret 2017, tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

Namun pada permohonan *a quo*, Termohon yaitu KPU Tangerang Selatan telah selesai melakukan penghitungan, tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kota Tangerang Selatan yang tidak dilaksanakan, tidak ada rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan yang tidak dilaksanakan. Termohon telah bekerja secara profesional, dan menjaga integritasnya, sebagai penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 berupaya secara maksimal untuk menghasilkan pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas dan *legitimate*, sebagaimana diinginkan oleh semua pihak, terbukti dalam Keputusan KPU Nomor 470/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/XII/2020 Pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 Pukul 09.40 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan (**Bukti T-1**) proses rekapitulasi penghitungan suara dan pemungutan suara telah dijalankan hingga selesai. Maka, dalil dari Pemohon harus dianggap tidak berdasar sama sekali.

- 7) Bahwa Termohon tidak memahami adanya korelasi dari argumentasi Pemohon pada poin 2.11 halaman 7-8 yang menyebutkan bahwa momentum Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan secara langsung telah banyak menimbulkan kecurangan di dalam prosesnya dengan permohonan Pemohon pada perkara *a quo*, dan kaitannya pada keputusan Termohon Nomor 470/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan (**Bukti T-1**) yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 pukul 09.40 WIB.
- 8) Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada poin 2.12, 2.13, 2.14, dan 2.15 halaman 8-9 yang pada pokoknya menerangkan terkait esensi dari adanya pemilihan umum yang perlu dilakukan secara demokratis, eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Negara yang mempunyai kewajiban menjaga tegaknya Konstitusi, dan terkait perselisihan hasil pemilu.  
Termohon menyadari bahwa Pilkada Tahun 2020 ini menjadi bagian batu ujian semua pihak dalam melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi, hukum dan hak asasi manusia, mengingat baru dalam sejarah demokrasi di Indonesia dilaksanakan dalam suasana Bangsa Indonesia tengah mengalami wabah Pandemi *Covid-19*, termasuk pada wilayah Kota Tangerang Selatan khususnya telah banyak menyebabkan tiap orang menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada. Dengan berbagai kebijakan pengendalian protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Covid-19*, dengan diurnya Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah dirubah dua kali terakhir Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- 9) Bahwa Termohon, selaku penyelenggara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2020, menyadari sepenuhnya bahwa Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan merupakan bagian

dari sarana perwujudan Kedaulatan Rakyat sebagai pelaksana ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, bahwa “kedaulatan berada di tangan Rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Makna kedaulatan berada di tangan rakyat yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggungjawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan, dalam rangka mengurus dan melayani kepentingan warga di daerahnya, termasuk Kota Tangerang Selatan.

- 10) Bahwa oleh karena itu, sebagai Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Termohon telah berusaha melaksanakan asas penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, yaitu asas **Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil**, sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, sehingga dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 ini, dapatlah tercapai persamaan hak, kesetaraan dan kebebasan Rakyat.
- 11) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 2.19 pada halaman 10, yang mendalilkan pada pokoknya menyatakan “Dengan adanya Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 **telah menyebabkan ketimpangan dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persamaan di muka hukum, dalam hal ini PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2017.**”

Mencermati permohonan dari Pemohon, argumentasi Pemohon jelas tidak berdasar hukum sama sekali, yang mana terdapat ketidakjelasan dan ketidaksungguhan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan. Mengingat bahwa Termohon adalah penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kota Tangerang Selatan berdasarkan Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 50/HK. 03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Lanjutan Tahun 2020 tanggal 15 Juni 2020 (**Bukti T-8**), dan bukan di **KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2017**. Hal ini tentu menimbulkan konsekuensi hukum di mana Pemohon telah kabur dalam menentukan kedudukan hukumnya (*legal standing*) sebagai Pemohon, sedang memohonkan perkara perselisihan hasil suara pemilihan di daerah Tangerang Selatan ataukah di daerah Kepulauan Sangihe. Oleh karena itu, permohonan pemohon harus dianggap cacat secara formil.

- 12) Bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tentang Pembatalan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 yang diajukan pada tanggal 21 Desember 2020, pukul 22.00 tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, sehingga karenanya menurut hukum Permohonan Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).

### **1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan hasil suara pemilihan.

- 2) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 09.40 WIB berdasarkan Keputusan Nomor 470/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan.
- 3) Bahwa sebagaimana pada halaman 1 Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada Hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 pukul 22.00 WIB. Oleh karena permohonan Pemohon diajukan secara *offline*, maka berlaku ketentuan Pasal 10 angka 8 **Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020**.

#### **1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)**

##### **1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PMK NOMOR 6 TAHUN 2020**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa penyusunan Permohonan Pemohon secara sistematis dan tekniknya tidak sesuai dengan ketentuan formil yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020.
- 2) Bahwa Termohon menuliskan nama-nama kuasanya pada halaman 2, tanpa disebutkan nomor Kartu Tanda Anggota (KTA) bagi advokat sebagai kuasa hukum.
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf a menjelaskan bahwa "Permohonan memuat nomor Kartu Tanda Anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum."
- 4) Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak mencantumkan nomor Kartu Tanda Anggota (KTA) Advokat sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan formil sesuai dengan PMK Nomor 6 Tahun 2020 sehingga sudah patutlah tidak dapat diterima.

##### **2. PEMOHON TIDAK JELAS DALAM MENGURAIKAN DASAR PERMOHONAN**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon yang didalilkan tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon bukanlah terkait dengan perselisihan hasil perolehan suara pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan tahun 2020 sebagaimana kewenangan mengadili pada Mahkamah Konstitusi;
- 2) Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena ambang batas perolehan suara pemohon melebihi 0,5 % (nol koma lima persen) sebagaimana syarat dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
- 3) Bahwa mencermati permohonan keberatan Pemohon terhadap keputusan Termohon KPU *a quo*, sama sekali tidak menjelaskan mengenai kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Berdasarkan pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjelaskan Permohonan antara lain memuat yaitu **“alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”**. Selanjutnya pada pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dijelaskan **“Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”**;

- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, yang mengatur tentang Syarat Formil permohonan Pemohon dalam hal isi materi substansi permohonan Pemohon sudah sangat jelas dan eksplisit menggambarkan dan menjelaskan bagaimana seharusnya posita dan petitum permohonan dari Pemohon pada perkara *a quo*. Sementara dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, **tidak ada satu kalimat pun yang menjelaskan bagaimana hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, juga tidak ada satu pun permintaan adanya penetapan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, karena pada dasarnya Pemohon Tidak Bisa Membuktikan dalil-dalil hukum yang dimohonkan.** Dengan demikian menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

### **3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK SINKRON ANTARA POSITA DAN PETITUM**

Menurut Termohon, antara Posita dan Petitum yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana dalil permohonan yang telah diuraikan dalam pokok permohonan pada halaman 14 hingga 24 dan Petitum Pemohon pada halaman 25 tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa dalam Posita Pemohon tidak sama sekali menjabarkan terkait dengan alasan-alasan mengapa Termohon harus membatalkan Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 470/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan (**Bukti T-1**) yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 pukul 09.40 WIB. Sedangkan dalam Petitumnya Poin 2 halaman 25, Pemohon secara tiba-tiba meminta untuk dibataalkannya keputusan Termohon atas perkara *a quo*, oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- 2) Bahwa dalam Posita Pemohon tidak menjabarkan secara utuh disertai alasan-alasan yang tegas mengapa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi harus mendiskualifikasi pasangan calon

Nomor Urut 3 Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2020, sementara dalam petitum permohonan Pemohon poin 3 halaman 25 tidak berkesesuaian dengan apa yang telah didalilkan, sehingga permohonan dari Pemohon tidak berdasar secara hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- 3) Pemohon dalam dalil pokok permohonannya banyak menguraikan terkait dengan terjadinya pelanggaran TSM yang dilakukan oleh ASN pada Kota Tangerang Selatan, bukan terkait dengan perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan. Pemohon pada petitumnya Nomor 4 pada halaman 25 meminta untuk *“Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kota Tangerang Selatan yang diikuti oleh seluruh pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2020”*.
- 4) Bahwa atas Petitum yang didalilkan oleh Pemohon tidak berkesesuaian dan tidak sinkron terhadap dalil posita permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Pemohon meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS di Kota Tangerang Selatan yang diikuti oleh seluruh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 sedangkan dalam uraian posita Pemohon mendalilkan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran TSM yang dilakukan ASN di Kota Tangerang Selatan. Pemohon dalam dalilnya juga tidak mempersoalkan terkait dengan perselisihan hasil perhitungan suara dan tidak ada satupun dalil posita Pemohon untuk dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU).

Pemohon juga tidak konsisten terhadap apa yang dimohonkan kepada Majelis, yang mana Pemohon memohon untuk didiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan sebagaimana pada poin 3 halaman 25, sementara di sisi lain pada poin 4 menjelaskan bahwa Pemohon menghendaki untuk diselenggarakannya Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kota Tangerang

Selatan yang diikuti seluruh Pasangan Calon dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2020;

- 5) Bahwa atas hal demikian, menurut Termohon antara rumusan posita dan petitum Pemohon tidak sinkron yang menyebabkan permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, sehingga atas hal tersebut permohonan Pemohon wajiblah untuk ditolak.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

### 1.5. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 telah menetapkan pasangan Nomor urut 03 yaitu Drs. H. Benyamin Davnie – H. Pilar Saga Ichsan, ST., sebagai pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 470/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan (**Bukti T-1**) yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 pukul 09.40 WIB. Terhadap Keputusan tersebut, Pemohon mengajukan Permohonan perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota ke Mahkamah Konstitusi tertanggal 21 Desember 2020. Pemohon menuduh adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif, Pengerahan ASN, keterlibatan Termohon dalam kemenangan dan *Money Politic*;
- 2) Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 “yang dimaksud dengan “**Terstruktur**” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat

pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama, yang dimaksud dengan “**Sistematis**” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi, dan yang dimaksud dengan “**Massif**” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.”

Dari sisi penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah yaitu KPU Kota Tangerang Selatan, Termohon sudah melaksanakan pemilihan sesuai asas sebagaimana disebutkan sebelumnya. Termohon memperlakukan semua pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan secara adil, transparan, terbuka, dan professional. Setiap tahapan pelaksanaan Pilkada **Termohon selalu melibatkan semua pasangan calon, menerima masukan-masukan dari semua pasangan calon, merespon kritikan-kritikan semua pasangan calon, dan melayani semua pasangan calon tanpa membedakan.** Hal ini didukung fakta bahwa tidak ada Putusan Bawaslu yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran TSM;

- 3) Bahwa sebagaimana argumentasi dari Permohonan Pemohonan pada poin 4.7 halaman 16 yang pada intinya menyatakan telah terjadi “Penyaluran dana Baznas yang digunakan sebagai alat untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Petahana) yang terjadi di 7 Kecamatan, Kecamatan Ciputat, Kecamatan Ciputat Timur, Kecamatan Pamulang, Kecamatan Pondok Aren, Kecamatan Serpong, Kecamatan Serpong Utara, Kecamatan Setu, yang tersebar di 54 Kelurahan Se-Kota Tangerang Selatan, pada tanggal 2, 3, 4, 7, 8 Desember 2020.

Bahwa sebagaimana Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020, pasal 4 mengatur “Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM Sebagaimana dimaksud adalah pasal 3 merupakan **perbuatan Calon** berupa menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/ atau Pemilih yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif.” Hal

ini diperkuat merujuk kepada putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu pada Pilkada Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020, yang kemudian diperkuat dalam Putusan Bawaslu RI. Faktanya, Pemohon tidak pernah mengajukan Sengketa TSM hingga hari H pemilihan tanggal 9 Desember 2020 ke Bawaslu Provinsi Banten.

- 4) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 14 sampai dengan halaman 24 yang pada intinya mendalilkan kronologi terjadinya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara TSM terkait dengan netralitas ASN, yang diduga digerakkan untuk mendukung salah satu paslon, yakni Paslon Nomor Urut 3 sudah sangat jelas merupakan di luar dari kewenangan Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan pelanggaran TSM telah secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020
- 5) Bahwa menurut ketentuan Pasal 135A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 menyebutkan jika Pelanggaran administrasi Pemilihan yang dimaksud sebagai pelanggaran yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif dapat diterima, diperiksa, dan diputus oleh **Bawaslu Provinsi dan Mahkamah Agung (MA) dalam jangka waktu 14 hari.**
- 6) Bahwa selanjutnya menurut Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 menyebutkan jika calon yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

- 7) Bahwa terkait dengan adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) penanganannya lebih spesifik juga diatur dalam Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Perbawaslu) No. 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
- 8) Bahwa menurut Pasal 1 angka 8 Perbawaslu No. 9 Tahun 2020 disebutkan jika Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan. Dalam Pasal 9 Perbawaslu No. 9 Tahun 2020 disebutkan pihak-pihak yang dapat disebut sebagai pihak pelapor dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilihan TSM. Selanjutnya menurut Pasal 10 Perbawaslu No. 9 Tahun 2020 disebutkan pihak-pihak yang dapat disebut sebagai pihak Terlapor dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilihan TSM.
- 9) Bahwa laporan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan TSM disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dan laporannya disampaikan sejak penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu No. 9 Tahun 2020. Bahwa terkait dengan tata cara penanganan dan tahapan terkait dengan laporan adanya pelanggaran administrasi pemilihan TSM sudah diatur

dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 23 Perbawaslu No. 9 Tahun 2020.

- 10) Bahwa terkait dengan Tata cara beracara dalam persidangan atas adanya pelaporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM, sudah secara spesifik diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 47 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020. Bahwa menurut Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 disebutkan yang berwenang untuk menangani terkait dengan pelanggaran administrasi pemilihan TSM adalah Bawaslu Provinsi, sehingga dengan hal ini dapat dikatakan jika Bawaslu Provinsi Banten yang berwenang untuk menangani permasalahan terkait dengan pelanggaran TSM.
- 11) Bahwa selain itu, dalam peraturan perundang-undangan telah diatur terkait pola penanganan tindak pidana pemilihan yang merupakan ruang lingkup dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKUMDU) yang mana melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 152 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang sejatinya telah memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang merasa dirugikan atas Pelanggaran Pemilu.
- 12) Bahwa seluruh uraian yang didalikan dalam pokok permohonan dari Pemohon, hanya mendalilkan terkait kronologis terjadinya TSM serta dugaan adanya pegawai ASN yang tidak netral, yang mana itu bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Bahwa Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 berwenang mengadili terkait dengan menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus

pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

- 13) Bahwa Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berwenang mengadili terkait dengan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 14) Bahwa Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 berwenang mengadili terkait perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
- 15) Bahwa atas uraian di atas maka tidak ada dasar dan relevansi agar Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil Keputusan Nomor 470/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan, tertanggal 17 Desember 2020 pukul 09.40 WIB.
- 16) Bahwa sebagaimana uraian di atas, sudah sepatutnya jika Permohonan Pemohon dinyatakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi **UNTUK DITOLAK DAN TIDAK DAPAT DITERIMA.**

#### **1.6. Terjadinya Pengerahan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan**

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonannya pada pokok perkara poin 1, halaman 20 menyebutkan pada intinya telah terjadi tindakan **mempengaruhi pemilih** melalui Grup Whatsapp Ta'Lim malam Jumat, yang pada intinya mengarahkan pemilih agar tidak memilih **Calon Walikota** dari Agama Nasrani.

Terhadap dalil Pemohon, terdapat kekeliruan yang mendasar dari apa yang dikemukakan oleh Pemohon, yang menyebutkan terkait kerugian pada **Pasangan Calon Nomor Urut 1**. Padahal, telah secara jelas calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan baru ditetapkan sebagai pasangan calon **pada tanggal 23 September 2020** sebagaimana diketahui berdasarkan Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 233/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 (**Bukti T-13**), sementara tindakan tersebut dilakukan sebelum adanya pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, termasuk nomor urut dari pasangan calon.

Berdasarkan keterangan dari Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor 006/K/BT-08/HM.02.00/I/2021 pada tanggal 25 Januari 2021 (**Bukti T-54**) yang menjelaskan bahwa Terlapor yaitu H. Saidun (Lurah Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan) laporan sudah ditindaklanjuti dan diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Bahwa terkait dengan adanya netralitas dan pelanggaran kode etik ASN, pemerintah telah mengakomodir secara khusus, diantaranya dengan membentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- 2) Bahwa dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil disebutkan jika Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada instansi pemerintah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.

- 3) Bahwa dalam Pasal 12 angka 9 *juncto* Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan jika Hukuman disiplin sedang diberikan kepada ASN yang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
- 4) Bahwa berdasarkan uraian dalil di atas maka telah jelaslah kewenangan penegakkan kode etik ASN dilakukan oleh lembaga non struktural pada instansi pemerintah yang disebut sebagai Majelis Kode Etik sehingga Pemohon yang mendalilkan pasal-pasal terkait dengan pelanggaran ASN kepada Mahkamah Konstitusi tidak ada relevansinya.
- 5) Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan pada poin 02, halaman 21 yang pada pokoknya menyebutkan “bahwa ada seorang Oknum Polisi aktif yang menjabat sebagai RT di wilayah Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren. Kota Tangerang Selatan telah terbukti melakukan tindakan pengerahan warga untuk memenangkan paslon nomor 3 dengan mengirimkan surat kepada Benjamin Davni – Pilar Saga Ihsan pada tanggal 7 November 2020”.  
Terkait hal tersebut, Menurut peraturan perundang-undangan telah diatur terkait pola penanganan tindak pidana pemilihan yang merupakan ruang lingkup dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) yang mana melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 152 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

Bahwa jika terjadi adanya oknum Polisi Aktif terlibat politik praktis, dan sebenarnya sudah dilarang dalam PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5 huruf b dan sudah seharusnya Pemohon melaporkan ke Komisi Kode Etik Polri untuk ditindaklanjuti, bukan mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi;

- 6) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 03 pada halaman 21-22, pada intinya menyatakan “Telah terjadi pertemuan yang dihadiri oleh Walikota, seluruh Camat Se-Kota Tangerang Selatan, dan serta Organisasi Perangkat Daerah Se-Kota Tangerang Selatan pada pokoknya dinyatakan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu”.

Terkait hal tersebut, berdasarkan Surat Jawaban Bawaslu Nomor 006/K/BT-08/HM.02.00/I/2021 (**Bukti T-54**) bahwa laporan Bawaslu Nomor 003/TM/PW/Kot.11.03/VI/2020 dilakukan sebelum penetapan pasangan calon yang ditetapkan pada tanggal 23 September 2020 sebagaimana Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 233/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 (**Bukti T-13**).

- 7) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 04 pada halaman 22, pada intinya menyatakan “melakukan pelanggaran administrasi Pemilu” oleh Camat Makum. Terkait hal tersebut berdasarkan Surat Jawaban Bawaslu Nomor 006/K/BT-08/HM.02.00/I/2021 (**Bukti T-54**) berdasarkan laporan Bawaslu Nomor 003/TM/PW/Kot.11.03/VI/2020 menyatakan ditindaklanjuti ke Komisi Aparatur Sipil Negara, bukan diajukan ke Mahkamah Konstitusi;
- 8) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 05 pada halaman 22, pada intinya menyatakan adanya agenda konsolidasi pemenangan calon Nomor urut 3 dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 berdasarkan Laporan Bawaslu Nomor 037/Reg/LP/PW/Kot/11.03/XII/2020. Terkait hal tersebut berdasarkan

Surat Jawaban Bawaslu Nomor 006/K/BT-08/HM. 02.00/I/2021 (**Bukti T-54**) atas nama H. Mukroni (Camat Pamulang); Drs. Ayadih, M.Si (Sekcam Pamulang); Saidun (Lurah Benda Baru); Subur (Lurah Bambu Apus); Udin Saad (Lurah Pondok Benda); Supriyadi (Lurah Pamulang Barat); Rahmat Hidayat (Lurah Pamulang Timur); Munadi (Lurah Pondok Cabe Ilir); Abdul Malik (Lurah Pondok Cabe Udik); Mulyadi SE (Lurah Kedaung), kesemuanya ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Tangerang Selatan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara, bukanlah diajukan ke Mahkamah Konstitusi;

- 9) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 06 pada halaman 22 yang pada intinya menyatakan “Telah terjadi dukungan ASN Guru SDN Kelurahan Serua 01, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan atas nama Sdr. Pii Sapii melakukan pengarahannya untuk mendukung paslon Nomor urut 3 (Petahana) berdasarkan laporan Bawaslu Nomor 037/Reg/LP/PW/Kot/11.03/XII/2020. Terkait hal tersebut berdasarkan Surat Jawaban Bawaslu Nomor 006/K/BT-08/HM.02.00/I/2021 (**Bukti T-54**) atas nama Pii Sapii telah ditindaklanjuti dan diserahkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara, oleh sebab itu tidak relevan jika persoalan tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi;
- 10) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 07 halaman 23, tidak ada PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Pondok Kacang Barat sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pemohon, tetapi yang ada ialah PPS (Panitia Pemungutan Suara) pada Kelurahan Pondok Kacang Barat. Sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, sangat tidak berdasar secara hukum.
- 11) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 08 halaman 23, yang pada pokoknya menyatakan terjadi Deklarasi Pasangan Calon Nomor urut 3 pada tanggal 28-29 Desember 2020 di Villa Kwitang, Cisarua – Bogor yang dihadiri oleh Keluarga THE PATRIOT. Termohon tidak memahami apa yang didalilkan oleh Pemohon, sebab *locus dan tempus delictinya* sangat berbeda dengan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 sebagaimana surat

Keputusan KPU Nomor 50/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 **(Bukti T-8)**.

### **1.7. Keterlibatan Langsung Dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor 3 (Petahana)**

- 1) Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada Poin 01-05 halaman 23 dan 24 tentang tuduhan adanya keterlibatan yang dilakukan Termohon sebagai Tim Sukses Paslon Nomor Urut 3, dan tuduhan melakukan pelanggaran administratif Pilkada karena tidak berdasarkan fakta Hukum serta bukti pendukung yang kuat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui Termohon dengan tegas dalam Jawaban ini;
- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 01 dan poin 02 halaman 23, berdasarkan Pengumuman Nomor 248/PP.04.2-PU/04/3674/ KPU-Kot/IX/2020 tanggal 30 September 2020 **(Bukti T-37)** Termohon telah melakukan proses rekrutmen yang transparan, akuntabel, dan selektif dalam menjalankan prosedur pengangkatan KPPS di Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan. Mengingat, proses rekrutmen melalui 6 (enam) tahapan, yaitu:
  - (1) Pengumuman Pendaftaran Calon melalui Media Masa, Website, Papan Pengumuman Kantor, dan Tempat lainnya selama 6 hari (1 Oktober – 6 Oktober 2020);
  - (2) Penerimaan Pendaftaran di PPS selama 7 hari ( 7 Oktober – 13 Oktober 2020);
  - (3) Penelitian administrasi berkas pendaftaran selama 7 hari (14 Oktober – 20 Oktober 2020);
  - (4) Pengumuman hasil penelitian administrasi selama 7 (tujuh) hari (21 Oktober – 27 Oktober 2020);
  - (5) Tanggapan masyarakat tahap selama 6 hari (22 Oktober – 27 Oktober 2020)
  - (6) Pengumuman hasil klarifikasi selama 3 (tiga) hari (28 Oktober – 30 Oktober 2020)

Sebagaimana dijelaskan di atas, Termohon memberikan ketentuan dan persyaratan sebagai anggota KPPS yang salah satunya ialah:

- e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak

lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;

- m. Tidak menjadi tim kampanye peserta pemilu dan/ atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah.

Oleh karena itu, apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya tidak jelas yang dimaksud sebagai tim sukses paslon Nomor urut 3, serta apa dampak secara kongkrit sebagaimana yang didalilkan bahwa akan merugikan perolehan hasil suara Pemohon secara signifikan dan mempengaruhi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Termohon telah melaksanakan kewajibannya untuk memperlakukan setiap pasangan calon secara adil dan setara sebagaimana diatur dalam pasal 10 huruf a Undang-Undang Pilkada, dan telah mematuhi amanat dari Keputusan KPU Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 sebagaimana telah dirubah pada Keputusan KPU Nomor 169/ PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sehingga tidak benar atas tuduhan kepada Termohon yang dituduhkan oleh Pemohon.

Bahwa dalil Pemohon terkait terdapat 280 anggota KPPS yang tidak netral, yang dituduh terlibat sebagai Tim Sukses Paslon Nomor Urut 3 adalah sama sekali tidak Benar. Berkaitan dengan keterangan Bawaslu Kota Tangerang Selatan yang telah mengeluarkan Rekomendasi Surat Nomor 478/K.BT.08/PM/01.02/XI/2020 (**Bukti T-38**) kepada Ketua KPU Kota Tangerang Selatan tanggal 30 November 2020 terhadap pembentukan KPPS yang dilantik pada tanggal 23 November 2020.

Terkait nama-nama yang telah direkomendasikan oleh Bawaslu Kota Tangerang Selatan yang dianggap sebagai TPS Rawan karena dianggap adanya anggota KPPS yang terafiliasi dengan salah satu pasangan calon,

Termohon telah memberikan klarifikasi berdasarkan keterangan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 150/PY.02.2-SD/02/K1/KPU-Kot/3674/XI/2020 (**Bukti T-39**) terkait Tindak Lanjut Surat Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor 478/K.BT-08/PM.01.02/ XI/2020 yang mana pada pokoknya menyatakan:

- (1) Bahwa dalam masa perekrutan anggota KPPS tidak ada tanggapan masyarakat (masa tanggapan masyarakat adalah selama 6 hari, yaitu tanggal 22 sampai 28 Oktober 2020) yang disampaikan kepada KPU Kota Tangerang Selatan, PPK dan PPS Se-Kota Tangerang Selatan;
- (2) Bahwa dalam masa pendaftaran pasangan calon (Paslon) tidak ada satu dokumen pun yang menerangkan nama-nama yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kota Tangerang Selatan merupakan Tim Kampanye dari Pasangan Calon.

Terkait nama-nama yang dilampirkan pada rekomendasi Bawaslu, yang terafiliasi dengan Paslon Nomor Urut 3 yaitu 103 orang, sedangkan jumlah yang terafiliasi dengan Paslon Nomor Urut 1 justru lebih banyak yaitu sebesar 138 orang. Pada praktik penyelenggaraannya, pengangkatan dan pelantikan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) jelas berbeda dengan SK Termohon yang melakukan rekrutmen serta pelantikan, hal ini berdasarkan keterangan 1 (satu) Bundel Keputusan Ketua KPU Kota Tangerang Selatan Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Se-Kota Tangerang Selatan (**Bukti T-40**), tidak ada daftar nama 266 anggota KPPS yang berada dalam surat rekomendasi dari Bawaslu Kota Tangerang Selatan, kemudian dari 266 anggota KPPS yang diduga tidak netral, di masing-masing TPS-nya Pemohon tidak ada yang mengajukan form keberatan sebagaimana form Model D. Hasil Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan-KWK terkait KPPS tersebut (**Bukti T-26**). Berikut kami gambarkan daftar Tabel yang diduga terafiliasi dengan paslon nomor 3 sebagai berikut:

No.	Versi Bawaslu	Versi KPU	Model C. Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan-KWK
<b>KECAMATAN CIPUTAT</b>			
1.	Ryan dan Masdar	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	Catatan Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Model D. Kejadian Khusus-KWK: <b>Tidak ada Keberatan berkaitan KPPS</b>
2.	Abdul Khair/ Abdullah Cecen	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
3.	Nano	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
4.	Arbaih	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
5.	Yakub/Rusdi	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
6.	Arbaih	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
7.	RT Arbaih	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
8.	Mulyadi	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
9.	Bapak Munadih	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
10.	ARBAI	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
<b>KECAMATAN CIPUTAT TIMUR</b>			
11.	SUPONO	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
12.	Drs Alifudin (RW)/ Nur Ali (RT)	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
13.	RW Alifudin	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
14.	Drs Alifudin (RW)/ Nur Ali (RT)	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
15.	NAMAN	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
16.	ALIFUDIN	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
17.	IBU RW WIDI	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
18.	Pak Herman	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	

19.	Diky	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
20.	Supono	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
21.	SUMADI	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
22.	Mahfudin	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
23.	Ajumanta	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
24.	Herman	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
25.	SADIKIN	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
<b>KECAMATAN PAMULANG</b>			
26.	Darma Soraya	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	Catatan Kejadian Khusus dan/ Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Model D. Kejadian Khusus-KWK: <b>Tidak ada Keberatan berkaitan KPPS</b>
27.	Samsudin Nor	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
28.	RW Amsar	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
29.	RT Fadillah	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
30.	Bapak Mamak Firdaus	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
31.	Jamaludin	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
32.	Darma Soraya	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
33.	Pak Budi	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
34.	Mulyadi	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
35.	Adi Purnama	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
36.	Edi Gunawan	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
37.	Maryono	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
38.	Pak'didi	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	

39.	Pak Didi	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
40.	Arsan/Didi Syarif	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
41.	BPK Ahmad Gozali	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
42.	RW Saman Ridwan	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
43.	Saiful Batni	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
44.	Nunung	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
45.	Muhasan	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
46.	Ahmad al Ghozali	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
47.	RT Agus Salim, RW Rahmat	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
<b>KECAMATAN PONDOK AREN</b>			
48.	Hasanudin	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	Catatan Kejadian Khusus dan/ Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Model D. Kejadian Khusus-KWK: <b>Tidak ada Keberatan berkaitan KPPS</b>
49.	Ahmad Sopian	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
50.	RT Suryadin	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
51.	Mahdi	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
52.	Alm. Tamin	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
53.	Bpk Asik	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
54.	Madih	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
55.	Subih	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
56.	Surapati	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
57.	Muslih	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
58.	RT Zainudin	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	

59.	Engkos Koswara	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
60.	Fadillah	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
61.	Ketua RW Abd. Hoir Ketua RT Erizal (Buyung)	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
62.	Rt koko H. Junaidi	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
63.	Rt jaini	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
64.	RW = Sugiono (Ketua rw 009) Rt Sumili Hadi (Ketu art 001)	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
65.	Abdur Khoir	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
66.	RT Bapak Muhidin/ RW Adi HM	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
67.	Ketua RT Erizal (Buyung) Ketua RW Abd. Khoir	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
68.	Abdul Khoir	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
69.	RT Suryadin	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
70.	RT Nurdin RW. JAKA	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
71.	RW. JAMALUDIN	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
72.	SURYADIN/ Muslih	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
73.	Rohman	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
74.	Hasanudin	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
75.	Syahrudin (rt) – Martin (rw)	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
76.	Rancono Diran	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
77.	RW Martin, RT Udin. RT Sadelih,. RT Fatah	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
78.	Maruzi	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
<b>KECAMATAN SERPONG</b>			
79.	RW NAMIN	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	Catatan Kejadian Khusus dan/ Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

			Tingkat Kecamatan Model D. Kejadian Khusus-KWK: <b>Tidak ada Keberatan berkaitan KPPS</b>
80.	RT Sumintra – RW MADIH	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
81.	Bpk RW Aban Sanata	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
82.	Bpk RT Siman dan RW aban Sanata	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
83.	ROJATUN	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
84.	BPK. RT Siman dan BPK RW Aban Sanata	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
85.	Lili	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
86.	TB Lili Ansori	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
87.	Inay	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
88.	Nur Alam	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
<b>KECAMATAN SERPONG UTARA</b>			
89.	01	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	Catatan Kejadian Khusus dan/ Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Model D. Kejadian Khusus-KWK: <b>Tidak ada Keberatan berkaitan KPPS</b>
90.	JAILANI	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
91.	Rohiman/Jaelani	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
92.	Bapak Gunawan	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
93.	RW Randi	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
94.	Muhammad	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
95.	RT Ateng – RW Utang	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
96.	RW Jido Kurniawan	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	

97.		Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
<b>KECAMATAN SETU</b>			
98.	Hasan	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
99.	RT Junaedi/RW Nana Sutiana	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
100.	RT Pak Sidik Latuconsina, RW Pak Yayat Sumirat	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
101.	Subur	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
102.	RT Dedi	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
103.	Sanian	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	

- 3) Bahwa terkait adanya sejumlah Model C. Pemberitahuan-KWK (Undangan) yang diberikan oleh Termohon kepada pemilih yang dituduhkan oleh Pemohon diberikan pada saat hari pelaksanaan pemilihan adalah jelas tidak berdasar.

Bahwa Termohon melalui KPPS telah menjalankan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 telah memberikan form Model C. Pemberitahuan-KWK kepada pemilih paling lambat 3 hari sebelum pemilihan, dan tidak ada yang diberikan form Model C. Pemberitahuan-KWK tersebut pada tanggal hari pelaksanaan pemilihan yaitu pada tanggal 9 Desember 2020. **(Bukti T-36)** Hal ini dibuktikan adanya Bukti Pengembalian Bagi Pemilih yang Pindah Alamat, Tidak dikenal, Tidak ditemui, dll pada tanggal 8 dan 9 Desember 2020 **(Bukti T-53)**.

- 4) Bahwa terkait poin 04 halaman 24 pada dalil permohonan Pemohon yang pada intinya menyebutkan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS 015 Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong. Terkait hal tersebut, berdasarkan Notulensi Klarifikasi Proses Pemungutan Suara di TPS 15 Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong pada tanggal 4 Januari 2020 (T-52) bahwa tidak adanya pemilih yang menggunakan C.Pemberitahuan-KWK orang lain ataupun pemilih yang memilih dua kali dan para saksi yang hadir yaitu saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 Erwin,

Saksi Dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 Badriyah, Saksi Dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 Nur Kumalasari, telah menyetujui dan menandatangani hasil penghitungan suara pada TPS 15 Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong dan tidak ada form keberatan Model C. Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan-KWK dan adanya surat Pernyataan dari Petugas KPPS TPS 15 terkait Kronologi Kejadian di TPS 15 Kelurahan Ciater, Serpong pada tanggal 4 Januari 2020 yang telah ditandatangani oleh Petugas KPPS (**Bukti T-49**).

- 5) Bahwa terkait dalil Pemohon pada poin 05 halaman 24, yang menyatakan “Adanya pemegang hak pilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sesuai form Model C-6 KWK pemberitahuan, akan tetapi miliknya digunakan oleh orang lain”.

Terkait dalil Pemohon tersebut, Pemohon sendiri tidak mampu menjelaskan pada Kecamatan mana, Kelurahan mana, dan TPS Nomor berapa yang terjadi penggunaan hak pilih oleh orang lain, oleh karena Permohonan Pemohon tidak berdasar hukum sama sekali. Dan ditambah lagi, **terkait form Model C-6 KWK sudah tidak dikenal berdasarkan PKPU Nomor 18 Tahun 2020**.

- 6) Bahwa sebagaimana uraian di atas, sudah sepatutnya jika Permohonan Pemohon dinyatakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi **UNTUK DITOLAK DAN TIDAK DAPAT DITERIMA**

#### **1.8. Money Politic yang dilakukan oleh Tim Kampanye/Pendukung Pasangan Nomor Urut 3**

- 1) Bahwa terkait adanya *money politic* Muhammad Willy Prakasa sudah ditindaklanjuti oleh Sentra GAKKUMDU kemudian dilimpahkan ke Pengadilan dan telah diputus Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan Putusan Nomor 2214/Pid.Sus/2020/PN.Tng tanggal 30 November 2020. Ini membuktikan bahwa Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, telah ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang disediakan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, dengan ditindaklanjutinya proses pidana maka tidak mungkin diadili dua kali di Mahkamah Konstitusi;

- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 2 yang pada intinya menyatakan “adanya *money politic* dengan cara membagi-bagikan amplop berisi uang kepada warga masyarakat di Perumahan Alam Sutera, Kecamatan Serpong Utara”. Terkait hal tersebut, ketentuan *money politic* merupakan ranah dari Bawaslu dan Sentra Gakumdu untuk menindaklanjutinya sebagaimana diatur berdasarkan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

## **2. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

### **DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan eksepsi Termohon.

### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 470/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan, tanggal 17 Desember 2020 pukul 09.40 WIB.
- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 tetap dan benar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	HASIL PEROLEHAN SUARA
1.	Drs. H. Muhamad, M.Sl., - Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo <b>(Pemohon)</b>	205.309 suara
2.	Dr. Hj Siti Nurazizah, SH., M.Hum – H. Ruhamaben	134.682 suara
3.	Drs. H. Benyamin Davnie – H. Pilar Saga Ichsan, ST.	235.734 suara
	Total suara sah	575.725 suara

**Atau:**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-57, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 470/HK/03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 pada tanggal 17 Desember 2020;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Tangerang Selatan Nomor 510/K.BT-08/PM.00.02/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 perihal Rekomendasi Pemungutan suara Ulang;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat KPU Tangerang Selatan Nomor 172/PY.02-2SD/02/KPU-Kot/3674/XII/2020 kepada Ketua Bawaslu Tangerang Selatan tanggal 11 Desember 2020;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 267/PL.02.6-BA/02/KPU/ 3674/XII/2020 tentang Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15 Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 30 Kelurahan Rengas, dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 49 Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur Pada Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan 2020 pada tanggal 11 Desember 2020;

5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 462/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15 Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 30 Kelurahan Rengas, dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 49 Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 pada tanggal 11 Desember 2020;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 478/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Tangerang Selatan Provinsi Banten Period 2018-2023 pada tanggal 6 Juni 2018;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 633/SDM.13-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Tangerang Selatan Provinsi Banten Periode 2018-2023 pada tanggal 21 Desember 2020;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 50/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Lanjutan Tahun 2020 15 Juni 2020;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 215/HK.03.1-Krt/3674/KPU-Kot/VIII/2020 tentang Perubahan Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 210/HK.03.1-Krt/3674/KPU-Kot/VIII/2020 Penetapan Persyaratan Pasangan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 pada tanggal 18 Agustus 2020;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Pencalonan dan Kesepakatan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2020 Dengan Partai Politik/Gabungan Partai Politik model B-KWK PARPOL atas nama Drs, H Muhammad, M.Si dan Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo, S.E. pada tanggal 3 September 2020;

11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Pencalonan dan Kesepakatan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2020 Dengan Partai Politik/Gabungan Partai Politik model B-KWK PARPOL atas nama Dr. Hj. Siti Nurazizah, S.H. dan H. Rahumaben;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Pencalonan dan Kesepakatan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2020 Dengan Partai Politik/Gabungan Partai Politik model B-KWK PARPOL atas nama Drs. H. Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan, S.T.;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 233/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 pada tanggal 23 September 2020;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 234/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/IX/2020 tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut dan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 pada tanggal 24 September 2020;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Penggantian Nama Tim kampanye dan Penghubung Pasangan Calon Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 Pasangan Calon Drs, H Muhammad, M.Si dan Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Nama Tim kampanye dan Penghubung Pasangan Calon Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 Pasangan Calon Dr. Hj. Siti Nurazizah, S.H. dan H. Rahumaben;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Nama Tim kampanye dan Penghubung Pasangan Calon Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 Pasangan Calon Drs. H. Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan, S.T.;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 27/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/IV/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Tangerang Selatan Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

- Tangerang Selatan Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 55/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/IV/2020 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 21/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 tanggal 15 Juni 2020;
  20. Bukti T-20 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 56/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/IV/2020 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 22/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 tanggal 15 Juni 2020;
  21. Bukti T-21 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 57/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/IV/2020 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 23/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 tanggal 15 Juni 2020;
  22. Bukti T-22 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 58/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/IV/2020 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 24/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 tanggal 15 Juni 2020;
  23. Bukti T-23 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 59/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/IV/2020 tentang Perubahan atas Keputusan KPU

Kota Tangerang Selatan Nomor 25/HK.03.1-Kpt/3674 /KPU-Kot/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 tanggal 15 Juni 2020;

24. Bukti T-24 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 60/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/IV/2020 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 26/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 tanggal 15 Juni 2020;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 61/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/IV/2020 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 27/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/IV/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 tanggal 15 Juni 2020;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK, Saksi pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 43/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/III/2020 tentang Penundaan Pelaksanaan Tahapan Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 tanggal 22 Maret 2020;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Surat Permohonan Izin Cuti untuk Mengikuti Tahapan Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Tangerang Selatan Nomor 850/2113/UM atas nama Drs. H Benyamin Davnie kepada Walikota Tangerang Selatan pada tanggal 6 Agustus 2020;

29. Bukti T-29 : Fotokopi Surat Permohonan Izin Cuti untuk Nomor 850/2203/UM atas nama Drs. H Benyamin Davnie kepada Gubernur Banten pada tanggal 14 Agustus 2020;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Surat Permohonan Izin Cuti untuk mengikuti tahapan Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Tangerang Selatan Nomor 850/2284/UM atas nama Drs. H Benyamin Davnie kepada Walikota Tangerang Selatan pada tanggal 26 Agustus 2020;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Surat Permohonan Izin Cuti untuk Mengikuti Tahapan Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Tangerang Selatan untuk Nomor 850/2285/UM atas nama Drs. H Benyamin Davnie kepada Gubernur Banten pada tanggal 26 Agustus 2020;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Surat Permohonan Izin Cuti untuk Mengikuti Tahapan Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Tangerang Selatan untuk Nomor 850/2390/UM atas nama Drs. H Benyamin Davnie kepada Gubernur Banten pada tanggal 7 September 2020;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Surat Permohonan Izin Cuti untuk Mengikuti Tahapan Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Tangerang Selatan untuk Nomor 850/2425/UM atas nama Drs. H Benyamin Davnie kepada Gubernur Banten pada tanggal 9 September 2020;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 259/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/X/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kota Tangerang Selatan pada tanggal 15 Oktober 2020;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 07/PL.02.1-BA/01/3674/KPU-Kot/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kota Tangerang Selatan;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 oleh PPK Kecamatan Serpong kepada PPS Kelurahan Ciater, Buaran, Cilenggang, Lengkong Gudang, Lekong Gudang Timur, Lekong Wetan, Rawa

- buntu, Rawa Mekar Jaya dan Serpong pada tanggal 02 Desember 2020;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Pengumuman KPU Kota Tangerang Selatan dengan Nomor 248/PP.04.2-PU/04/3674/KPU- Kot/IX/2020 tentang Seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 tanggal 30 September 2020;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor 478/K.BT.08/PM/01.02/XI/2020 kepada Ketua KPU Kota Tangerang Selatan tanggal 30 November 2020;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Surat KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 150/PY.02.2-SD/02/KI/KPU-Kot/3674/XI/2020 kepada Bawaslu Kota Tangerang Selatan perihal Tindak Lanjut Surat Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor 478/K.BT.08/PM/01.02/XI/2020 tanggal 30 November 2020;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Kumpulan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan:
- A. Kecamatan Ciputat
  - B. Kecamatan Ciputat Timur
  - C. Kecamatan Pamulang
  - D. Kecamatan Pondok Aren
  - E. Kecamatan Serpong
  - F. Kecamatan Serpong Utara
  - G. Kecamatan Setu;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Model D.KEJADIAN KHUSUS-KWK, oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Setu tanggal 10 Desember 2020;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Model D.KEJADIAN KHUSUS.

- KWK, oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Serpong tanggal 13 Desember 2020;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Model D.KEJADIAN KHUSUS. KWK, oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Serpong Utara tanggal 11 Desember 2020;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Model D.KEJADIAN KHUSUS. KWK, oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pondok Aren tanggal 11 Desember 2020;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Model D.KEJADIAN KHUSUS. KWK, oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pamulang tanggal 13 Desember 2020;
46. Bukti T-46 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Model D.KEJADIAN KHUSUS. KWK, oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Ciputat tanggal 13 Desember 2020;
47. Bukti T-47 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Model D.KEJADIAN KHUSUS. KWK, oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Ciputat Timur tanggal 10 Desember 2020;
48. Bukti T-48 : Fotokopi Notulensi Klarifikasi Proses Pemungutan Suara di TPS 15 Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong pada tanggal 4 Januari 2021;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Pernyataan dari Petugas KPPS 15 terkait Kronologi Kejadian di TPS 15 Kelurahan Ciater, Serpong pada tanggal 4 Januari 2021;
50. Bukti T-50 : Fotokopi Surat KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 02/PL.02/02/KPU-Kot/3674/I/2021 perihal Permohonan

- Data kepada Bawaslu Tangerang Selatan pada tanggal 07 Januari 2021;
51. Bukti T-51 : Fotokopi Surat Bawaslu Tangerang Selatan tentang penolakan permohonan Nomor Pendaftaran 001/PPIDBAWASLUTANGSEL/I/2021 pada tanggal 11 Januari 2021;
  52. Bukti T-52 : Fotokopi Surat KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 06/PL.02/02/KPU-Kot/3674/I/2021 perihal Permohonan Informasi status A.17 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 kepada Bawaslu Kota Tangerang Selatan pada tanggal 15 Januari 2021;
  53. Bukti T-53 : Fotokopi Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK Yang Tidak Terdistribusikan Dari Setiap Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Dari Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan 2020;
  54. Bukti T-54 : Fotokopi Surat Bawaslu Tangerang Selatan Nomor 006/K/BT-08/HM.02.00/I/2021 perihal Surat Jawaban KPU Kota Tangerang Selatan tanggal 25 Januari 2021;
  55. Bukti T-55 : Fotokopi Surat Permohonan “Tim Kampanye Tangsel Untuk Semua” H. Muhammad – Saraswati Kota Tangerang Selatan dengan Nomor: 0064/EKS/-TK-MS/XII/2020 kepada KPU Kota Tangerang Selatan pada tanggal 23 Desember 2020;
  56. Bukti T-56 : Fotokopi Surat KPU Kota Tangerang Selatan dengan Nomor 377/PP.04.2-SR/04/3674/KPU-Kot/XII/2020 perihal Penyalinan Berkas Keputusan kepada Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada tanggal 23 Desember 2020;
  57. Bukti T-57 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Agregat Kependudukan Per Kecamatan Semester I Tahun 2020 Nomor 470/15146/Dukcapil tanggal 23 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan dalam Persidangan tanggal 5 Februari 2021 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **A. MAHKAMAH TIDAK BERWENANG MEMERIKSA PERKARA A QUO**

Bahwa menurut PIHAK TERKAIT Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan **memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara** tahap akhir hasil pemilihan calon Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten Tahun 2020 yang diajukan PEMOHON dengan alasan:

- 1) Bahwa Permohonan PEMOHON lebih difokuskan pada proses pelaksanaan pilkada berupa dugaan-dugaan pelanggaran keterlibatan PNS, BAZNAS, *money politics*, keterlibatan penyelenggara pemilihan yang menjadi kewenangan dari Pengawas TPS, PPL, Pengawas Kecamatan dan Panwas Kota Tangerang Selatan dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang pada pokoknya menyatakan "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL dan pengawas TPS menerima laporan pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan dan wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima*".

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi sebagai berikut:

*“Pasal 135A*

- 1) *Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
- 2) *Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.*
- 3) *Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- 4) *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi.*
- 5) *Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon.*
- 6) *Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.*
- 7) *Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.*
- 8) *Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*

*seperti dimaksud pada ayat (6), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan kembali sebagai pasangan calon.*

- 9) *Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.*
- 10) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu."*

Bahwa berdasarkan Pasal 135A UU tersebut di atas, maka untuk memutus pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) Bawaslu diwajibkan untuk memutus dan memeriksa secara terbuka dan transparan dengan dilakukan persidangan yang menghasilkan surat keputusan yang nantinya ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang dimana keputusan KPU tersebut diberikan ruang upaya hukum ke Mahkamah Agung.

- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan "*Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai **penetapan perolehan suara hasil pemilihan***".
- 5) Untuk sengketa antar peserta pemilihan, kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016);
- 6) Untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016);
- 7) Untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152), dan

Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016);

- 8) Bahwa permohonan PEMOHON yang menguraikan dugaan kecurangan PIHAK TERKAIT secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan Bawaslu;

Bahwa dengan demikian menurut PIHAK TERKAIT, **Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan PEMOHON** sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan sudah seharusnya permohonan PEMOHON tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

#### **B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Bahwa PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Bahwa Permohonan yang diwakili oleh kuasa hukum dalam permohonannya harus mencantumkan Nomor Induk Advokat (NIA), sebagai syarat formal pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan lampiran 1 PMK 6/2020. Setelah kami cermati dalam permohonannya, kuasa PEMOHON tidak mencantumkan Nomor Induk Advokat (NIA), oleh karena itu Permohonan PEMOHON tidak memenuhi syarat formal permohonan dan harus ditolak.
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf d, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan:  
*“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU kabupaten/kota”*.
- 3) Bahwa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan yang terakhir yakni Tahun 2019, jumlah penduduk 1.747.906 jiwa

(<https://tangselkota.bps.go.id/indicator/12/85/1/jumlah-penduduk.html>)

sehingga kriteria sesuai jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan tersebut masuk kepada syarat selisih maksimal 0.5% (nol koma lima persen) sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

- 4) Bahwa hasil jumlah suara sah berdasarkan perhitungan akhir sebanyak:  $575.725 \times 0.5\% = \mathbf{2.878 \text{ suara}}$ , dengan demikian syarat selisih menurut undang-undang untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan adalah sebanyak 2.878 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh delapan) suara;
- 5) Bahwa perolehan pasangan calon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 470/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 (**Bukti PT-2**) sebagai berikut:

NO Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	DRS. H. MUHAMMAD, M.Si, & RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMA	<b>205.309</b>
2	DR. HJ. SITI NURAZIZAH, SH,. M.HUM & H. RUHAMABEN	<b>134.682</b>
3	DRS. H. BENYAMIN DAVNIE & H. PILAR SAGA ICHSAN, ST.	<b>235.735</b>

- 6) Bahwa dari tabel di atas selisih antara PIHAK TERKAIT (pasangan calon nomor urut 3 (tiga) dengan PEMOHON Pasangan Nomor Urut 1 (satu) adalah  $235.735 - 205.309 = \mathbf{30.426 \text{ suara}}$ ;
- 7) Bahwa berdasarkan fakta perhitungan tersebut di atas maka selisih suara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT sebesar **30.426 suara** (tiga puluh ribu empat ratus dua puluh enam) atau **5,3% (lima koma tiga persen)**;
- 8) Bahwa oleh karena jumlah selisih suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT lebih dari 0.5% maka sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga batas selisih suara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT **melebihi** batas kriteria **0.5% (nol koma lima persen)**. Dengan demikian **PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo***.

- 9) Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor 5/PHP.BUP-XVI/2018** Kabupaten Bangkalan Tahun 2018, dalam pertimbangannya Mahkamah berpendapat meskipun PEMOHON adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2018. Namun PEMOHON tidak memenuhi Pasal 158 UU 10/2016 (sebagaimana yang dimaksud juga dalam norma yang diatur oleh PMK 8/2020). Sehingga PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*;
- 10) Bahwa sesuai putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor 26/PHP.BUP-XVI/2018** Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018, dalam pertimbangannya Mahkamah berpendapat meskipun PEMOHON adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong Tahun 2018. Namun PEMOHON tidak memenuhi Pasal 158 UU 10/2016 (sebagaimana yang dimaksud juga dalam norma yang diatur oleh PMK 6/2020). Sehingga PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*;
- 11) Bahwa dalil PEMOHON angka 2.7 halaman 5 yang pada pokoknya mendalilkan Mahkamah Konstitusi dapat mengecualikan penerapan ambang batas selisih hasil Pilkada sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pilkada di daerah Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Paniai.  
Bahwa dalil PEMOHON tersebut di atas adalah keliru dan menyesatkan oleh karena pelanggaran yang bersifat TSM di 6 (enam) daerah tersebut bersifat khusus dengan ditandai adanya kejadian luar biasa yakni:
  1. Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017 Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya, yang pada pokoknya mempersoalkan:

- a. Pembuatan surat keputusan penetapan pasangan calon dibuat karena adanya intimidasi, ancaman, penganiayaan, dan kerusuhan antar pendukung pasangan calon;
  - b. Dalam Pemungutan Suara Ulang Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten tidak diundang.
2. Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017 sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Tolikara, yang pada pokoknya mempersoalkan:
- a. Terjadinya ketidaksesuaian perolehan hasil suara, dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Tolikara membuat Rekomendasi dengan Nomor 059/PNWS-KAB/TLK/11/2017 perihal Rekomendasi Pembatalan Hasil Pemungutan Suara dan Pemungutan Suara Ulang;
  - b. Terjadinya pelanggaran TERMOHON di 18 Distrik dan 251 TPS;
  - c. TERMOHON melakukan penetapan pasangan calon untuk tidak menjadi peserta pemilihan, dan kemudian TERMOHON melakukan penetapan kembali pasangan calon untuk menjadi peserta pemilihan.
3. Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 4 April 2017 sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya, yang pada pokoknya mempersoalkan:
- a. Terjadi kerusuhan saat rekap di Distrik Yamoneri, sehingga hasil perolehan suara tidak direkap;
  - b. KPU Provinsi sebagai pelaksana PSU mengambil alih rekap untuk Distrik Yambi sebab ada 2 versi rekap, karena PPD Yambi hanya memplenokan suara 2 kampung 4 TPS dan tidak mau memplenokan perolehan suara 7 kampung 10 TPS;
  - c. Dalam penyelenggaraan Pemungutan suara ulang terjadi kerusuhan dengan kekerasan dan membawa senjata tajam terhadap tim supervisi BAWASLU.
4. Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017 sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Yapen, yang pada pokoknya mempersoalkan:

- a. Terjadinya Pembatalan PEMOHON sebagai pasangan calon oleh KPU Kabupaten Yapen;
  - b. Adanya rekomendasi BAWASLU perihal penerusan Pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh PEMOHON;
  - c. Adanya Pasangan Calon yang hasil suaranya 0 (Nol);
  - d. Adanya Penggelembungan Suara.
5. Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 17 September 2018 sengketa Hasil Pilkada Kabupaten MIMIKA, yang pada pokoknya mempersoalkan:
    - a. Adanya KPPS di 8 Distrik yang tidak memiliki SK;
    - b. Mahkamah tidak menerima Permohonan.
  6. Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 17 September 2018 sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Paniai, yang pada pokoknya mempersoalkan:
    - a. Adanya rekomendasi BAWASLU untuk melakukan PSU;
    - b. Adanya perpindahan tempat Pemungutan Suara;
    - c. Tidak ada proses Pemungutan Suara kepada Masyarakat Adat/Pemilih;
    - d. Penyelenggara tidak pernah melibatkan saksi salah satu pasangan Calon.

Dari keenam perkara tersebut di atas menunjukkan bahwa PEMOHON telah keliru menafsirkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Kejadian di daerah tersebut di atas tidak dapat dijadikan sebagai perbandingan Pilkada di Kota Tangerang Selatan karena proses pilkada berjalan dengan lancar sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang menganut asas pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, terbukti PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan suara hasil pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020.

### **C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Permohonan PEMOHON tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena dalam Permohonannya pada pokoknya mempersoalkan telah terjadi Pelanggaran terstruktur sistematis masif (TSM) yang dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT yang tidak berkorelasi dengan perolehan suara, yang meliputi 4 (empat) hal sebagai berikut:
  - A. Penyaluran Dana Baznas digunakan sebagai alat untuk pemenangan Paslon Nomor Urut 3 (Petahana);
  - B. Pengerahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam upaya memenangkan Paslon Nomor Urut 3 (Petahana);
  - C. TERMOHON/ Penyelenggara terlibat langsung dalam pemenangan pasangan calon Nomor 3 (Petahana);
  - D. *Money politics* yang dilakukan oleh Tim Kampanye/pendukung pasangan Nomor Urut 3 (Petahana).
  
- 2) Bahwa dalil PEMOHON mengenai adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, masif (TSM) oleh PIHAK TERKAIT **adalah tidak benar** karena PEMOHON sama sekali tidak menguraikan dengan jelas siapa, kapan, dimana, peristiwa itu terjadi dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara. PEMOHON juga **tidak dapat** menguraikan bentuk kerjasama antara PIHAK TERKAIT dengan TERMOHON dalam melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, masif (TSM) yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang hal ini sesuai dengan yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PHPU.DVIII/2010 tanggal 11 Juni 2010, halaman 69 yang menyatakan:
 

*“Bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang”*
  
- 3) Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dan merujuk kepada pengertian pelanggaran terstruktur sistematis masif (TSM) dalam UU Pilkada, maka terdapat 2 (dua) unsur pokok yang harus dipenuhi, yaitu:
  - a. Adanya keterlibatan Penyelenggara Pemilu dan Pengaruhnya terhadap Hasil Perolehan Suara.

- b. Adanya keterlibatan Penyelenggara Pemilu secara berjenjang dalam suatu pelanggaran yang sifatnya TSM, berkaitan erat dengan adanya hubungan kausalitas antara pelanggaran yang terjadi dengan pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan calon.
  - c. Bahwa Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pilkada Jawa Timur Tahun 2008 (Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008) dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan: “...*Pelanggaran tersebut terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif yang dengan sendirinya telah mempengaruhi hasil akhir perolehan suara bagi masing-masing Pasangan Calon, yang dapat menjelaskan hubungan kausal yang terjadi dengan tidak netralnya aparat desa dan penyelenggara Pilkada.*”
- 4) Bahwa selain PEMOHON sama sekali tidak dapat menguraikan adanya keterlibatan atau kerja sama antara PIHAK TERKAIT dengan TERMOHON dalam melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, masif (TSM) yang dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT, dalam permohonannya PEMOHON juga tidak menjelaskan apa hubungan dan sejauh mana korelasinya antara pelanggaran yang dituduhkan dengan Perolehan Suara PEMOHON ataupun PIHAK TERKAIT yang mempengaruhi perolehan hasil dan dapat dikenakan sanksi Pembatalan Pasangan Calon dan hal ini tidak pernah dipersoalkan oleh PEMOHON dalam Permohonannya;
- 5) Bahwa permohonan yang diajukan oleh PEMOHON tidak memuat hal-hal ataupun alasan-alasan yang memuat fakta hukum sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) huruf B angka 4 PMK 6/2020, yang berkenaan dengan:
- a. Hasil penghitungan yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon;
  - b. Adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan TERMOHON;
- 6) Bahwa demikian halnya mengenai pelanggaran TSM yang dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT yang meliputi 4 (empat) hal dimaksud, PEMOHON tidak mampu menjelaskan kausalitas dan korelasi antara pelanggaran tersebut dengan kebebasan Pemilih dalam menentukan pilihannya, apakah bentuk-bentuk pelanggaran tadi telah memberikan dampak secara nyata yang mempengaruhi para Pemilih pada suatu wilayah, sehingga Pemilih

tidak bebas lagi menentukan pilihannya, yang melanggar asas Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia;

- 7) Bahwa PEMOHON juga tidak dapat merumuskan bagaimana dampaknya atau pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karenanya dalil PEMOHON mengenai adanya pelanggaran yang bersifat TSM 4 (empat) bentuk pelanggaran dimaksud tidak berpengaruh terhadap Perolehan Suara Pasangan Calon;
- 8) Bahwa uraian Permohonan PEMOHON dalam pokok perkara (POSITA) bertentangan dengan amar putusan yang diminta. PETITUM PEMOHON dalam Permohonannya saling bertentangan satu sama lain, yaitu dalam petitum **angka 2 (dua) PEMOHON meminta agar Pasangan Calon Nomor Urut 3 (PIHAK TERKAIT) didiskualifikasi pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2020**, hal mana bertentangan dengan PETITUM permohonan PEMOHON **pada angka 3 (tiga) yang meminta agar TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kota Tangerang Selatan yang diikuti oleh seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2020**. Padahal pada petitum angka 2 (dua) PEMOHON sudah meminta agar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Nomor Urut 3 (tiga) untuk didiskualifikasi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PIHAK TERKAIT permohonan PEMOHON tidak jelas dan kabur. Oleh karenanya permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa pada dasarnya PIHAK TERKAIT menolak secara tegas dalil-dalil Permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal tertentu yang menurut fakta adalah benar akan diakui PIHAK TERKAIT sebagai suatu kebenaran. Adapun tuduhan dalil PEMOHON yang hanya bersifat asumptif dan tidak benar sebagai berikut;

#### **A. TANGGAPAN TERHADAP TUDUHAN ADANYA KECURANGAN TERSTRUKTUR SISTEMATIS MASIF YANG DIDALILKAN PEMOHON DALAM PILKADA KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2020**

Bahwa dalil PEMOHON angka 4.2 hal 14 pada pokoknya menyatakan mengenai proses penyelenggaraan Pilkada Kota Tangerang Selatan diperoleh melalui serangkaian tindakan manipulatif, sarat pelanggaran dan penuh kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM), untuk itu PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menerima Permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2020 **adalah dalil yang mengada-ada dan menyesatkan;**

Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil permohonan PEMOHON sama sekali tidak berdasar dan harus ditolak, karena dalil-dalil PEMOHON dalam pokok perkara ini lebih bersifat asumptif, tidak disertai bukti-bukti yang sah, dan tidak pula dapat terukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan suara dalam pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020. Dengan demikian dalil-dalil permohonan PEMOHON tidak berdasar fakta, logika hukum yang benar serta tidak menjelaskan korelasi peristiwa dimaksud dengan perolehan suara, maka demi **hukum harus dikesampingkan atau ditolak;**
- 2) Bahwa PEMOHON dalam permohonannya hanya mendalilkan hal yang bersifat asumptif dengan mencantumkan contoh-contoh peristiwa yang kemudian dianggap PEMOHON sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) tanpa menguraikan hubungannya dengan data kuantitatif hasil perolehan suara.
- 3) Bahwa PEMOHON seharusnya tidak hanya menguraikan berbagai bentuk dugaan kecurangan dan pelanggaran berdasarkan narasi yang bersifat asumptif saja, karena PEMOHON seharusnya dapat menguraikan dengan jelas baik tempat maupun peristiwanya, kapan, dimana, siapa dan bagaimana terjadinya dugaan kecurangan dan pelanggaran itu terjadi;

- 4) Bahwa pelaksanaan Pilkada di Kota Tangerang Selatan pada prinsipnya telah berlangsung sesuai jadwal, program dan tahapan serta berjalan dengan baik, aman dan kondusif serta dilaksanakan sesuai asas-asas Pemilu, yakni langsung, umum, bebas dan rahasia serta sesuai dengan prinsip-prinsip kepemiluan, yakni KPU Kota Tangerang Selatan dan BAWASLU Kota Tangerang Selatan telah bersikap dan bertindak profesional dan independen, serta menjunjung tinggi asas jujur dan adil dengan tetap mengedepankan asas kepentingan umum dan transparansi tanpa mengesampingkan asas proporsionalitas dan kepastian hukum, serta asas akuntabilitas, efisien dan efektivitas;
- 5) Bahwa PEMOHON dalam permohonannya tidak menguraikan adanya keterlibatan atau kerja sama antara PIHAK TERKAIT dengan TERMOHON dalam melakukan pelanggaran dimaksud secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT. PEMOHON juga tidak mampu menguraikan dengan jelas apa hubungan dan sejauh mana korelasinya antara pelanggaran yang dituduhkan dengan perolehan suara PEMOHON ataupun PIHAK TERKAIT, hal ini sesuai yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PHPU.DVIII/2010 tanggal 11 Juni 2010, halaman 69 yang menyatakan:

*“Bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang”;*
- 6) Penjelasan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Pemilu mengatur pengertian pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yaitu:
  - a. *“Yang dimaksud dengan "pelanggaran terstruktur" adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;*
  - b. *Yang dimaksud dengan "pelanggaran sistematis" adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi;*
  - c. *Yang dimaksud dengan "pelanggaran masif" adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian”.*

- 7) Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dan merujuk kepada pengertian pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam Undang-Undang Pemilu, maka terdapat 2 (dua) unsur pokok yang harus dipenuhi, yaitu:
1. Adanya keterlibatan Penyelenggara Pemilu dan Pengaruhnya terhadap Hasil Perolehan Suara.
  2. Adanya keterlibatan Penyelenggara Pemilu secara berjenjang dalam suatu pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif (TSM), berkaitan erat dengan adanya hubungan kausalitas antara pelanggaran yang terjadi dengan pengaruhnya terhadap Perolehan Suara Pasangan Calon.
- 8) Bahwa dalam Perkara Perselisihan Hasil Pilkada Jawa Timur Tahun 2008 (Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008) dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan: *“...Pelanggaran tersebut terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif yang dengan sendirinya telah mempengaruhi hasil akhir perolehan suara bagi masing-masing Pasangan Calon, yang dapat menjelaskan hubungan kausal yang terjadi dengan tidak netralnya aparat desa dan penyelenggara Pilkada;”*
- 9) Bahwa perihal kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan tentang hasil hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak 2020, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah mengatur lembaga-lembaga tersendiri yang mengadili proses dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang selengkapnya berbunyi:
1. *“Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.*
  2. *Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.*
  3. *Perkara perselisihan **penetapan perolehan suara tahap akhir hasil** Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*
- 10) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dengan demikian kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota akan berakhir begitu Badan Peradilan khusus

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) UU 10/2016 terbentuk;

- 11) Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan di atas telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak 2020 adalah sebagai pelaksana undang-undang. Kewenangan Mahkamah telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing yaitu;
  1. *“Pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016);*
  2. *Sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016);*
  3. *Sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016);*
  4. *Tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016);*
  5. *Perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU10/2016).”*
- 12) Bahwa dengan demikian kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran administratif pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pilkada serentak 2020 yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) ada pada kewenangan Bawaslu. Dengan demikian persoalan

TSM harus telah selesai pada tahapan proses sebelum KPU menetapkan perolehan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah secara konsisten berpegang pada Pasal 157 UU 10/2016.

- 13) Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk menolak seluruh dalil PEMOHON terkait dengan keinginan untuk menerima pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) sebagai Kewenangan Mahkamah, dan karenanya patut secara hukum untuk menyatakan menolak Permohonan PEMOHON tersebut secara keseluruhan;

#### **B. TANGGAPAN TENTANG PENYALURAN DANA BAZNAS**

Bahwa terhadap dalil PEMOHON poin 4.7 Huruf A Halaman 16 yang pada pokoknya menyatakan menuduh mengenai Penyaluran Dana Baznas digunakan sebagai alat untuk pemenangan Paslon Nomor Urut 3 (Petahana); Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil PEMOHON poin 4.7 Huruf A halaman 16, adalah tuduhan yang tidak berdasar dan harus ditolak, sebab kegiatan santunan anak yatim yang diselenggarakan oleh Baznas Kota Tangerang Selatan pada rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Tangerang Selatan ke-12 merupakan kegiatan rutin setiap tahun sebagai rangkaian HUT Kota Tangerang Selatan.
- 2) Bahwa setiap tahunnya kegiatan santunan anak yatim dalam rangka rangkaian HUT Kota Tangerang Selatan memang dihadiri oleh Walikota Tangerang Selatan dan pejabat dilingkungan pemerintah Kota Tangerang Selatan. Namun mengingat pada HUT Tangerang Selatan tahun 2020 ini, diselenggarakan pada masa pandemi covid-19, pelaksanaan santunan anak yatim tersebut tidak dilakukan secara terpusat di gedung pusat pemerintah Kota Tangerang Selatan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. **(Bukti PT-3, PT-3a, PT-3b, PT-3c)**
- 3) Bahwa pada tahun 2020 kegiatan santunan anak yatim dilaksanakan di setiap kelurahan guna menghindari terjadinya kerumunan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran protokol kesehatan. Bahwa

kehadiran Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany adalah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan sebagai Kepala Daerah dimana kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka HUT Kota Tangerang Selatan ke-12.

- 4) Bahwa kegiatan pemberian santunan anak yatim tersebut tidak bisa disimpulkan dapat menguntungkan PIHAK TERKAIT, sebab kegiatan santunan **tersebut diberikan murni kepada anak yatim yang tidak memiliki hak pilih** pada pilkada Kota Tangerang Selatan tahun 2020.
- 5) Bahwa kegiatan pemberian santunan anak yatim tersebut merupakan kegiatan seluruh unsur masyarakat Tangerang Selatan yang juga dihadiri oleh unsur Forkompinda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) yang mana kegiatan tersebut tidak seluruhnya dihadiri oleh Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Dyani sebagaimana didalilkan PEMOHON.
- 6) Bahwa kegiatan pembagian santunan anak yatim oleh BAZNAS juga dihadiri perwakilan BAWASLU untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut murni rangkaian kegiatan ulang tahun Kota Tangerang Selatan dan kegiatan tersebut sama sekali tidak dihadiri salah satu pasangan calon, maupun Tim Sukses dan tidak ada ajakan untuk memilih pasangan PIHAK TERKAIT. **(Bukti PT-4, PT-5, PT-5a, PT-5b, Bukti PT-6, PT-6a)**
- 7) Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan Bawaslu Kota Tangerang Selatan melakukan pembiaran terhadap kegiatan santunan anak yatim yang diselenggarakan oleh BAZNAS **adalah tidak benar** karena laporan terkait kegiatan tersebut telah diperiksa oleh BAWASLU Kota Tangerang Selatan dan Bawaslu menyatakan bahwa status laporan tersebut **tidak dapat ditindaklanjuti** karena **tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan. (Bukti PT-7)**

Bahwa dengan demikian, dalil PEMOHON tidak beralasan menurut hukum dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, oleh karenanya **harus di tolak dan dikesampingkan.**

**TANGGAPAN TENTANG PENERAHAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM UPAYA MEMENANGKAN PASLON NOMOR URUT 3 (PETAHANA)**

### C. TANGGAPAN TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) LURAH KELURAHAN BENDA BARU, PAMULANG KOTA TANGERANG SELATAN

Bahwa terhadap dalil PEMOHON huruf B angka 01 hal 20 yang pada pokoknya menuduh/menyatakan, mengenai Lurah Kelurahan Benda Baru, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Bpk. SAIDUN terbukti mempengaruhi pemilih melalui Grup Whatshap Ta'lim malam Jum'at yang menggunakan isu sara tersebut sangat merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang calon Wakil Waikotanya notabene beragama nasrani.

Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil PEMOHON poin 4.7 huruf B angka 1 halaman 20, terhadap dalil atau tuduhan PEMOHON tersebut, sama sekali tidak berdasar hukum dan harus ditolak. Terkait peristiwa chat dalam percakapan Grup WhatsApp Ta'lim malam Jum'at Lurah Kelurahan Benda Baru, Pamulang, Kota Tangerang Selatan Bpk. SAIDUN yang didalilkan oleh PEMOHON sebagai keberpihakan pada Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah **tidak benar**, karena peristiwa itu tidak sama sekali memiliki kaitan dengan dukungan pada PIHAK TERKAIT, sebab isi chat tersebut tidak ada satu pernyataan pun yang menjelaskan ajakan atau dukungan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- 2) Bahwa terkait Grup *WhatsApp* Ta'lim malam Jum'at Lurah Kelurahan Benda Baru, Pamulang, Kota Tangerang Selatan Bpk. SAIDUN sebagai suatu pelanggaran (*quod non*). PIHAK TERKAIT tidak dapat dipersalahkan atau pun dirugikan oleh kesalahan orang lain hal mana sesuai dengan asas hukum yang berlaku universal yaitu "*Nullus Commodum Capere Potest De Injuria Sua Propria*" yang berarti bahwa "tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain."
- 3) Bahwa PEMOHON nyata sekali dengan dalil ini hendak menggiring Mahkamah pada asumsi telah terjadi keberpihakan ASN yang terstruktur,

sistematis dan masif dalam Pemilihan Kepada Daerah Kota Tangerang Selatan 2020;

- 4) Bahwa BAWASLU telah mendapat laporan tentang kejadian tersebut dan menindaklanjutinya ke KASN. **(Bukti PT-8)**

Dengan demikian dalil PEMOHON tidak berdasar hukum karenanya harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dikesampingkan Mahkamah;

**D. TANGGAPAN TENTANG ADANYA DUKUNGAN OKNUM POLISI YANG MENJABAT KETUA RT DI WILAYAH PONDOK AREN TANGERANG SELATAN**

Bahwa terhadap dalil PEMOHON huruf B angka 02 hal 21 yang pada pokoknya menuduh/menyatakan bahwa ada seorang oknum Polisi aktif yang menjabat sebagai RT di Wilayah Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan telah terbukti melakukan tindakan pengerahan warga untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 3 (Petahana);

Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap dalil atau tuduhan PEMOHON tersebut, sama sekali tidak berdasar hukum dan harus ditolak. Dalil PEMOHON poin 4.7 huruf B angka 2 halaman 21, mengenai ketidaknetralan oknum polisi bersifat asumptif dan tendensius karena didasarkan pada dugaan-dugaan yang keliru dan tidak berdasar. PEMOHON tidak menjelaskan siapa oknum Polri yang menjadi RW dimaksud, RW berapa dan dikelurahan mana, serta anggota Polri dari satuan mana, kapan dan bagaimana kejadiannya. Sehingga hal ini menyebabkan tidak dapat diidentifikasi tentang kepastian identitas oknum Polisi tersebut, dan serta apa pengaruh dan hubungan peristiwa tersebut terhadap perolehan suara calon Nomor Urut 3;
- 2) Bahwa terkait dengan Pilkada yang digelar pada tanggal 9 Desember 2020 Kapolri telah melakukan pengawasan yang ketat dan berjenjang terhadap segala perilaku anggota Polri dalam penyelenggaraan Pilkada dengan memerintahkan jajarannya agar selalu bersikap netral dan tidak memihak, bahkan untuk memperkuat peneguhan sikap tersebut, Kapolri telah menerbitkan surat telegram Nomor STR/800/XI/HUK.7.1/2020 tentang netralitas Anggota POLRI dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Telegram ini juga telah dipublikasikan melalui pemberitaan dalam

media massa sehingga telah menjadi informasi publik yang terdapat <https://humas.polri.go.id>; (**Bukti PT-9, PT-9a, PT-9b**)

Jikapun, (***quod non***) terkait oknum Polisi aktif yang menjabat sebagai RT di Wilayah Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan telah terbukti melakukan tindakan pengerahan warga sebagai suatu pelanggaran, PIHAK TERKAIT tidak dapat dipersalahkan atau pun di rugikan oleh kesalahan orang lain hal mana sesuai dengan asas hukum yang berlaku universal yaitu "*Nullus Commodum Capere Potest De Injuria Sua Propria*" yang berarti bahwa "tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain."

Dengan demikian dalil PEMOHON tidak berdasar hukum karenanya **harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dikesampingkan** Mahkamah;

#### **E. TANGGAPAN TERJADINYA PERTEMUAN DAN PENGARAHAN APARATUR SIPIL NEGARA DI PONDOK AREN**

Bahwa terhadap dalil PEMOHON Huruf B angka 03 hal 21 yang menuduh/menyatakan bahwa telah terjadi pertemuan yang dihadiri oleh Walikota Airin Rachmi Diany, Wakil Walikota Benyamin Davnie (Calon Nomor Urut 3 (Petahana), seluruh Camat Se-Kota Tangerang Selatan, dan serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Se-Kota Tangerang Selatan; dan Tindakan Camat Makum Sagita yang menginstruksikan kepada Moh. Sidik., S.Ip selaku Sekretaris Kelurahan Jurang Mangu Timur untuk melakukan pendataan;

Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap dalil atau tuduhan PEMOHON tersebut, sama sekali tidak berdasar hukum dan harus ditolak. Dalil PEMOHON huruf B angka 03 halaman 21 dan 22, mengenai pertemuan yang dihadiri oleh AIRIN RACHMI DIANY dan BENYAMIN DAVNIE tidak sesuai dengan fakta dan keadaan sebenarnya, karena pertemuan seperti yang dimaksud PEMOHON dalam dalilnya tersebut **tidak pernah ada**.

- 2) Bahwa terkait dengan yang dilakukan oleh Camat Makum Sagita yang mengintruksikan kepada Moh. Sidik., S.I.P selaku sekertaris Kelurahan Jurang Mangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, jikapun ada (*quad non*) adalah merupakan tindakan pribadi yang tidak dapat dikaitkan dengan pasangan calon manapun, apalagi PIHAK TERKAIT. Isi *chat whatsapp* yang didalilkan PEMOHON sangat sumir yang mana tidak ada ajakan atau keberpihakan kepada calon manapun. Demikian pula dalam *chat* tersebut tidak terdapat materi yang bermuatan kampanye. Pada saat itu juga belum ada satu pun pasangan calon mendapatkan rekomendasi partai politik pengusung atau belum ada satu partai politik pun yang telah mengusung calon. Selain itu juga belum ada satu pun pasangan calon yang mendeklarasikan dirinya untuk maju sebagai Bakal Calon Walikota dan atau Wakil Walikota Tangerang Selatan pada Pilkada 2020. **(Bukti PT-10)**
- 3) Bahwa BAWASLU telah mendapat laporan tentang kejadian tersebut dan menindaklanjutinya ke KASN.

Jikapun, (*quod non*), tindakan Camat Makum Sagita yang menginstruksikan kepada Moh. Sidik., S.Ip selaku Sekretaris Kelurahan Jurang Mangu Timur untuk melakukan pendataan sebagai suatu pelanggaran adalah benar terjadi, PIHAK TERKAIT tidak dapat dipersalahkan atau pun di rugikan oleh kesalahan orang lain hal mana sesuai dengan asas hukum yang berlaku universal yaitu "*Nullus Commodum Capere Potest De Injuria Sua Propria*" yang berarti bahwa "tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain."

Bahwa BAWASLU telah mendapat laporan tentang kejadian tersebut dan menindaklanjutinya ke KASN. Dengan demikian dalil PEMOHON tidak berdasar hukum karenanya harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan Mahkamah;

#### **F. TANGGAPAN TERJADI PERTEMUAN SEKALIGUS KONSOLIDASI DI KECAMATAN PAMULANG YANG DIHADIRI OLEH SELURUH LURAH KECAMATAN PAMULANG DAN AIRIN RACHMI DIANY**

Bahwa terhadap dalil PEMOHON huruf B nomor 05 halaman 22 yang pada pokoknya menuduh/menyatakan bahwa telah terjadi Pertemuan Bertempat di Kantor Kecamatan Pamulang yang dihadiri oleh Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, Camat Pamulang Sdr. Mukroni, Sekcam Pamulang dan para Lurah se-kecamatan Pamulang Tangerang Selatan.

Tanggapan PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil PEMOHON poin 4.7 huruf B angka 5 halaman 22, mengenai pertemuan yang dihadiri oleh AIRIN RACHMI DIANY adalah tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta dan keadaan sebenarnya. Bahwa tuduhan seperti yang dimaksud PEMOHON dalam dalilnya tersebut **tidak pernah ada**.
- 2) Bahwa dalil PEMOHON sangatlah mengada-ada dan selalu menggiring opini dan membuat framing seakan-akan kegiatan tersebut terjadi, padahal pada faktanya kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan ulang tahun Kota Tangerang Selatan yang ke- 12, **tanpa dihadiri** oleh Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany;
- 3) Bahwa PEMOHON telah salah menafsirkan pada kegiatan pembuatan atau perekaman video ucapan HUT Tangerang Selatan yang dilakukan di Kecamatan Pamulang. Kegiatan tersebut bukanlah acara rapat, melainkan kegiatan pengambilan video ucapan HUT Tangerang Selatan ke-12 yang mana materi ucapan video dimaksud **tidak bermuatan kampanye** dan tidak menguntungkan kepada pasangan calon manapun.

Bahwa BAWASLU telah mendapat laporan tentang kejadian tersebut dan menindaklanjutinya ke KASN. Dengan demikian dalil PEMOHON tidak berdasar hukum karenanya harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan Mahkamah;

#### **G. TANGGAPAN TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) GURU SDN KELURAHAN SERUA 01, BERNAMA PII SYAFII**

Bahwa terhadap dalil PEMOHON Huruf, B Nomor 6 halaman 22 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi dukungan Aparatur Sipil Negara (ASN) Guru SDN Kelurahan Serua 01, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan atas nama Sdr. Pii Sapii melakukan pengarahannya warga untuk mendukung Paslon Nomor Urut 3 (Petahana);

Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil PEMOHON poin 4.7 huruf B angka 6 halaman 22, mengenai peristiwa dan kejadian yang diajukan dan didalilkan PEMOHON, terhadap dalil atau tuduhan PEMOHON tersebut, sama sekali tidak berdasar hukum dan harus ditolak dalil PEMOHON karena tidak sesuai dengan fakta dan keadaan sebenarnya justru bertolak belakang dengan kejadian yang sebenarnya;
- 2) Bahwa ASN bernama Sdr. Pi'i Syafi'i selaku guru di SDN Serua Indah 01 Kecamatan Ciputat faktanya telah ikut dalam kegiatan deklarasi RT/RW dan masyarakat yang memberikan dukungan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 01 (Muhamad-Rahayu Saraswati), yang telah dilaksanakan di daerah Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan; **(Bukti PT-11, Bukti PT-11a)**
- 3) Bahwa hal tersebut telah dilaporkan ke BAWASLU Kota Tangerang Selatan dan dibuktikan dengan Nomor Penyampaian Laporan 056/PL/PW/KOTA/11.03/XI/2020 dan laporan tersebut ditindaklanjuti dengan Nomor Laporan 035/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XI/2020. Dan atas rekomendasi BAWASLU untuk ditindaklanjuti ke KASN dengan surat nomor 487/K/BT-08/PM.06.02/XII/2020 tentang pemberitahuan status laporan yang diterbitkan oleh BAWASLU pada 02 Desember 2020; **(Bukti PT-12, Bukti PT-13)**

Bahwa dengan demikian dalil PEMOHON tidak berdasar hukum karenanya harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan Mahkamah;

#### **H. TANGGAPAN TENTANG KEBERPIHAKAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI PUSKESMAS YANG MELAKUKAN SALAM TIGA JARI**

Bahwa terhadap tindakan keberpihakan dilakukan oleh ASN di Puskesmas bersama-sama dengan PPK Pondok Kacang Barat melakukan kegiatan

kampanye bersama dengan berpose salam 3 jari dalam kegiatan Survey Mawas Diri yang bertempat di Aula Kelurahan Pondok Kacang Barat;

Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil PEMOHON poin 4.7 huruf B angka 7 halaman 23, terhadap dalil atau tuduhan PEMOHON tersebut, sama sekali tidak berdasar dan harus ditolak. Hal ini dikarenakan dalil yang dimaksud dalam permohonan PEMOHON bukanlah peristiwa yang sebenarnya. PEMOHON mencoba membuat cerita bahwa seolah-olah foto kejadian tersebut adalah aksi dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- 2) Bahwa fakta sebenarnya, terkait dalil PEMOHON tentang berpose 3 jari dalam kegiatan survey Mawas Diri merupakan kegiatan penyuluhan 3M (protokol kesehatan), yaitu: memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.
- 3) Bahwa kegiatan tersebut juga telah diperiksa oleh BAWASLU Kota Tangerang Selatan berdasarkan laporan masyarakat dan BAWASLU Kota Tangerang Selatan menyatakan bahwa status laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran **(Bukti PT-14)**.

Bahwa dengan demikian dalil PEMOHON tidak berdasar hukum karenanya harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan Mahkamah;

#### **I. TANGGAPAN TENTANG LURAH CIPAYUNG MELAKUKAN DEKLARASI TANGGAL 28-29 DESEMBER 2020**

Bahwa terhadap dalil PEMOHON Lurah Cipayung atas nama Sdr. Tomi Patria melakukan deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Petahana) pada tanggal 28-29 Desember 2020 bertempat di Villa Kwitang, Cisarua – Bogor yang dihadiri oleh seluruh keluarga THE PATRIOT.

Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil PEMOHON poin 4.7 huruf B angka 8 halaman 23, terhadap dalil atau tuduhan PEMOHON tersebut, sama sekali tidak berdasar hukum dan harus ditolak. Mengenai kegiatan deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Petahana) pada tanggal 28-29 Desember 2020 **(setelah pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020)** bertempat di Villa Kwitang, Cisarua-Bogor yang dihadiri oleh seluruh keluarga THE PATRIOT adalah

tidak benar dan tidak pernah terjadi. Oleh karena kegiatan tersebut tidak pernah terjadi, maka tidak mempengaruhi perolehan hasil ke pasangan calon manapun.

- 2) Bahwa sdr. Tomi Patria dan THE PATRIOT bukan bagian dari Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT (**Bukti PT-16**).
- 3) Bahwa jikapun (*quod non*), tindakan yang dilakukan oleh Sdr. Tomi Patria dan THE PATRIOT dalam bentuk undangan, deklarasi atau apapun jenisnya adalah benar, PIHAK TERKAIT tidak dapat dipersalahkan atau pun di rugikan oleh kesalahan orang lain. Hal mana sesuai dengan asas hukum yang berlaku universal yaitu "*Nullus Commodum Capere Potest De Injuria Sua Propria*" yang berarti bahwa "tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain".

Bahwa dengan demikian dalil PEMOHON tidak berdasar hukum karenanya harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan Mahkamah;

Bahwa untuk memastikan netralitas ASN dalam Pilkada Kota Tangerang Selatan Tahun 2020, AIRIN RACHMI DIANY selaku Walikota Tangerang Selatan telah menerbitkan:

- 1) Surat Edaran Walikota Tangerang Selatan Nomor 863/1781/BKPP tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Pada Pemilihan Kepala Daerah Walikota/Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 tertanggal 26 Juni 2020 (**Bukti PT -15a**).
- 2) Surat Edaran Walikota Tangerang Selatan Nomor 863/3163/BKPP tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Pada Pemilihan Kepala Daerah Walikota/Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 tertanggal 20 November 2020 (**Bukti PT-15b**).
- 3) Surat Edaran Walikota Tangerang Selatan Nomor 863/3337/BKPP tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota

Tangerang Selatan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 tertanggal 8 Desember 2020 (**Bukti PT-15c**).

**J. TANGGAPAN TENTANG NETRALITAS DAN INDEPENDENSI TERMOHON DALAM PILKADA TANGERANG SELATAN TAHUN 2020**

Bahwa terhadap dalil PEMOHON bahwa TERMOHON sebagai penyelenggara tidak menjaga netralitas dan independensi dalam pelaksanaan Pilkada Kota Tangerang Selatan dimana terdapat 280 anggota KPPS terlibat langsung sebagai tim sukses paslon Nomor urut 3 dalam upaya pemenangan Pilkada Kota Tangerang Selatan 2020;

Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil PEMOHON poin 4.7 huruf C angka 1 halaman 23, terhadap dalil atau tuduhan PEMOHON tersebut, sama sekali tidak berdasar hukum dan harus ditolak, secara nyata PEMOHON telah melakukan generalisasi kejadian, bahkan tengah membangun opini untuk mempengaruhi Mahkamah seolah terjadi keberpihakan sejumlah 280 anggota KPPS sebagai penyelenggara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3. PEMOHON tidak mendalilkan secara rinci di TPS mana saja kejadiannya? Bagaimana bentuk keberpihakan yang dituduhkan? Siapa anggota KPPS yang dimaksud? dan apa pengaruhnya terhadap hasil perolehan suara? mengingat dari sejumlah keseluruhan 2963 TPS saat pelaksanaan Pilkada Tangerang Selatan tidak adanya laporan sebagaimana yang dituduhkan.
- 2) Bahwa fakta sebaliknya justru terjadi keberatan dan menjadi temuan BAWASLU bagaimana keberpihakan KPPS di TPS 15 Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, dalam hal ini adalah PEMOHON. Yang mana, kejadian tersebut menjadi dasar dilakukannya Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan pada hari Minggu, 13 Desember 2020.

Bahwa dengan demikian, dalil permohonan PEMOHON tidak beralasan menurut hukum dan sangatlah mengada-ada karena tanpa dilandasi bukti yang jelas, oleh karenanya dalil permohonan PEMOHON harus di tolak dan dikesampingkan;

## **K. TANGGAPAN DALAM PROSES PEMBAGIAN MODEL C-6 PEMBERITAHUAN KWK (UNDANGAN)**

Bahwa dalam proses penyelenggaraan pilkada terdapat sejumlah model C pemberitahuan KWK (undangan) yang diberikan termohon kepada pemilih jauh dari hari pemungutan suara, dan ada pula yang diberikan pada hari pelaksanaan pemilihan yang mengakibatkan pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya. (Model C Pemberitahuan. KWK).

Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil PEMOHON poin 4.7 huruf C angka 3 halaman 23, terhadap dalil atau tuduhan PEMOHON tersebut, sama sekali tidak berdasar hukum dan harus ditolak. Terkait proses penyelenggaraan Pilkada terdapat sejumlah Model C Pemberitahuan KWK (undangan) yang diberikan TERMOHON kepada pemilih jauh dari hari pemungutan suara, dan ada pula yang diberikan pada hari pelaksanaan pemilihan yang mengakibatkan pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya (Model C Pemberitahuan. KWK) adalah tidak benar dikarenakan menurut pandangan dan pendapat PIHAK TERKAIT, TERMOHON telah menjalankan seluruh proses tahapan dan pelaksanaan pilkada Kota Tangerang Selatan dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam perundang-undangan yang ada sesuai dengan prinsip dan asas langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil.
- 2) Bahwa dengan demikian, PIHAK TERKAIT menolak seluruh tuduhan dan sinyalemen yang menyatakan bahwa TERMOHON telah tidak bertindak dan tindak menunjukkan sikap dan prilaku yang jujur dan memihak. Dikarenakan PEMOHON dalam dalilnya juga tidak jelas, PEMOHON tidak menjelaskan hari dan tanggal berapa? Pemberitahuan KWK (Undangan) diberikan? hanya mendalilkan **“jauh dari hari pemungutan suara”** Model C Pemberitahuan KWK di berikan kepada pemilih, dan selanjutnya terkait dalil PEMOHON tentang MODEL C PEMBERITAHUAN KWK yang dibagikan dihari pelaksanaan bukan merupakan sebuah alasan untuk seseorang tidak dapat memilih. Karena pemilik hak suara bisa datang ke TPS langsung untuk konfirmasi atau bisa menyerahkan KTP (sesuai

dengan ketentuan) untuk memberikan hak suaranya, tanpa adanya undangan Pemberitahuan C KWK.

Bahwa dengan demikian, dalil PEMOHON tidak beralasan menurut hukum dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, oleh karenanya dalil permohonan PEMOHON harus di tolak dan dikesampingkan.

#### **L. TANGGAPAN TERJADINYA PEMILIH MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA LEBIH DARI DAN MENGGUNAKAN C-6 KWK MILIK ORANG LAIN**

Bahwa terdapat pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu di TPS yang sama dengan menggunakan undangan C-6 KWK milik orang lain di TPS 015 Kelurahan Ciater.

Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil PEMOHON poin 4.7 huruf C angka 4 halaman 24 , terhadap dalil atau tuduhan PEMOHON tersebut, sama sekali tidak berdasar hukum dan harus ditolak. Terkait terdapat pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu di TPS yang sama dengan menggunakan undangan C-6 KWK milik orang lain di TPS 015 Kelurahan Ciater **adalah tidak benar** dikarenakan PEMOHON tidak menjelaskan secara rinci undangan pemberitahuan C-6 KWK yang digunakan untuk menggunakan hak pilih yang kedua kalinya di TPS 15 Ciater. Adalah sangat tidak mungkin pelanggaran semacam itu dapat terjadi di TPS sebab berdasarkan peraturan yang ada pemilih selain menunjukkan C-6 KWK pemilih juga harus menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sementara itu, pada pelaksanaan pemungutan hingga perhitungan hasil suara di TPS tidak terdapat laporan atau catatan sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON.
- 2) Bahwa dalil PEMOHON sangatlah mengada-ada dan asumsi belaka. Bukankah pencoblosan surat suara dilakukan secara tertutup dan rahasia? siapa yang dapat memastikan pemilih memilih pasangan calon nomor urut tertentu? Sebagaimana kita ketahui bersama apabila terjadi pelanggaran seperti itu penyelenggara dapat melakukan pemungutan suara ulang (PSU) seperti yang telah dilakukan di 3 TPS yakni TPS 15 Kelurahan Pamulang Timur, TPS 30 Kelurahan Rengas, TPS 49 Kelurahan Cempaka Putih. Hal tersebut adalah bukti bahwa Pilkada Kota Tangerang Selatan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi

prinsip kejujuran dan keadilan. Sebagaimana dimaklumi bersama pada saat dilakukan pleno secara berjenjang dimulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat kota sama sekali tidak ada laporan yang berkaitan dengan hal tersebut.

Bahwa dengan demikian, dalil PEMOHON tidak beralasan menurut hukum dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, oleh karenanya dalil permohonan PEMOHON harus di tolak dan dikesampingkan.

#### **M. TANGGAPAN *MONEY POLITICS* YANG DILAKUKAN OLEH WILLY PRAKASA**

Bahwa terhadap dalil PEMOHON telah terjadi politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh pendukung paslon nomor 3 atas nama Muhammad Willy Prakasa Bin Abdul Somad dengan membagi-bagikan uang kepada warga di daerah Ciater;

Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil PEMOHON poin 4.7 huruf D angka 1 halaman 24, terhadap dalil atau tuduhan PEMOHON tersebut, sama sekali tidak berdasar hukum dan harus ditolak.
- 2) Bahwa sdr. Muhammad Willy Prakarsa Bin Abdul Somad bukan bagian dari Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT (**vide Bukti PT-16**).
- 3) Bahwa jikapun kejadian tersebut benar, (***quod non***), bukanlah tanggung jawab PIHAK TERKAIT karena tidak ada intruksi dari pasangan calon maupun tim pemenangan kepada Willy Prakasa dalam kegiatan bagi-bagi uang di Lapangan Rawa Macek, Ciater, Serpong.
- 4) Bahwa oleh karena itu hukuman yang menjerat Willy Prakasa tidak dapat dihubungkan kepada pasangan calon maupun tim pemenangan. Karena kegiatan itu dilakukan atas dasar keinginan pribadi Willy Prakasa. Hal bagi-bagi uang atau *money politics* yang dilakukan oleh Willy Prakasa bukan hanya terjadi di Pilkada Kota Tangerang Selatan 2020, akan tetapi hal tersebut pernah dilakukan pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 di Tandon Ciater 17 Februari 2019 untuk mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin (**Bukti PT-17**), (**Bukti PT-17a**, **Bukti PT-17b**) (**Bukti PT-18**).

Bahwa dengan demikian, dalil PEMOHON tidak beralasan menurut hukum dan tidak memiliki kaitan dengan PIHAK TERKAIT, oleh karenanya dalil permohonan PEMOHON harus ditolak dan dikesampingkan.

**N. TANGGAPAN *MONEY POLITICS* YANG DILAKUKAN OLEH PILAR SAGA ICHSAN**

Bahwa pada hari tenang masa kampanye Calon Wakil Walikota nomor urut 3 Sdr. Pilar Saga Ichsan melakukan *money politics* dengan cara membagi-bagikan amplop berisi uang kepada warga masyarakat di Perumahan Alam Sutra, Kecamatan Serpong Utara.

Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil PEMOHON poin 4.7 huruf D angka 2 halaman 24, dalil PEMOHON tersebut sama sekali tidak berdasar hukum dan harus ditolak. Terkait Sdr. Pilar Saga Ichsan melakukan *money politics* dengan cara membagi-bagikan amplop berisi uang kepada warga masyarakat di Perumahan Alam Sutra, Kecamatan Serpong Utara adalah tidak benar dikarenakan Pilar Saga Ichsan tidak pernah melakukan kegiatan sebagaimana yang di dalilkan oleh PEMOHON. Disisi lain, untuk menjadi maklum kita bersama bahwa Perumahan Alam Sutra adalah perumahan elit tipe A, di mana warganya adalah masyarakat berekonomi sangat baik.
- 2) Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil atau tuduhan PEMOHON karena dalil tersebut mengada-ada dan sampai saat ini tidak ada laporan terkait peristiwa tersebut ke Bawaslu Kota Tangerang Selatan.

Bahwa dengan demikian, dalil PEMOHON tidak beralasan menurut hukum dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, oleh karenanya dalil permohonan PEMOHON harus di tolak dan dikesampingkan;

**O. TANGGAPAN TENTANG STAF KELURAHAN SDR NUNUY MELAKUKAN PENDATAAN RT-RW**

Bahwa terhadap dalil PEMOHON Bahwa terdapat staff kelurahan atas nama NUNUY selaku koordinator melakukan pendataan RW-RW seluruh TPS di Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren;

Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil PEMOHON poin 4.7 huruf D angka 3 halaman 24, terhadap dalil atau tuduhan PEMOHON tersebut, sama sekali tidak berdasar hukum dan harus ditolak.
- 2) Bahwa dalil tersebut mengada-ada dan tidak berdasar. Setelah kami lakukan pengecekan sdri. NUNUY bukan staf kelurahan. Kami juga telah melakukan pengecekan dalam daftar tim pemenangan di tingkat RW Kelurahan Pondok Kacang Timur Pasangan calon nomor 3, tetap tidak terdapat yang bernama sdri. NUNUY. Permohonan PEMOHON juga tidak menjelaskan RW berapa yang dimaksud dalam pendataan yang dilakukan oleh Sdri. NUNUY dan dalam rangka apa pendataan tersebut PEMOHON tidak menjelaskannya dan sampai sejauh mana pengaruhnya terhadap hasil perhitungan suara **(Bukti PT-19), (vide Bukti PT-16).**

Bahwa dengan demikian, dalil PEMOHON tidak beralasan menurut hukum dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, oleh karenanya dalil permohonan PEMOHON harus di tolak dan dikesampingkan.

#### **PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PEMOHON**

- 1) Bahwa PEMOHON (Drs. Muhamad M.Si) adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang Selatan yang merupakan jabatan tertinggi dalam puncak karir Aparatur Sipil Negara (ASN).
- 2) Bahwa faktanya, justru PEMOHON (Drs. H. Muhamad M.Si) selaku Aparatur Sipil Negara yang menjabat sebagai Sekertaris Daerah telah melanggar netralitas, karena PEMOHON (Drs. H. Muhamad M.Si) pada proses pencalonan Kepala Daerah kota Tangerang Selatan Tahun 2020 telah aktif dalam kegiatan pra-kampanye, yang sebagaimana hal tersebut melanggar peraturan perundang-undangan. Padahal yang bersangkutan masih aktif sebagai Sekertaris Daerah (Sekda Tangerang Selatan). Pelanggaran tersebut telah dilaporkan ke BAWASLU dengan status laporan terbukti melakukan pelanggaran dan telah mendapat sanksi dari KASN **(Bukti PT-20), dan (Bukti PT-21, Bukti PT-21a, Bukti PT-21b, Bukti PT-21c).**

- 3) Bahwa secara fakta di lapangan PEMOHON SENDIRI yang melibatkan ASN dan Tenaga Kerja Sukarela Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam kampanye baik secara langsung maupun tidak langsung untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pelanggaran tersebut telah dilaporkan ke BAWASLU dengan status laporan terbukti melakukan pelanggaran dan telah mendapat sanksi dari KASN dan BKPP (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan) Kota Tangerang Selatan diantaranya, yaitu:
- Wandu selaku ASN Kecamatan Ciputat; **(Bukti PT-22, Bukti PT-22a)**
  - Suharto Mardjuki selaku ASN Kesbangpol Kota Tangerang Selatan; **(Bukti PT-23), dan (Bukti PT-23a)**
  - Zainal Anwar selaku Tenaga Kerja Sukarela Dinas Pemuda dan Olahraga; **(Bukti PT-24), dan (Bukti PT-24a)**
  - Khoir selaku Tenaga Kerja Sukarela Dinas Pemuda dan Olahraga; **(vide Bukti PT-24), dan (vide Bukti PT-24a)**
  - Husen selaku Tenaga Kerja Sukarela Dinas Pemuda dan Olahraga; **(vide Bukti PT-24), dan (vide Bukti PT-24a)**
  - Bayu Iswadi selaku Tenaga Kerja Suka Rela Staff Kecamatan Pondok Aren; **(Bukti PT-25), dan (Bukti PT-25a)**
  - Subur Wijaya selaku Satpol PP Kota Tangerang Selatan; **(vide Bukti PT-25), dan (Bukti PT-25a)**
  - Dayat selaku Tenaga Kerja Suka Rela Staff Kecamatan Pamulang; **(Vide Bukti PT-25), dan (vide Bukti PT-25a)**
  - Fiki selaku Tenaga Kerja Sukarela Dinas Pertanian Kota Tangerang Selatan; **(Bukti PT-26), dan (Bukti PT-26a)**
  - Pi'i Syafi'i selaku guru berstatus PNS di SDN Serua Indah 01 Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan. **(vide Bukti PT-11), (vide Bukti PT-11a), vide Bukti PT-12), dan (vide BUKTI PT-13)**

**PEMOHON TELAH MELAKUKAN TINDAKAN *MONEY POLITICS* DALAM  
PILKADA TANGERANG SELATAN 2020**

- 1) Bahwa sesuai fakta yang terjadi, PEMOHONLAH yang telah mencantumkan rencana program kerja dengan judul “Kolaborasi sosial dan Pemberdayaan Masyarakat”, yang pada poin 2 dan 9;

**“Menjanjikan materi atau uang sebesar 100/Juta/Tahun untuk tiap RW dan penambahan honor/insentif bagi pengurus RT sebesar 1/Juta/Rupiah.” (Bukti PT -27)**

- 2) Bahwa hal ini dapat PIHAK TERKAIT indikasikan merupakan sebuah metode baru untuk **mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor urut 01 dengan menjanjikan materi/uang yang diselipkan dalam program kerja yang dikampanyekan.** Karena jika pasangan calon menjanjikan materi/uang yang diselipkan dalam program kerja yang dikampanyekan, maka pemilih yang di dalamnya termasuk pengurus RT dan RW dapat terpengaruh berdasarkan materi/uang yang dijanjikan oleh Pasangan Calon dan hal tersebut sudah dilaporkan ke Bawaslu; **(Bukti PT-28), (Bukti PT-29) , (Bukti PT-29a), ( Bukti PT-29b), dan (Bukti PT-29c)**
- 3) Bahwa selanjutnya, kegiatan terselubung lainnya terkait *money politics* yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 01 yaitu dengan cara memberikan sumbangan sebesar 10/juta rupiah ke Masjid Assa’adah di Jalan Nangka RT 03 RW 10 Cimanggis Barat, Ciputat. Dalam hal sumbangan tersebut, diumumkan oleh DKM masjid setempat ketika waktu sholat jum’at dengan menyebutkan penyumbang yaitu Drs. H. Muhamad., M.Si. selaku calon Walikota Tangerang Selatan Nomor Urut 1. Penyebutan nama penyumbang (Drs. H. Muhamad M.Si) serta menyebutkan status sebagai calon Walikota Tangerang Selatan Nomor Urut 01 serta menyebutkan nominal sebesar 10/juta Rupiah adalah merupakan bentuk kampanye terselubung (*money politics*) dengan cara memberikan sumbangan ke masjid yang dinilai dapat mempengaruhi jama’ah dan warga sekitar Masjid Assa’adah. (Sesuai dengan bukti rekaman pengumuman infaq sodakoh pada saat sholat Jum’at voice). **(Bukti PT-30)**

### **III. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi PIHAK TERKAIT;

- Menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 470/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/XII/2020 tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 pukul 09.40 WIB. Demikian Keterangan PIHAK TERKAIT. Atas perhatian yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kami ucapkan terima kasih.

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT- 30, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 234/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/IX/2020 tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan;
2. Bukti PT -2 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 470/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan 2020;
3. Bukti PT-3, 3a, 3b, 3c : Foto dokumentasi kegiatan santunan anak yatim HUT Tangerang Selatan yang ke-10 dan ke-11;
4. Bukti PT-4 : Foto dokumentasi kehadiran PANWAS dalam kegiatan santunan anak yatim bersama BAZNAS tahun 2020;
5. Bukti PT-5 : Video dokumentasi sambutan Airin Rachmi Diany dalam kegiatan santunan anak yatim bersama BAZNAS tahun 2020;
6. Bukti PT-6, 6a : Rekaman sambutan Airin Rachmi Diany dalam santunan anak yatim bersama BAZNAS tahun 2020;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Form A17 BAWASLU tentang Status laporan kegiatan santunan anak yatim bersama BAZNAS tahun 2020;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Form A17 BAWASLU tentang Status laporan dengan TERLAPOR Lurah Saidun;

9. Bukti PT-9, 9a, 9b : Foto Captured rilis penerbitan surat telegram tentang netralitas anggota POLRI di Pilkada 2020;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 233/HK.08.01-Kpt/3674/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan 2020;
11. Bukti PT-11, 11a : Video dan foto keikutsertaan Aparatur Sipil Negara atas nama Pi'i Syafi'i dalam deklarasi RT/RW di Kelurahan Serua;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Tanda bukti penyampaian laporan terhadap ASN Pi'i Syafi'i dari Bawaslu;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat BAWASLU tentang pemberitahuan status laporan terhadap pelaporan ASN Pi'i Syafi'i;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Form A17 BAWASLU tentang Status laporan ASN Puskemas & PPK (Pose 3 jari);
15. Bukti PT-15a, 15b, 15c : Fotokopi Surat Edaran Walikota tentang netralitas ASN di Pilkada 2020 Nomor 863/1781/BKPP, 863/3163/BKPP, 863/3337/BKPP;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Keputusan nama tim pemenangan dan penghubung Pasangan calon nomor urut 3;
17. Bukti PT-17, 17a, 17b : Video kegiatan Willy Prakasa saat nyawer pada proses kampanye pemilu 2019;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Salinan Putusan PN Tangerang Willy Prakasa Nomor 2214/Pid.Sus/2020/PN. TNG;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Daftar nama-nama staf kelurahan Pondok Kacang Timur;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Form A17 BAWASLU tentang status temuan pelanggaran Drs. H. Muhamad M.Si;
21. Bukti PT-21, 21a, 21b, 21c : Fotokopi Salinan putusan KASN tentang sanksi kepada Drs. H. Muhamad M.Si;
22. Bukti PT-22, PT-22a : Fotokopi Form A17 BAWASLU tentang Status temuan pelanggaran Aparatur Sipil Negara atas nama Wandu dan foto keikutsertaan Aparatur Sipil Negara atas nama Wandu dalam kegiatan kampanye pasangan calon nomor urut;

23. Bukti PT-23, : Fotokopi Surat BAWASLU tentang pemberitahuan  
23-a status laporan terhadap Aparatur Sipil Negara atas nama Suharto Mardjuki dan foto keikutsertaan Aparatur Sipil Negara atas nama Suharto Mardjuki dalam kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1;
24. Bukti PT-24, : Fotokopi Surat BAWASLU tentang pemberitahuan  
24a status laporan terhadap Tenaga Kerja Sukarela atas nama Zainal Anwar, Khoir, dan Husen dan Foto keikutsertaan Tenaga Kerja Sukarela atas nama Zainal Anwar, Khoir, dan Husen;
25. Bukti PT-25, : Fotokopi Surat BAWASLU tentang pemberitahuan  
25a status laporan terhadap Tenaga Kerja Sukarela atas nama Bayu Iswadi, Dayat, dan Satpol PP Subur Wijaya dan foto keikutsertaan Tenaga Kerja Sukarela atas nama Bayu Iswadi, Dayat, dan Satpol PP Subur Wijaya;
26. Bukti PT-26, : Fotokopi Surat BAWASLU tentang pemberitahuan  
26a status laporan terhadap Tenaga Kerja Sukarela atas nama Fiki dan foto keikutsertaan Tenaga Kerja Sukarela dalam kegiatan kampanye pasangan calon nomor urut 1 atas nama Fiki;
27. Bukti PT-27 : Flyer Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Surat BAWASLU tentang pemberitahuan rekomendasi untuk melakukan proses sidang TSM;
29. Bukti PT-29, : 1. Video deklarasi dukungan RT dan RW Kelurahan  
29a, 29b, 29c Cirendeu untuk pasangan calon nomor urut 1  
2. Video deklarasi dukungan RT dan RW Kelurahan Jurangmangu Timur untuk pasangan calon nomor urut 1  
3. Video deklarasi dukungan RT dan RW Kelurahan Serua untuk pasangan calon nomor urut 1  
4. Video deklarasi dukungan RT dan RW Kelurahan Paku Jaya untuk pasangan calon nomor urut 1;
30. Bukti PT-30 : Rekaman suara Masjid Assa'adah.

**[2.7]** Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Bawaslu Kota Tangerang Selatan dalam persidangan tanggal 5 Februari 2021, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

## A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

### 1. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Poin 4.7.A (DUGAAN PENYALURAN DANA BAZNAS DIGUNAKAN SEBAGAI ALAT UNTUK PEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 (PETAHANA))

- 1.1. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 4.7.A yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"...Walikota Airin Rachmi Diany Selaku Tim Kampanye Dalam Jabatan Selaku Pengarah Terjun Langsung Membagikan Uang Santunan Anak Yatim, Yang Sumber Dananya Dari Badan Zakat Nasional (Baznas) Di Distribusikan Pada 54 Kelurahan, 7 Kecamatan Se-Kota Tangerang Selatan, Dimana Penyaluran dana tersebut terbukti digunakan untuk mengajak masyarakat untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor urut 3."* pada halaman 16 s.d. 17 dan *"...melibatkan dan mengerahkan para Lurah di sejumlah 54 Kelurahan sehingga tindakan-tindakan penyaluran dana BAZNAS dengan kepentingan politik tersebut dilakuan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif."* pada halaman 20.

Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan Pemberian Bantuan Yatim oleh Walikota Tangerang Selatan di 42 Kelurahan dari 54 Kelurahan se- Kota Tangerang Selatan. Adapun Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany menghadiri dan memberikan sambutan pada kegiatan tersebut di 20 Kelurahan dari 42 Kelurahan yang diawasi oleh Bawaslu Kota Tangerang Selatan dengan jadwal sebagai berikut:

#### JADWAL PENGAWASAN BAWASLU KOTA TANGERANG SELATAN TERKAIT PEMBERIAN BANTUAN YATIM OLEH WALIKOTA DI KELURAHAN SE-KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2020

KECAMATAN PAMULANG			
No.	Kelurahan	Hari/Tanggal Pengawasan Bawaslu	Keterangan
1	Pamulang Timur	Kamis, 3 Desember 2020	Dihadiri oleh Walikota
2	Pamulang Barat	Kamis, 3 Desember 2020	Dihadiri oleh Walikota
3	Benda Baru	Kamis, 3 Desember 2020	Dihadiri oleh Walikota
4	Pondok Benda	Kamis, 3 Desember 2020	Dihadiri oleh Walikota
5	Bambu Apus	Kamis, 3 Desember 2020	Dihadiri oleh Walikota
6	Kedaung	Kamis, 3 Desember 2020	Dihadiri oleh Walikota
7	Pondok Cabe Udik	Kamis, 3 Desember 2020	Dihadiri oleh Walikota

8	Pondok Cabe Ilir	Kamis, 3 Desember 2020	Dihadiri oleh Walikota
<b>KECAMATAN CIPUTAT</b>			
<b>No.</b>	<b>Kelurahan</b>	<b>Hari/Tanggal Pengawasan Bawaslu</b>	<b>Keterangan</b>
1	Serua Indah	Jum'at, 4 Desember 2020	Dihadiri oleh Walikota
<b>KECAMATAN PONDOK AREN</b>			
<b>No.</b>	<b>Kelurahan</b>	<b>Hari/Tanggal Pengawasan Bawaslu</b>	<b>Keterangan</b>
1	Pondok Betung	Jum'at, 4 Desember 2020	Dihadiri oleh Walikota
2	Pondok Karya	Jum'at, 4 Desember 2020	Dihadiri oleh Walikota
3	Jurang Timur Mangu	Jum'at, 4 Desember 2020	Dihadiri oleh Walikota
4	Jurang Barat Mangu	Jum'at, 4 Desember 2020	Dihadiri oleh Walikota
5	Pondok Aren	Jum'at, 4 Desember 2020	Dihadiri oleh Walikota
6	Pondok Jaya	Jum'at, 4 Desember 2020	Dihadiri oleh Walikota
7	Pondok Pucung	Jum'at, 4 Desember 2020	Dihadiri oleh Walikota
8	Parigi	Jum'at, 4 Desember 2020	Dihadiri oleh Walikota
9	Parigi Baru	Jum'at, 4 Desember 2020	Dihadiri oleh Walikota
10	Pondok Kacang Barat	Jum'at, 4 Desember 2020	Dihadiri oleh Walikota
11	Pondok Kacang Timur	Jum'at, 4 Desember 2020	Dihadiri oleh Walikota
<b>KECAMATAN SERPONG</b>			
<b>No.</b>	<b>Kelurahan</b>	<b>Hari/Tanggal Pengawasan Bawaslu</b>	<b>Keterangan</b>
1	Lengkong Gudang Timur	Sabtu, 5 Desember 2020	Tidak dihadiri oleh Walikota
2	Lengkong Wetan	Sabtu, 5 Desember 2020	Tidak dihadiri oleh Walikota
3	Lengkong Gudang	Sabtu, 5 Desember 2020	Tidak dihadiri oleh Walikota
4	Cilenggang	Sabtu, 5 Desember 2020	Tidak dihadiri oleh Walikota
5	Serpong	Sabtu, 5 Desember 2020	Tidak dihadiri oleh Walikota
6	Buaran	Sabtu, 5 Desember 2020	Tidak dihadiri oleh Walikota
7	Ciater	Sabtu, 5 Desember 2020	Tidak dihadiri oleh Walikota
8	Rawa Mekar Jaya	Sabtu, 5 Desember 2020	Tidak dihadiri oleh Walikota
9	Rawa Buntu	Sabtu, 5 Desember 2020	Tidak dihadiri oleh Walikota
<b>KECAMATAN CIPUTAT TIMUR</b>			
<b>No.</b>	<b>Kelurahan</b>	<b>Hari/Tanggal Pengawasan Bawaslu</b>	<b>Keterangan</b>
1	Pondok Ranji	Sabtu, 5 Desember 2020	Tidak dihadiri oleh Walikota

2	Rengas	Sabtu, 5 Desember 2020	Tidak dihadiri oleh Walikota
3	Rempoa	Sabtu, 5 Desember 2020	Tidak dihadiri oleh Walikota
4	Cempaka Putih	Sabtu, 5 Desember 2020	Tidak dihadiri oleh Walikota
5	Pisangan	Sabtu, 5 Desember 2020	Tidak dihadiri oleh Walikota
6	Cirendeuh	Sabtu, 5 Desember 2020	Tidak dihadiri oleh Walikota
KECAMATAN SERPONG UTARA			
No.	Kelurahan	Hari/Tanggal Pengawasan Bawaslu	Keterangan
1	Jelupang	Sabtu, 5 Desember 2020	Tidak dihadiri oleh Walikota
2	Lengkong Karya	Sabtu, 5 Desember 2020	Tidak dihadiri oleh Walikota
3	Pondok Jagung	Sabtu, 5 Desember 2020	Tidak dihadiri oleh Walikota
4	Pakulonan	Sabtu, 5 Desember 2020	Tidak dihadiri oleh Walikota
5	Paku Alam	Sabtu, 5 Desember 2020	Tidak dihadiri oleh Walikota
6	Paku Jaya	Sabtu, 5 Desember 2020	Tidak dihadiri oleh Walikota
7	Pondok Jagung Timur	Sabtu, 5 Desember 2020	Tidak dihadiri oleh Walikota

Bahwa hasil pengawasan pada kegiatan sebagaimana jadwal tersebut dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan. (**Bukti PK-1 s.d. PK-36**)

- 1.2. Bahwa terhadap dalil Pemohon “*Dan Bawaslu seharusnya mencegah penyaluran zakat di tanggungi oleh kepentingan politik praktis untuk memperoleh keuntungan elektoral orang atau kepentingan politik tertentu namun faktanya telah terjadi pembiaran disebabkan 54 kelurahan tanpa ada satupun yang ditindak dan atau diproses oleh Bawaslu Kota Tangerang Selatan.*”

Bawaslu Kota Tangerang Selatan memberi keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilihan pada kegiatan Pemberian Bantuan Yatim se-Kota Tangerang Selatan dengan

menyampaikan Permohonan Informasi kepada BAZNAS Kota Tangerang Selatan dengan Surat Nomor 487.a/K.BT-08/PM.00.02/XII/2020 tertanggal 3 Desember 2020 yang pada pokoknya memohon penjelasan sumber anggaran kegiatan tersebut; **(Bukti PK-37)**

- b. Bahwa atas Surat Bawaslu Kota Tangerang Selatan tersebut, BAZNAS Kota Tangerang Selatan menyampaikan Penjelasan Informasi dengan Surat Nomor 099/BAZNAS-TS/XII/2020 tertanggal 7 Desember 2020 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa anggaran Pemberian Bantuan Yatim se-Kota Tangerang Selatan tersebut bukan bersumber dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan melainkan bersumber dari dana Infak Sedekah Terikat (IST) dari bulan April-Juli 2020 untuk Program Penanggulangan Pandemi Covid-19 dari Pegawai Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan masyarakat umum; **(Bukti PK-38)**
- c. Bahwa selanjutnya Bawaslu Kota Tangerang Selatan melaksanakan pengawasan Pemberian Bantuan Yatim di 42 Kelurahan dari 54 Kelurahan se-Kota Tangerang Selatan; **(Bukti PK-1 s.d. PK-36)**
- d. Bahwa selain melaksanakan pencegahan dan pengawasan, Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah menerima laporan dugaan pelanggaran terkait Pemberian Bantuan Yatim tersebut pada tanggal 3 Desember 2020 yang diregister dengan Nomor 039/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XII/2020; **(Bukti PK-39 dan PK-40)**
- e. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah menindak dan memproses laporan dugaan pelanggaran tersebut dengan melaksanakan Pembahasan Pertama bersama Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan yang terdiri dari unsur Bawaslu Kota Tangerang Selatan, Penyidik Polres Kota Tangerang Selatan dan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan pada tanggal 6 Desember 2020, karena laporan tersebut mengandung unsur dugaan tindak pidana Pemilihan. Hasil Pembahasan Pertama tersebut merekomendasikan laporan dugaan pelanggaran Nomor 039/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XII/2020 ditindaklanjuti dengan proses

penanganan pelanggaran oleh Pengawas Pemilu dan penyelidikan oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan; **(Bukti PK-41)**

- f. Bahwa selanjutnya penanganan laporan dugaan pelanggaran Nomor 039/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XII/2020 diproses dengan melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Saksi, dan Terlapor, didampingi oleh unsur Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan serta dilakukan kajian terhadap laporan tersebut; **(Bukti PK-42)**
- g. Bahwa selanjutnya dilakukan Rapat Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan pada tanggal 10 Desember 2020 yang memutuskan untuk menghentikan laporan Nomor 039/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XII/2020 karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilihan; **(Bukti PK-43)**
- h. Bahwa berdasarkan hasil Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tersebut, Bawaslu Kota Tangerang Selatan melaksanakan Rapat Pleno yang pada pokoknya memutuskan untuk menghentikan laporan dugaan pelanggaran Nomor 039/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XII/2020 dan membuat pemberitahuan status laporan dalam Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan. **(Bukti PK-44)**

## **2. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Poin 4.7.B (DUGAAN PENERAHAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM UPAYA MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 (PETAHANA))**

### **2.1. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Poin 4.7.B.01 Halaman 20**

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan *“Bahwa pada tanggal 6 September 2020, Aparatur Sipil Negara (ASN) Lurah Kelurahan Benda Baru, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Bpk. Saidun terbukti mempengaruhi pemilih melalui Grup Whattshap Ta’lim malam Jumat ... “Barang siapa yang memilih pemimpine nasrani, maka dia yang memilih tergolong dalam nasrani...Takbirrrrr.....!!!!.” Percakapan tersebut pada pokoknya tindakan mengarahkan pemilih agar tidak memilih calon walikota dari agama nasrani sehingga tindakan*

*yang menggunakan isu sara tersebut sangat merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang calon Wakil Walikotaanya notabene beragama nasrani.”*

Bawaslu Kota Tangerang Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah menerima laporan dugaan pelanggaran terkait dugaan adanya Percakapan Grup WhatsApp yang diduga melibatkan Lurah Benda Baru Kecamatan Pamulang tersebut pada tanggal 6 Oktober 2020 yang diregister dengan Nomor 009/Reg/LP/PW/Kota/11.03/X/2020; **(Bukti PK-45 dan PK-40)**
- b. Bahwa laporan tersebut diproses dengan melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Saksi, dan Terlapor, dan selanjutnya dilakukan kajian terhadap laporan tersebut yang menyimpulkan bahwa laporan dugaan pelanggaran Nomor 009/Reg/LP/PW/Kot/11.03/ X/2020 memenuhi unsur-unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya dan merekomendasikan untuk meneruskan laporan dugaan pelanggaran tersebut ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); **(Bukti PK-46)**
- c. Bahwa berdasarkan hasil kajian tersebut, Bawaslu Kota Tangerang Selatan melaksanakan Rapat Pleno yang pada pokoknya memutuskan penerusan laporan dugaan pelanggaran tersebut kepada KASN dan membuat pemberitahuan status laporan dugaan pelanggaran Nomor 009/Reg/LP/PW/Kota/11.03/X/2020 dalam Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan; **(Bukti PK-47)**
- d. Bahwa penerusan laporan dugaan pelanggaran Nomor 009/Reg/LP/PW/Kota/11.03/X/2020 kepada KASN dilaksanakan Bawaslu Kota Tangerang Selatan dengan menyampaikan surat kepada KASN Nomor: 312/K/BT-08/HM.02.00/X/2020 tertanggal 13 Oktober 2020 Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya (Pelanggaran Netralitas ASN); **(Bukti PK-48)**

- e. Bahwa atas penerusan laporan tersebut, Bawaslu Kota Tangerang Selatan mendapatkan informasi tindaklanjut KASN melalui tembusan surat KASN yang ditujukan kepada Walikota Tangerang Selatan (Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian) Nomor R-334/KASN/11/2020 tertanggal 4 November 2020 Perihal Rekomendasi Atas Pelanggaran Netralitas Pegawai ASN a.n Sdr. H. Saidun (NIP.197508282010011007). **(Bukti PK-49)**

## **2.2. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Poin 4.7.B.02 Halaman 21**

Bahwa terhadap dalil Permohonan pemohon yang menyatakan *“Bahwa pada tanggal 8 November 2020, seorang oknum polisi aktif yang menjabat sebagai RT di wilayah Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan telah terbukti melakukan tindakan pengerahan warga untuk memenangkan paslon nomor 3 dengan mengirimkan surat yang ditujukan kepada Benjamin Davni-Pilar Saga Ichsan dimana isi surat tersebut pada pokoknya menyatakan pada tanggal 7 November 2020 telah dilakukan silaturahmi 3 RW yang bersepakat dan berkomitmen untuk memenangkan Paslon Nomor 3 pada pemilihan tanggal 9 Desember 2020, sehingga tindakan tersebut nyata-nyata terbukti telah melakukan tindakan yang keberpihakan pada paslon nomor 3 yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN yang seharusnya bersikap netral, namun Bawaslu Kota Tangerang Selatan tidak juga melakukan proses penindakan dan bahkan melakukan tindakan pembiaran terhadap pelanggaran pemilukada tersebut”*;

Bawaslu Kota Tangerang Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah menerima laporan terkait dugaan adanya surat dari 3 RW ditujukan kepada Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan yang diduga terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 12 Desember 2020. Laporan tersebut diregister dengan Nomor 046/Reg/LP/PW/Kota/11.03/ XII/2020; **(Bukti PK-50 dan PK-40)**

- b. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah menindak dan memproses laporan tersebut dengan melaksanakan Pembahasan Pertama bersama Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan yang terdiri dari unsur Bawaslu Kota Tangerang Selatan, Penyidik Polres Kota Tangerang Selatan dan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan pada tanggal 13 Desember 2020, karena laporan tersebut mengandung unsur dugaan tindak pidana Pemilihan. Hasil Pembahasan Pertama tersebut merekomendasikan laporan dugaan pelanggaran Nomor 046/Reg/ LP/PW/Kota/11.03/XII/2020 ditindaklanjuti dengan proses penanganan pelanggaran oleh Pengawas Pemilu dan penyelidikan oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan; **(Bukti PK-51)**
- c. Bahwa selanjutnya penanganan laporan dugaan pelanggaran tersebut diproses dengan melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Saksi, dan Terlapor, didampingi oleh unsur Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan serta dilakukan kajian terhadap laporan tersebut; **(Bukti PK-52)**
- d. Bahwa selanjutnya dilakukan Rapat Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan pada tanggal 17 Desember 2020 yang memutuskan untuk menghentikan laporan dugaan pelanggaran Nomor 046/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XII/2020 karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilihan; **(Bukti PK-53)**
- e. Bahwa berdasarkan hasil Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tersebut, Bawaslu Kota Tangerang Selatan melaksanakan Rapat Pleno yang pada pokoknya memutuskan untuk menghentikan dugaan pelanggaran Nomor 046/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XII/2020 dan membuat pemberitahuan status laporan dugaan pelanggaran dalam Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan. **(Bukti PK-54)**

**2.3. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Poin 4.7.B.03  
Halaman 22**

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan “Bahwa telah terjadi pertemuan yang dihadiri oleh Walikota Airin Rachmi Diany, Wakil Walikota Benjamin Davnie (Calon Nomor Urut 3 - Petahana), seluruh Camat se-Kota Tangerang Selatan, dan serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kota Tangerang Selatan, di mana hasil pertemuan tersebut tela mengeluarkan instruksi kepada seluruh lurah dan Sekel Sdr. Moh. Sidik, S.IP agar segera melaporkan sebagai berikut:

- a. Data Pegawai mulai dari lurah, Sekel, Kasi dan staf lengkap dengan KTP & No. HP (Ket. Ya Abu-abu tidak);
- b. Data RT & RW lengkap dengan KTP dan No. HP (Ket. Ya Abu-abu tidak);
- c. Data Tokoh (ada Tomas, Toga, Topeng), dll lengkap dengan KTP & No. HP (Ket. Ya Abu-abu tidak);
- d. Bantu mencari kort. TPS hari Jumat, 19 Juni 2020 di kumpulkan lewat folder PDF.

Peristiwa ini pula sudah diputuskan oleh Bawaslu Kota Tangerang Selatan dan sebagai mana dalam Status Temuan Nomor 003/TM/PW/Kot.11.03/VI/2020. Pada pokoknya dinyatakan telah terbukti melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu”.

Bawaslu Kota Tangerang Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah melakukan penelusuran atas adanya dugaan pertemuan Walikota dan Wakil Walikota, para Camat, dan OPD yang diduga mengeluarkan instruksi kepada seluruh Lurah dan Sekertaris Lurah atas nama Sdr. Moh. Sidik, S.IP tersebut pada tanggal 21 Juni 2020; **(Bukti PK-55)**
- b. Bahwa hasil penelusuran tersebut dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Tangerang Selatan dan terdapat dugaan pelanggaran yang selanjutnya dituangkan dalam Formulir Model A.2 Formulir Temuan pada tanggal 28 Juni 2020 serta diregister dengan Nomor 003/TM/PW/ Kot/11.03/VI/2020; **(Bukti PK-56)**

- c. Bahwa selanjutnya temuan dugaan pelanggaran tersebut diproses dengan melakukan klarifikasi kepada Terlapor, Saksi, dan Terlapor dan dilakukan kajian yang menyimpulkan bahwa laporan dugaan pelanggaran Nomor 003/TM/PW/Kot/11.03/VI/2020 memenuhi unsur-unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya dan merekomendasikan untuk meneruskan laporan tersebut kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); **(Bukti PK-57)**
- d. Bahwa berdasarkan hasil kajian tersebut, Bawaslu Kota Tangerang Selatan melaksanakan Rapat Pleno yang pada pokoknya memutuskan untuk meneruskan temuan dugaan pelanggaran tersebut kepada KASN dan membuat pemberitahuan tentang status temuan dugaan pelanggaran Nomor 003/TM/PW/Kot/11.03/VI/2020 dalam Formulir Model A.13 Pemberitahuan Tentang Status Temuan; **(Bukti PK-58)**
- e. Bahwa penerusan temuan dugaan pelanggaran Nomor 003/TM/PW/Kot/11.03/VI/2020 kepada KASN dilaksanakan Bawaslu Kota Tangerang Selatan dengan menyampaikan surat kepada KASN Nomor 141/K/BT-08/HM.02.00/VII/2020 tertanggal 1 Juli 2020 Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya (Pelanggaran Netralitas ASN). **(Bukti PK-59)**

#### **2.4. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Poin 4.7.B.05**

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan *“Bahwa telah terjadi pertemuan bertempat di Kantor Kecamatan Pamulang yang dihadiri oleh Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, Camat Pamulang Sdr. H. Makroni, Sekcam Pamulang Sdr. Drs Ayadih, M.Si, Lurah Benda Baru Sdr. Saidun Saad, Lurah Pamulang Barat Sdr. Suprayadi, Lurah Pamulang Timur Sdr. Rahmat Hidayat, Lurah Pondok Cabe Ilir Sdr. Munadi, Lurah Pondok Cabe Udik Sdr. Abdul Malik, Lurah Kedaung Sdr. Mulyadi, S.E yang agendanya Konsolidasi Pemenangan Calon nomor urut 3 (petahana) dalam pemilihan Walikota Tangerang Selatan dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 dan kejadian tersebut telah pula dilaporkan kepada Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor Laporan*

*037/Reg/LP/PW/Kot/11.03/XII/2020 dengan dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran administrasi”.*

Bawaslu Kota Tangerang Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah menerima laporan dugaan pelanggaran terkait dugaan pertemuan Walikota, Camat Pamulang, Sekcam Pamulang dan beberapa Lurah tersebut pada tanggal 27 November 2020 yang diregister dengan Nomor 037/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XII/2020; **(Bukti PK-60 s.d PK-40)**
- b. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah menindak dan memproses laporan dugaan pelanggaran tersebut dengan melaksanakan Pembahasan Pertama bersama Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan yang terdiri dari unsur Bawaslu Kota Tangerang Selatan, Penyidik Polres Kota Tangerang Selatan dan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan pada tanggal 1 Desember 2020, karena laporan dugaan pelanggaran tersebut mengandung unsur dugaan tindak pidana Pemilihan. Hasil Pembahasan Pertama tersebut merekomendasikan laporan dugaan pelanggaran Nomor 037/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XII/2020 ditindaklanjuti dengan proses penanganan pelanggaran oleh Pengawas Pemilu dan penyelidikan oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan; **(Bukti PK-61)**
- c. Bahwa selanjutnya penanganan laporan dugaan pelanggaran tersebut diproses dengan melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Saksi, Terlapor, dan Ahli, didampingi oleh unsur Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan serta dilakukan kajian terhadap laporan dugaan pelanggaran tersebut; **(Bukti PK-62)**
- d. Bahwa selanjutnya dilakukan Rapat Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan pada tanggal 6 Desember 2020 yang memutuskan untuk menghentikan laporan dugaan pelanggaran Nomor 037/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XII/2020 karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilihan; **(Bukti PK-63)**

- e. Bahwa berdasarkan hasil Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan tersebut, Bawaslu Kota Tangerang Selatan melaksanakan Rapat Pleno yang pada pokoknya memutuskan untuk menghentikan laporan dugaan pelanggaran Nomor 037/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XII/2020 atas dugaan tindak pidana Pemilihan. Namun selain terdapat unsur dugaan tindak pidana Pemilihan, pada laporan tersebut juga terdapat unsur dugaan pelanggaran Netralitas ASN yang diputuskan untuk ditindaklanjuti dengan meneruskan laporan dugaan pelanggaran tersebut kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), serta membuat pemberitahuan tentang status laporan dalam Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan; **(Bukti PK-64)**
- f. Bahwa penerusan laporan dugaan pelanggaran Nomor: 037/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XII/2020 kepada KASN dilaksanakan Bawaslu Kota Tangerang Selatan dengan menyampaikan surat kepada KASN Nomor 506/K/BT-08/HM.02.00/XII/2020 tertanggal 7 Desember 2020 Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya (Pelanggaran Netralitas ASN). **(Bukti PK-65)**

#### **2.5. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Poin 4.7.B.06**

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan *“Bahwa telah terjadi dukungan Aparatur Sipil Negara (ASN) Guru SDN Kelurahan Serua 01, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan atas nama Sdr. Pii Sapii melakukan pengarahannya warga untuk mendukung paslon nomor urut 3 (petahana) dan tindakan pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor Laporan 035/Reg/LP/PW/Kot/11.03/XI/2020 dengan dinyatakan terbukti bersalah melakukan pelanggaran administrasi”*

Bawaslu Kota Tangerang Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah menerima laporan terkait dugaan pelanggaran Netralitas ASN atas nama Sdr. Pi'i Sapi'i yang diduga menyatakan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor

Urut 1 pada tanggal 25 November 2020. Laporan dugaan pelanggaran tersebut diregister dengan Nomor 035/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XI/2020; **(Bukti PK-66 dan PK-40)**.

- b. Bahwa selanjutnya laporan dugaan pelanggaran tersebut diproses dengan melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Saksi, dan Terlapor selanjutnya dilakukan kajian yang menyimpulkan bahwa laporan dugaan pelanggaran Nomor 035/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XI/2020 memenuhi unsur-unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya dan merekomendasikan untuk meneruskan laporan dugaan pelanggaran tersebut kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); **(Bukti PK-67)**.
- c. Bahwa berdasarkan hasil kajian tersebut, Bawaslu Kota Tangerang Selatan melaksanakan Rapat Pleno yang pada pokoknya memutuskan penerusan laporan dugaan pelanggaran tersebut kepada KASN dan membuat pemberitahuan status laporan Nomor 035/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XI/2020 dalam Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan; **(Bukti PK-68)**.
- d. Bahwa penerusan laporan dugaan pelanggaran Nomor 035/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XI/2020 kepada KASN dilaksanakan Bawaslu Kota Tangerang Selatan dengan menyampaikan surat ke KASN Nomor: 505/K/BT-08/HM.02.00/XII/2020 tertanggal 4 Desember 2020 Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya (Pelanggaran Netralitas ASN); **(Bukti PK-69)**.
- e. Bahwa atas penerusan laporan dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu Kota Tangerang Selatan mendapatkan informasi tindaklanjut KASN melalui tembusan surat KASN yang ditujukan kepada Walikota Tangerang Selatan (Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian) Nomor R-4477/KASN/12/2020 Perihal Rekomendasi Atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n. Pi'i Sapi'i (NIP. 197005032008011007). **(Bukti PK-70)**.

## 2.6. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Poin 4.7.B.07

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan "*...tindakan keperpihakan dilakukan oleh ASN di Puskesmas bersama-*

*sama dengan PKK Pondok Kacang Barat melakukan kegiatan kampanye bersama dengan berpose salam 3 jari dalam kegiatan Survey Mawas Diri yang bertempat di Aula Kelurahan Pondok Kacang Barat”*

Bawaslu Kota Tangerang Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah menerima laporan dugaan pelanggaran terkait dugaan tindakan keperpihakan ASN di Puskesmas bersama-sama dengan PPK Pondok Kacang Barat pada tanggal 16 November 2020 yang diregister dengan Nomor 033/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XI/2020; **(Bukti PK-71 dan Bukti PK-40)**.
- b. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah menindak dan memproses laporan dugaan pelanggaran tersebut dengan melaksanakan Pembahasan Pertama bersama Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan yang terdiri dari unsur Bawaslu Kota Tangerang Selatan, Penyidik Polres Kota Tangerang Selatan dan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan pada tanggal 19 November 2020 karena laporan tersebut mengandung unsur dugaan tindak pidana Pemilihan. Hasil Pembahasan Pertama tersebut merekomendasikan laporan dugaan pelanggaran Nomor 033/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XI/2020 ditindaklanjuti dengan proses penanganan pelanggaran oleh Pengawas Pemilu dan penyelidikan oleh Penyidik tindak pidana Pemilihan; **(Bukti PK-72)**.
- c. Bahwa selanjutnya penanganan laporan dugaan pelanggaran tersebut diproses dengan melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Saksi, dan Terlapor, didampingi oleh unsur Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan serta dilakukan kajian terhadap laporan dugaan pelanggaran tersebut; **(Bukti PK-73)**.
- d. Bahwa selanjutnya dilakukan Rapat Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan pada tanggal 23 November 2020 yang memutuskan untuk menghentikan laporan dugaan pelanggaran Nomor 033/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XI/2020 karena

tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilihan; **(Bukti PK-74).**

- e. Bahwa berdasarkan hasil Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tersebut, Bawaslu Kota Tangerang Selatan melaksanakan Rapat Pleno yang pada pokoknya memutuskan untuk menghentikan laporan dugaan pelanggaran Nomor 003/LP/PW/Kot/11.03/VIII/2020 serta membuat pemberitahuan tentang status laporan dalam Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan. **(Bukti PK-75).**

### **2.7. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Poin 4.7.B.08**

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Bahwa *“Lurah Cipayung atas nama Sdr. Tomi Patria melakukan deklarasi pasangan calon nomor urut 3 (Petahana) pada tanggal 28 - 29 Desember 2020 bertempat di Villa Kwitang, Cisarua - Bogor yang dihadiri oleh seluruh keluarga THE PATRIOT”*

Bawaslu Kota Tangerang Selatan tidak mendapatkan informasi atau laporan dugaan pelanggaran terkait dugaan Lurah Cipayung yang melakukan deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Petahana) pada tanggal 28-29 Desember 2020 di Cisarua-Bogor. **(Bukti PK-40).**

### **3. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Poin 4.7.C (DUGAAN TERMOHON/PENYELENGGARA TERLIBAT LANGSUNG DALAM PEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR 3 (PETAHANA))**

#### **3.1. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Poin 4.7.C.02**

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan *“Bahwa tindakan anggota KPPS/Termohon yang terlibat langsung tersebut merupakan suatu pelanggaran administratif pilkada yang seharusnya dilakukan proses penindakan oleh Bawaslu Kota Tangerang Selatan, dimana tindakan penyelenggara yang tidak netral akan merugikan perolehan hasil suara Pemohon secara signifikan dan hal ini merupakan suatu pelanggaran yang terstruktur dan Sistematis dan Masif karena melibatkan 280 anggota penyelenggara pemilukada sehingga mempengaruhi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya untuk memenangkan Paslon Nomor 3”.*

Bawaslu Kota Tangerang Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah melakukan pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Rawan dengan menggunakan *google form* untuk mendapatkan laporan cepat hasil pengawasan oleh Pengawas TPS pada tanggal 24 November 2020. Dalam laporan Pengawas TPS tersebut ditemukan dugaan sejumlah Ketua RT/RW yang berafiliasi dengan pasangan calon;
- b. Bahwa setelah mendapatkan laporan cepat dari Pengawas TPS tersebut, Bawaslu Kota Tangerang Selatan menyampaikan Surat Rekomendasi kepada KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 478/K.BT.08/PM.01.02/XI/2020 tertanggal 30 November 2020 yang pada pokoknya menyatakan agar KPU Kota Tangerang Selatan memberikan perhatian lebih kepada TPS Rawan yang disampaikan Bawaslu Kota Tangerang Selatan, serta memeriksa sejumlah 266 (dua ratus enam puluh enam) nama Ketua RT/RW yang diduga berafiliasi dengan Pasangan Calon, jika nama-nama Ketua RT/RW tersebut masuk dalam anggota KPPS agar dipertimbangkan untuk diganti; **(Bukti PK-76)**.
- c. Bahwa atas rekomendasi Bawaslu Kota Tangerang Selatan tersebut, KPU Kota Tangerang Selatan menyampaikan Surat Nomor 150/PY.02.2-SD/02/K1/KPU-Kot/3674/XI/2020 tertanggal 30 November 2020 Perihal Tindak Lanjut Surat Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor 478/K.BT.08/PM.01.02/XI/2020 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa apabila di kemudian hari terbukti bahwa nama-nama yang direkomendasikan Bawaslu Kota Tangerang Selatan berafiliasi dengan Pasangan Calon, akan ditindaklanjuti dengan memberhentikan nama-nama yang bersangkutan; **(Bukti PK-77)**.
- d. Bahwa atas rekomendasi Bawaslu Kota Tangerang Selatan tersebut, sampai dengan Keterangan ini dibuat tidak terdapat informasi atau laporan terkait pelaksanaan penggantian KPPS sebagaimana Surat Rekomendasi Bawaslu Kota Tangerang

Selatan Nomor 478/K.BT.08/PM.01.02/XI/2020 dan Surat Tindak Lanjut KPU Tangerang Selatan Nomor 150/PY.02.2-SD/02/K1/KPU-Kot/3674/XI/2020 tertanggal 30 November 2020. **(Bukti PK-76 dan PK-77).**

### 3.2. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Poin 4.7.C.04

Bahwa terhadap dalil Pemohon *“Bahwa terdapat pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS yang sama dengan menggunakan undangan C-6 KWK milik orang lain di TPS 015 Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, dan di TPS 015 Kelurahan Ciater Kecamatan Serpong.”*

Bawaslu Kota Tangerang Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan melalui Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah melakukan pengawasan pada hari pemungutan suara di TPS 15 Kelurahan Ciater Kecamatan Serpong pada tanggal 9 Desember 2020;
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 15 Kelurahan Ciater Kecamatan Serpong yang dituangkan dalam Form A Laporan Hasil Pengawasan, tidak ditemukan Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS yang sama dengan menggunakan undangan C-6 KWK milik orang lain pada TPS 15 Kelurahan Ciater Kecamatan Serpong; **(Bukti PK-78).**
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Serpong pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Serpong, tidak terdapat catatan kejadian khusus terkait TPS 15 Kelurahan Ciater (Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK); **(Bukti PK-79 s.d. PK-82).**
- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Tangerang Selatan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kota Tangerang Selatan tidak terdapat catatan kejadian khusus terkait TPS 15 Kelurahan Ciater Kecamatan Serpong (Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK). **(Bukti PK-83 dan PK-84).**

### 3.3. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Poin 4.7.C.05

Bahwa terhadap dalil Pemohon *“Bahwa terdapat pemegang hak pilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sesuai dengan model C-6 KWK pemberitahuan, akan tetapi form Model C-6 KWK miliknya digunakan oleh orang lain”*

Bawaslu Kota Tangerang Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan tidak mendapatkan informasi atau laporan dugaan pelanggaran terkait Formulir Model C-6 KWK yang digunakan oleh orang lain;
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Se-Kota Tangerang Selatan tidak terdapat catatan kejadian khusus terkait peristiwa penggunaan Formulir Model C-6 KWK yang digunakan oleh orang lain, dan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kota Tangerang Selatan tidak terdapat catatan kejadian khusus terkait peristiwa penggunaan Formulir Model C-6 KWK yang digunakan oleh orang lain. **(Bukti PK-79 s.d. PK-104).**

## 4. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Poin 4.7.D (DUGAAN *MONEY POLITIC* YANG DILAKUKAN OLEH TIM KAMPANYE/ PENDUKUNG PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 (PETAHANA))

### 4.1. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Poin 4.7.D.01

Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon *“Bahwa telah terjadi politik uang (Money Politic) yang dilakukan oleh pendukung paslon No.3 atas nama Muhammad Willy Prakasa Bin Abdul Somad dengan membagikan uang kepada warga pemilih sebagaimana telah pula diputuskan dalam Peradilan Pidana terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan Nomor 2214/Pid.Sus/2020/PN.Tng yang putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 30 November 2020.”*

Bawaslu Kota Tangerang Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah menerima laporan dugaan pelanggaran dugaan *money politic* yang dilakukan oleh

pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Muhammad Willy Prakasa Bin Abdul Somad pada tanggal 29 September 2020. Laporan tersebut diregister dengan Nomor 006/LP/PW/Kot/11.03/IX/2020; **(Bukti PK-105 dan PK-40)**.

- b. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah menindak dan memproses laporan tersebut dengan melaksanakan Pembahasan Pertama bersama Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan yang terdiri dari unsur Bawaslu Kota Tangerang Selatan, Penyidik Polres Kota Tangerang Selatan dan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan pada tanggal 29 September 2020 karena laporan dugaan pelanggaran tersebut mengandung unsur dugaan tindak pidana Pemilihan. Hasil Pembahasan Pertama tersebut merekomendasikan laporan dugaan pelanggaran Nomor 006/LP/PW/Kot/11.03/IX/2020 ditindaklanjuti dengan proses penanganan pelanggaran oleh Pengawas Pemilu dan penyelidikan oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan; **(Bukti PK-106)**.
- c. Bahwa selanjutnya penanganan laporan dugaan pelanggaran tersebut diproses dengan melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Saksi, dan Terlapor, didampingi oleh unsur Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan serta dilakukan kajian terhadap laporan tersebut; **(Bukti PK-107)**.
- d. Bahwa selanjutnya dilakukan Rapat Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan pada tanggal 4 Oktober 2020 yang menyimpulkan bahwa laporan dugaan pelanggaran Nomor 006/LP/PW/Kot/11.03/IX/2020 memenuhi unsur-unsur dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan dan memutuskan untuk melanjutkan laporan tersebut ke tahap penyidikan oleh Kepolisian; **(Bukti PK-108)**.
- e. Bahwa berdasarkan hasil Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan tersebut, Bawaslu Kota Tangerang Selatan melaksanakan Rapat Pleno yang pada pokoknya memutuskan meneruskan laporan dugaan pelanggaran Nomor

006/LP/PW/Kot/11.03/IX/2020 kepada Kapolres Kota Tangerang Selatan dengan Surat Nomor 286/K/BT-08/HM.02.00/X/2020 tertanggal 4 Oktober 2020 Perihal Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; **(Bukti PK-109)**.

- f. Bahwa setelah dilakukan penyidikan oleh Kepolisian, selanjutnya dilaksanakan Rapat Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan untuk membahas hasil penyidikan. Rapat Pembahasan Ketiga tersebut menyimpulkan untuk melakukan penyerahan berkas perkara laporan dugaan pelanggaran Nomor 006/LP/PW/Kot/11.03/IX/2020 kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan untuk dilakukan proses persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang; **(Bukti PK-110)**.
- g. Bahwa Pengadilan Negeri Tangerang telah memutuskan laporan dugaan pelanggaran tersebut dengan Putusan Nomor 2214/Pid.Sus/2020/PN.Tng tertanggal 30 November 2020 dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
  - 1) *Menyatakan terdakwa Muhammad Willy Prakasa Bin Abdul Somad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan “memberikan uang secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu”;*
  - 2) *Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Willy Prakasa Bin Abdul Somad dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan;*
  - 3) *Menjatuhkan Pidana Denda terhadap terdakwa Muhammad Willy Prakasa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan. **(Bukti PK-111)**.*
- h. Bahwa Putusan Pidana Nomor 2214/Pid.Sus/2020/PN.Tng tertanggal 30 November 2020 dengan terdakwa Muhammad Willy Prakasa tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

#### **4.2. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Poin 4.7.D.02**

Bahwa terhadap dalil Pemohon “*Bahwa pada hari tenang masa kampanye Calon Wakil Walikota Nomor urut 3 (Petahana) Sdr. Pilar Saga Ichsan melakukan money politic dengan cara membagi-bagikan amplop berisi uang kepada warga masyarakat di Perumahan alam sutera*”;

Bawaslu Kota Tangerang Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan tidak mendapatkan informasi atau laporan dugaan pelanggaran terhadap dugaan *money politic* yang dilakukan oleh Calon Wakil Walikota Nomor Urut 3 (Petahana) Sdr. Pilar Saga Ichsan pada hari tenang masa kampanye di Perumahan Alam Sutera tersebut; **(Bukti PK-40)**.
- b. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah melakukan pencegahan terjadinya *money politic* pada masa tenang dengan menyampaikan Himbauan kepada seluruh Pasangan Calon dengan Surat Nomor 496/K.BT-08/PM.01.02/XII/2020 tertanggal 6 Desember 2020 Perihal Larangan Melakukan Kampanye Dalam Bentuk Apapun pada Masa Tenang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020. **(Bukti PK-112)**.

#### **4.3. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Poin 4.7.D.03**

Bahwa terhadap dalil Pemohon "*Terdapat Staf Kelurahan atas nama Nunuy selaku Koordinator melakukan pendataan RW-RW selaku koordinator seluruh TPS di Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan.*"

Bawaslu Kota Tangerang Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah melakukan penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran terkait peristiwa dugaan pendataan oleh Staf Kelurahan atas nama Nunung atau Nunuy melalui Panwaslu Kelurahan Pondok Kacang Timur Kecamatan Pondok Aren;
- b. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Pondok Kacang Timur Kecamatan Pondok Aren, pada tanggal 7 Desember 2020 tidak ditemukan dugaan pelanggaran Pemilihan terkait peristiwa tersebut. **(Bukti PK-113)**.

### **B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan**

#### **1. Hasil Pengawasan Terkait Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara**

##### **1.1. Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara**

- a. Bahwa pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember 2020, Bawaslu Kota Tangerang Selatan melalui Pengawas TPS telah melakukan pengawasan pada 2.963 (dua ribu sembilan ratus enam puluh tiga) TPS di Kota Tangerang Selatan.
- b. Bahwa pada tahapan pemungutan suara telah terjadi 1 (satu) atau lebih keadaan yang menyebabkan Pemungutan suara di TPS dapat diulang, pada 3 (tiga) TPS sebagai berikut:
  - 1) TPS 15 Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang;
  - 2) TPS 30 Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur; dan
  - 3) TPS 49 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Ciputat Timur.
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2020, Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah melakukan rapat pleno atas laporan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Pamulang dan Panwaslu Kecamatan Ciputat Timur tersebut dengan hasil sebagai berikut:
  - 1) Menguatkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Pamulang terkait dengan terbuktinya 1 (satu) atau lebih keadaan yang menyebabkan Pemungutan Suara Ulang di TPS 15 Kelurahan Pamulang Timur Kecamatan Pamulang sebagaimana Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *jo.* Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018;
  - 2) Menguatkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Ciputat Timur terkait dengan terbuktinya 1 (satu) atau lebih keadaan yang menyebabkan Pemungutan Suara Ulang di TPS 30 Kelurahan Rengas Kecamatan Ciputat Timur Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *jo.* Pasal 59 ayat (2) huruf e Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018;
  - 3) Menguatkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Ciputat Timur terkait dengan terbuktinya 1 (satu) atau lebih keadaan yang menyebabkan Pemungutan Suara

Ulang di TPS 49 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Ciputat Timur sebagaimana Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018;

- d. Bahwa atas hasil penelitian dan pemeriksaan tersebut, Bawaslu Kota Tangerang Selatan memberikan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang kepada KPU Kota Tangerang Selatan sebagaimana Surat Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor 510/K.BT-08/PM.00.02/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020; **(Bukti PK-114)**.
- e. Atas rekomendasi Bawaslu Kota Tangerang Selatan tersebut, KPU Kota Tangerang Selatan menetapkan Surat Keputusan Nomor 462/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/XII/2020 tentang Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15 Kelurahan Pamulang Timur Kecamatan Pamulang, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 30 Kelurahan Rengas Kecamatan Ciputat Timur, dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 49 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Ciputat Timur untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020; **(Bukti PK-115)**.
- f. Bahwa pemungutan suara ulang pada TPS 15 Kelurahan Pamulang Timur Kecamatan Pamulang, TPS 30 Kelurahan Rengas Kecamatan Ciputat Timur, dan TPS 49 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Ciputat Timur dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2020.

## **1.2. Hasil Pengawasan Terkait Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kota Tangerang Selatan, KPU Kota Tangerang Selatan menetapkan Keputusan Nomor 470/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020, sebagai berikut: **(Bukti PK-116)**.

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon)	205.309
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2	134.682
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3	235.734

Berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Pemohon berada di peringkat kedua terbanyak dengan perolehan suara sebanyak 205.309 (dua ratus lima ribu tiga ratus sembilan) suara.

## 2. Hasil Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Netralitas ASN, Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Sosialisasi Netralitas ASN dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tangerang Selatan pada tanggal 2 Desember 2019; **(Bukti PK-117)**
- b. Memberikan himbauan kepada Walikota Tangerang Selatan dengan Surat Nomor 311/K/BT-08/PM.00.02/XII/2019 tertanggal 30 Desember 2019, yang pada pokoknya menghimbau agar Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan serta Pejabat Pemerintah di Kota Tangerang Selatan untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; **(Bukti PK-118)**
- c. Memberikan himbauan kepada Walikota Tangerang Selatan dengan Surat Nomor 110/K/BT-08/PM.00.03/V/2020 tertanggal 9 Mei 2020 yang pada pokoknya menghimbau agar Walikota Tangerang Selatan, Para Pejabat dan/atau ASN di lingkungan Pemerintahan Kota Tangerang Selatan untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan dan tidak mempolitisir bantuan sosial atau menggunakan APBN dan APBD penanggulangan Covid-19 untuk kepentingan pribadi maupun kelompok pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan. **(Bukti PK-119)**

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-119, sebagai berikut:

- 1 Bukti PK-1 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Pamulang Timur Kecamatan Pamulang tertanggal 3 Desember 2020.
- 2 Bukti PK-2 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang tertanggal 3 Desember 2020.
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang tertanggal 3 Desember 2020.
- 4 Bukti PK-4 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Pondok Benda Kecamatan Pamulang tertanggal 3 Desember 2020.
- 5 Bukti PK-5 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang tertanggal 3 Desember 2020.
- 6 Bukti PK-6 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Kedaung Kecamatan Pamulang tertanggal 3 Desember 2020.
- 7 Bukti PK-7 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Pondok Cabe Udik Kecamatan Pamulang tertanggal 3 Desember 2020.
- 8 Bukti PK-8 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Pondok Cabe Ilir Kecamatan Pamulang tertanggal 3 Desember 2020.
- 9 Bukti PK-9 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Serua Indah Kecamatan Ciputat tertanggal 4 Desember 2020.
- 10 Bukti PK-10 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Pondok Betung Kecamatan Pondok Aren tertanggal 4 Desember 2020.
- 11 Bukti PK-11 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Pondok Karya Kecamatan Pondok Aren tertanggal 4 Desember 2020.

- 12 Bukti PK-12 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren tertanggal 4 Desember 2020.
- 13 Bukti PK-13 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Jurang Mangu Barat Kecamatan Pondok Aren tertanggal 4 Desember 2020.
- 14 Bukti PK-14 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Pondok Aren Kecamatan Pondok Aren tertanggal 4 Desember 2020.
- 15 Bukti PK-15 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren tertanggal 4 Desember 2020.
- 16 Bukti PK-16 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren tertanggal 4 Desember 2020.
- 17 Bukti PK-17 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Parigi Kecamatan Pondok Aren tertanggal 4 Desember 2020.
- 18 Bukti PK-18 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Parigi Baru Kecamatan Pondok Aren tertanggal 4 Desember 2020.
- 19 Bukti PK-19 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Pondok Kacang Barat Kecamatan Pondok Aren tertanggal 4 Desember 2020.
- 20 Bukti PK-20 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Pondok Kacang Timur Kecamatan Pondok Aren tertanggal 4 Desember 2020.
- 21 Bukti PK-21 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Lengkong Gudang Timur Kecamatan Serpong tertanggal 5 Desember 2020.
- 22 Bukti PK-22 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Lengkong Wetan Kecamatan Serpong tertanggal 5 Desember 2020.
- 23 Bukti PK-23 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Lengkong Gudang Kecamatan Serpong tertanggal 5 Desember 2020.

- 24 Bukti PK-24 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Cilenggang Kecamatan Serpong tertanggal 5 Desember 2020.
- 25 Bukti PK-25 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Serpong Kecamatan Serpong tertanggal 5 Desember 2020.
- 26 Bukti PK-26 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong tertanggal 5 Desember 2020.
- 27 Bukti PK-27 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Ciater Kecamatan Serpong tertanggal 5 Desember 2020.
- 28 Bukti PK-28 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Rawa Mekar Jaya Kecamatan Serpong tertanggal 5 Desember 2020.
- 29 Bukti PK-29 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Rawa Buntu Kecamatan Serpong tertanggal 5 Desember 2020.
- 30 Bukti PK-30 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur tertanggal 5 Desember 2020.
- 31 Bukti PK-31 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Rengas Kecamatan Ciputat Timur tertanggal 5 Desember 2020.
- 32 Bukti PK-32 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Rempoa Kecamatan Ciputat Timur tertanggal 5 Desember 2020.
- 33 Bukti PK-33 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Ciputat Timur tertanggal 5 Desember 2020.
- 34 Bukti PK-34 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Timur tertanggal 5 Desember 2020.
- 35 Bukti PK-35 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Cirendeuh Kecamatan Ciputat Timur tertanggal 5 Desember 2020.

- 36 Bukti PK-36 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Kecamatan Serpong Utara tertanggal 5 Desember 2020.
- 37 Bukti PK-37 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor: 487.a/K.BT-08/PM.00.02/XII/2020 tertanggal 3 Desember 2020 Perihal Permohonan Informasi, ditujukan kepada Ketua BAZNAS Kota Tangerang Selatan.
- 38 Bukti PK-38 : Fotokopi Surat BAZNAS Kota Tangerang Selatan Nomor: 099/BAZNAS-TS/XII/2020 tertanggal 7 Desember 2020 Perihal Penjelasan Informasi.
- 39 Bukti PK-39 : Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor: 039/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XII/2020 tertanggal 3 Desember 2020.
- 40 Bukti PK-40 : Fotokopi Buku Laporan dan Register Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bawaslu Kota Tangerang Selatan.
- 41 Bukti PK-41 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan Nomor: 039 tanggal 6 Desember 2020.
- 42 Bukti PK-42 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 039/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020.
- 43 Bukti PK-43 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan Nomor: 039 tanggal 10 Desember 2020
- 44 Bukti PK-44 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 039/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020.
- 45 Bukti PK-45 : Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor: 009/Reg/LP/PW/Kota/11.03/X/2020 tertanggal 6 Oktober 2020.
- 46 Bukti PK-46 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 009/Reg/LP/PW/Kot/11.03/X/2020 tertanggal 13 Oktober 2020.

- 47 Bukti PK-47 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 009/Reg/LP/PW/Kota/11.03/X/2020 tertanggal 13 Oktober 2020.
- 48 Bukti PK-48 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor 312/K/BT-08/HM.02.00/X/2020 tertanggal 13 Oktober 2020 Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya, ditujukan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara.
- 49 Bukti PK-49 : Fotokopi Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor R-3340/KASN/11/2020 tertanggal 4 November 2020 Perihal Rekomendasi Atas Pelanggaran Netralitas Pegawai ASN a.n Sdr. H. Saidun (NIP.197508282010011007), ditujukan kepada Walikota Tangerang Selatan (Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian).
- 50 Bukti PK-50 : Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor 046/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XII/2020 tertanggal 8 Desember 2020.
- 51 Bukti PK-51 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan Nomor 046 tanggal 13 Desember 2020.
- 52 Bukti PK-52 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 046/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020.
- 53 Bukti PK-53 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Nomor 046 Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan tanggal 17 Desember 2020.
- 54 Bukti PK-54 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 046/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020.
- 55 Bukti PK-55 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Tangerang Selatan tertanggal 21 Juni 2020.
- 56 Bukti PK-56 : Fotokopi Formulir Model A.2 Formulir Temuan Nomor 003/TM/PW/Kot/11.03/VI/2020 tertanggal 28 Juni 2020.
- 57 Bukti PK-57 : Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran Nomor 003/TM/PW/Kot/11.03/VI/2020 tertanggal tertanggal 1 Juli 2020.

- 58 Bukti PK-58 : Fotokopi Formulir Model A.13 Pemberitahuan Tentang Status Temuan Nomor 003/TM/PW/Kot/ 11.03/VI/2020 tertanggal 1 Juli 2020.
- 59 Bukti PK-59 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor 141/K/BT-08/HM.02.00/VII/2020 tertanggal 1 Juli 2020 Perihal Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya, ditujukan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara.
- 60 Bukti PK-60 : Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor 037/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XII/2020 tertanggal 27 November 2020.
- 61 Bukti PK-61 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan Nomor 037 tanggal 1 Desember 2020.
- 62 Bukti PK-62 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 037/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XII/2020 tertanggal 6 Desember 2020.
- 63 Bukti PK-63 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan Nomor 037 tanggal 6 Desember 2020.
- 64 Bukti PK-64 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 037/Reg/LP/PW/ Kota/11.03/XII/2020 tertanggal 6 Desember 2020.
- 65 Bukti PK-65 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor 506/K/BT-08/HM.02.00/XII/2020 tertanggal 7 Desember 2020 Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya ditujukan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara.
- 66 Bukti PK-66 : Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor 035/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XI/2020 tertanggal 25 November 2020.
- 67 Bukti PK-67 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 035/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XI/2020 tertanggal 2 Desember 2020.
- 68 Bukti PK-68 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 035/Reg/LP/PW/ Kota/11.03/XII/2020 tertanggal 2 Desember 2020.

- 69 Bukti PK-69 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor 505/K/BT-08/HM.02.00/XII/2020 tertanggal 4 Desember 2020 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya, ditujukan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara.
- 70 Bukti PK-70 : Fotokopi Surat Komisi Aparatur Sipil Negara ditujukan kepada Walikota Tangerang Selatan (Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian) Nomor R-4477/KASN/12/2020 perihal Rekomendasi Atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n. Pii Sapii (NIP. 197005032008011007) tertanggal 30 Desember 2020.
- 71 Bukti PK-71 : Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor 033/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XI/2020 tertanggal 16 November 2020.
- 72 Bukti PK-72 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan Nomor 033 tanggal 19 November 2020.
- 73 Bukti PK-73 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 033/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XI/2020 tertanggal 23 November 2020.
- 74 Bukti PK-74 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan Nomor 033 tanggal 23 November 2020
- 75 Bukti PK-75 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 033/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XI/2020 tertanggal 24 November 2020.
- 76 Bukti PK-76 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor 478/K.BT.08/PM.01.02/XI/2020 tertanggal 30 November 2020 Perihal Rekomendasi ditujukan kepada Ketua KPU kota Tangerang Selatan.
- 77 Bukti PK-77 : Fotokopi Surat KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 150/PY.02.2-SD/02/K1/KPU-Kot/3674/XI/2020 tertanggal 30 November 2020 Perihal Tindak Lanjut Surat Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor 478/K.BT.08/PM.01.02/XI/2020.
- 78 Bukti PK-78 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 15 Kelurahan Ciater Kecamatan Serpong tertanggal 9 Desember 2020.

- 79 Bukti PK-79 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Serpong tertanggal 10 Desember 2020.
- 80 Bukti PK-80 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Serpong tertanggal 11 Desember 2020.
- 81 Bukti PK-81 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Serpong tertanggal 12 Desember 2020
- 82 Bukti PK-82 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Serpong tertanggal 13 Desember 2020.
- 83 Bukti PK-83 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota Tangerang Selatan tertanggal 16 Desember 2020.
- 84 Bukti PK-84 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota Tangerang Selatan tertanggal 17 Desember 2020.
- 85 Bukti PK-85 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Serpong Utara tertanggal 10 Desember 2020.
- 86 Bukti PK-86 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Serpong Utara tertanggal 11 Desember 2020.
- 87 Bukti PK-87 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Serpong Utara tertanggal 12 Desember 2020.
- 88 Bukti PK-88 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Serpong Utara tertanggal 13 Desember 2020.
- 89 Bukti PK-89 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Setu tertanggal 10 Desember 2020.

- 90 Bukti PK-90 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Setu tertanggal 11 Desember 2020.
- 91 Bukti PK-91 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Setu tertanggal 12 Desember 2020.
- 92 Bukti PK-92 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Pamulang tertanggal 14 Desember 2020.
- 93 Bukti PK-93 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Pondok Aren tertanggal 10 Desember 2020.
- 94 Bukti PK-94 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Pondok Aren tertanggal 11 Desember 2020.
- 95 Bukti PK-95 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Pondok Aren tertanggal 12 Desember 2020.
- 96 Bukti PK-96 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Pondok Aren tertanggal 13 Desember 2020.
- 97 Bukti PK-97 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Pondok Aren tertanggal 14 Desember 2020.
- 98 Bukti PK-98 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Ciputat tertanggal 11 Desember 2020.
- 99 Bukti PK-99 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Ciputat tertanggal 14 Desember 2020.
- 100 Bukti PK-100 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Ciputat Timur tertanggal 10 Desember 2020.

- 101 Bukti PK-101 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Ciputat Timur tertanggal 11 Desember 2020.
- 102 Bukti PK-102 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Ciputat Timur tertanggal 12 Desember 2020.
- 103 Bukti PK-103 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Ciputat Timur tertanggal 13 Desember 2020.
- 104 Bukti PK-104 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Ciputat Timur tertanggal 14 Desember 2020.
- 105 Bukti PK-105 : Fotokopi Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan Nomor 006/LP/PW/Kot/11.03/IX/2020 tertanggal 29 September 2020.
- 106 Bukti PK-106 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan Nomor: 006 tanggal 29 September 2020.
- 107 Bukti PK-107 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 006/LP/PW/Kot/11.03/IX/2020 tertanggal 3 Oktober 2020.
- 108 Bukti PK-108 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan Nomor: 006 tanggal 4 Oktober 2020.
- 109 Bukti PK-109 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor 286/K/BT-08/HM.02.00/X/2020 tertanggal 4 Oktober 2020 Perihal Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, ditujukan kepada Kapolres Kota Tangerang Selatan.
- 110 Bukti PK-110 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan Nomor 006 tanggal 21 Oktober 2020.
- 111 Bukti PK-111 : Fotokopi Petikan Putusan Nomor 2214/Pid.Sus/2020/PN.Tng tertanggal 30 November 2020.

- 112 Bukti PK-112 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor 496/K.BT-08/PM.01.02/XII/2020 tertanggal 6 Desember 2020 Perihal Himbauan Larangan Melakukan Kampanye Dalam Bentuk Apapun Pada Masa Tenang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020, ditujukan kepada seluruh Pasangan Calon.
- 113 Bukti PK-113 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Pondok Kacang Timur Kecamatan Pondok Aren tertanggal 7 Desember 2020.
- 114 Bukti PK-114 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor 510/K.BT-08/PM.00.02/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, ditujukan kepada Ketua KPU Kota Tangerang Selatan.
- 115 Bukti PK-115 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 462/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/XII/2020 tentang Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15 Kelurahan Pamulang Timur Kecamatan Pamulang, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 30 Kelurahan Rengas Kecamatan Ciputat Timur, dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 49 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Ciputat Timur untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 tertanggal 11 Desember 2020.
- 116 Bukti PK-116 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 470/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020.
- 117 Bukti PK-117 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor 279/K/BT-08/HM.02.00/XI/2019 tertanggal 26 November 2019 Perihal Undangan, ditujukan kepada Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan.
- 118 Bukti PK-118 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor 311/K/BT-08/PM.00.02/XII/2019 tertanggal 30

Desember 2019 perihal Himbauan ditujukan kepada Walikota Tangerang Selatan.

- 119 Bukti PK-119 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor 110/K/BT-08/PM.00.03/V/2020 tertanggal 9 Mei 2020 perihal Himbauan Tentang Tindakan Pencegahan Pelanggaran Bantuan Sosial *Corona Virus Disease* (Covid-19) Digunakan untuk Kepentingan Politik, ditujukan kepada Wali Kota Tangerang Selatan Ibu Hj. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H.

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf **[3.1]**;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
  - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
  - b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa

mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

## **Kewenangan Mahkamah**

### **Dalam Eksepsi**

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak

Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 470/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-2 = bukti PK-116];

**[3.3]** Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.4]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu;

**[3.5]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama eksepsi Termohon dalam Jawaban/bantahan Termohon, ternyata dalam eksepsinya

Termohon justru tidak membantah mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tersebut, melainkan Termohon hanya menyatakan permohonan Pemohon diajukan secara *offline* maka berlaku ketentuan Pasal 10 angka 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 [vide Jawaban Termohon bertanggal 5 Februari 2021, hlm. 14-15]. Dengan demikian, eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak jelas atau kabur.

**[3.6]** Menimbang bahwa dikarenakan eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu tidak jelas (kabur), maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan permohonan berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), yang menentukan sebagai berikut:

**[3.6.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

**[3.6.2]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

**[3.6.3]** Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

**[3.6.4]** Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2),

diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.” dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”

**[3.6.5]** Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 470/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, pukul 09.40 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-2 = bukti PK-116];

**[3.6.6]** Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 pukul 24.00 WIB, hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, dan hari Senin tanggal 21 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

**[3.7]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 22.00 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 118/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.8]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdapat penyaluran dana Baznas di 54 kelurahan pada 7 kecamatan di Kota Tangerang Selatan yang digunakan sebagai alat untuk pemenangan Pihak Terkait oleh Walikota Petahana;
  2. Terdapat pengerahan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memenangkan Pihak Terkait;
  3. Keterlibatan penyelenggara dalam pemenangan Pihak Terkait;
  4. Terdapat *money politics* yang dilakukan pendukung Pihak Terkait;
- [bukti P-1 sampai dengan bukti P-24]

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak [bukti T-1 sampai dengan bukti T-57, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-30, dan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-119] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan penggunaan dana Baznas oleh Walikota Petahana yang ditujukan untuk pemenangan Pihak Terkait adalah hal yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Kegiatan pembagian dana Baznas berupa santunan kepada anak yatim, merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan dalam rangkaian acara hari ulang tahun oleh pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan setiap tahunnya. Adapun kegiatan pembagian dana Baznas yang dilakukan secara berbeda dengan membagikannya di masing-masing kelurahan sehingga terjadi keterlibatan lurah dan Airin Rachmi Diany sebagai Walikota Petahana, semata dikarenakan untuk meminimalisir terjadinya kerumunan dan pelanggaran terhadap protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 [vide bukti PT-3 sampai dengan bukti PT-3C dan bukti PK-42 sampai dengan bukti PK-43]. Terhadap kegiatan pembagian santunan anak yatim ini Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah melakukan pengawasan dengan hasil tidak ditemukannya pelanggaran pemilihan [vide bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-36], sedangkan dana santunan ini bersumber dari infak sedekah terikat periode bulan April-Juli 2020 dari pegawai Pemerintahan Kota Tangerang Selatan dan masyarakat

umum dalam rangka program penanganan pandemi Covid-19 [vide bukti PK-37 dan bukti PK-38]. Selain itu, Bawaslu juga telah menindaklanjuti laporan terkait kegiatan pembagian dana Baznas dimaksud dengan berkoordinasi bersama Sentra Gakkumdu, selanjutnya setelah melakukan pembahasan kedua, Bawaslu dan Sentra Gakkumdu sepakat untuk menghentikan laporan tersebut karena tidak terbukti terdapat pelanggaran pemilihan [vide bukti PK-39 sampai dengan PK-44];

2. Bahwa terhadap keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam upaya pemenangan Pihak Terkait yang dilakukan oleh Saidun sebagai Lurah Kelurahan Benda Baru Pamulang, Moh. Sidik, S.IP sebagai Sekretaris Lurah, Pi'i Sapi'i sebagai guru SDN Kelurahan Serua 01, dan ASN di Puskesmas dan PPK Pondok Kacang Barat, telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Tangerang Selatan berdasarkan laporan yang masuk dengan meneruskan rekomendasinya kepada Komisi ASN dan telah memperoleh balasan dari Komisi ASN bahwa rekomendasi Bawaslu tersebut telah dilaksanakan [vide bukti PK-40, bukti PK-47 sampai dengan PK-75]. Adapun, terhadap kejadian adanya surat dari 3 RW yang memberikan dukungan kepada Pihak Terkait, setelah Bawaslu menindaklanjuti laporan tentang hal tersebut telah ternyata tidak ditemukan unsur-unsur tindak pidana pemilihan sehingga menghentikan status dugaan pelanggaran tersebut [vide bukti PK-40, bukti PK-50 sampai dengan bukti PK-54];
3. Bahwa terhadap keterlibatan penyelenggara dalam pemenangan Pihak Terkait, hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, sebaliknya Termohon telah mengupayakan perekrutan petugas KPPS secara transparan dengan persyaratan yang ketat [vide bukti T-37]. Selain itu, Bawaslu berdasarkan hasil pengawasannya telah mengeluarkan rekomendasi kepada Termohon pada tanggal 30 November 2020 yang meminta agar Termohon memberikan perhatian lebih kepada TPS rawan dan memeriksa sejumlah 266 nama Ketua RT/RW yang diduga menjadi tim pemenangan pasangan calon dan mempertimbangkan kembali agar nama yang direkomendasikan Bawaslu tersebut untuk tidak terlibat sebagai petugas KPPS. Atas rekomendasi tersebut Termohon menyampaikan surat yang pada pokoknya jika dikemudian hari terbukti bahwa nama yang direkomendasikan Bawaslu tersebut melakukan pelanggaran, Termohon akan

melakukan pemberhentian nama-nama yang bersangkutan [vide bukti T-26, bukti T-37 sampai dengan bukti T-40 dan bukti PK-76 sampai dengan bukti PK-77];

Bahwa terhadap pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS yang sama di TPS 15 Kelurahan Ciater serta pemilih yang menggunakan Formulir C.Pemberitahuan-KWK orang lain hal tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena tidak adanya Formulir D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan–KWK [vide bukti T-53, bukti PK-78 sampai dengan bukti PK-104];

4. Bahwa terkait *money politics* yang dilakukan oleh pendukung Pihak Terkait, hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Tangerang dengan Putusan Nomor 2214/Pid.Sus/2020/PN.Tng, tanggal 30 November 2020 [vide bukti PK-105 sampai dengan bukti PK-111].

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

**[3.9]** Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020?

2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016?

**[3.10]** Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.10.1]** Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

**Pasal 1 angka 4 UU 8/2015**, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

**Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016**, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

**Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020**, “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. ....”

**Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 6/2020**, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. ...;
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;”

**[3.10.2]** Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 233/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, menyatakan bahwa Drs. H. Muhamad, M.Si dan Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-13], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 234/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/IX/2020 tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020,

bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Drs. H. Muhamad, M.Si dan Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 1 [vide bukti P-4 = bukti T-14 = bukti PT-1];

**[3.10.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1;

**[3.10.4]** Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016, menyatakan:

“(2) Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

a. ...

b. ...

c. ...

d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota”.

**[3.10.5]** Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kota Tangerang Selatan adalah 1.294.343 (satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tiga) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **0,5%** (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Tangerang Selatan;

**[3.10.6]** Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **0,5% x 575.725** suara (total suara sah) = **2.879** suara;

**[3.10.7]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **205.309** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **235.734** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak

Terkait adalah (235.734 suara – 205.309 suara) = 30.425 suara (5.28%) atau lebih dari 2.879 suara;

**[3.11]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

**[3.12]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[3.13]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

**[3.14]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah tidak jelas atau kabur;
- [4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

## **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

**Dalam Eksepsi:**

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 14.43 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kota Tangerang Selatan/ yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Aswanto**

**ttd.**

**Wahiduddin Adams**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Manahan M.P. Sitompul**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Fransisca**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

**Keterangan:**

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.